



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP. 121 / MEN/VII /2010

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA SEKTOR JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL
BIDANG DOKTER KESEHATAN KERJA
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Bidang Dokter Kesehatan Kerja menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial bidang dokter kesehatan kerja yang diselenggarakan tanggal 15 Desember 2008 bertempat di Bogor;
2. Nota Dinas Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor.ND.81/DJPPK/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Dokter Kesehatan Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Bidang Dokter Kesehatan Kerja menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2010

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. F. A. MUHAJIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.121/MEN/VII/2010

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL
BIDANG DOKTER KESEHATAN KERJA MENJADI
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kesehatan kerja yang upayanya melekat pada sistim perkembangan ekonomi masyarakat sejak lama dirasakan kekurangan tenaga profesional untuk melaksanakan visi dan misinya. Dengan jumlah tenaga profesional yang terbatas itupun, di lapangan masih terjadi perbedaan jenis pelayanan yang bervariasi lebar atas nama kesehatan kerja. Misalnya masih dominannya pelayanan kedokteran kuratif-rehabilitatif dalam lingkup perusahaan/organisasi. Pada hal konsep kesehatan kerja memberi pengarahan agar mengutamakan fokus kepada pelayanan kesehatan sebelum terjadinya penyakit dan cedera, yang merupakan kombinasi pelayanan promotif-preventif. Masih kentalnya pelayanan kuratif-rehabilitatif karena masih besarnya pengaruh kultur agraris, yang paradigmanya adalah kesehatan didapat melalui pengobatan.

Untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga profesional dan lebarnya variasi pelayanan atas nama kesehatan kerja, maka pengembangan program akademik dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan kerja merupakan strategi yang tepat. Dengan munculnya ide standarisasi kompetensi kerja/profesional, terbuka suatu kesempatan yang baik untuk memfokuskan upaya kesehatan kerja kepada jalur jati diri profesional yang lebih bertitik berat kepada upaya kombinasi promotif-preventif. Bila diagnosis dan pelaporan penyakit dan cedera berjalan secara profesional dan jujur, maka kegagalan upaya promotif-preventif akan nampak dari banyak dan berulangnya kembali kasus-kasus penyakit dan cedera. Kegagalan demikian seharusnya lebih memacu kepada upaya untuk lebih serius melindungi hak azasi pekerja mendapatkan perlindungan kesehatannya melalui upaya promotif-preventif.

Untuk menyusun draft Rencana Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Dokter Kesehatan Kerja (RSKKNi) ini, sebuah tim penyusun dibentuk atas inisiatif Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI) pada 29 Januari 2007 Nomor SK 230 A/IDKI A.4/1/07. Selanjutnya tugas tim dikukuhkan dengan SK Nomor HK.03.06/BVI/227/2007 tentang Pengesahan Tim Penyusun SKKNi Dokter Kesehatan Kerja oleh Direktur Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Anggota-anggota tim terdiri dari berbagai kalangan seperti unsur asosiasi profesi IDKI, unsur birokrat pemerintahan dari Direktorat Bina Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan dan Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, para praktisi, pakar dan akademisi .

Tim penyusun sepakat untuk menggunakan dokumen Standar Kompetensi Dokter Indonesia (KKI, 2006) sebagai rujukan kompetensi profesi dokter "umum" yang diterima sebagaimana adanya dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tanggal 25 Oktober 2007 Nomor PER 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagai metoda penyusunan kompetensi "tambahan" diatas dokter "umum" untuk dokter kesehatan kerja. Dengan cara demikian, maka dapat dipahami suatu pengertian bahwa Dokter Kesehatan Kerja adalah dokter dengan kompetensi dasar dokter "umum" ditambah kompetensi kesehatan kerja. Kompetensi dasar dokter "umum" diperlukan antara lain dalam pengobatan penyakit dan cedera ringan dan pertolongan pertama kasus kedaruratan medik.

Perihal substansi keilmuan yang menjadi rujukan penyusunan kompetensi, tim penyusun menggunakan definisi Kesehatan Kerja (*Occupational Health definition*) menurut ILO & WHO (1950 dan 1995) sebagai rujukan substansi/ konsep keilmuan. Substansi keilmuan tersebut telah digunakan sebelum ini oleh tim IDKI pada tahun 2001 untuk menyusun Buku Pedoman Pelatihan Dokter Kesehatan Kerja Tingkat Pratama. Perihal rujukan praktek lapangan kesehatan kerja, tim menggunakan hasil survei global tentang kompetensi dan kurikulum kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh Declos dkk dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (*School of Public Health*) Universitas Texas, Amerika Serikat (2005). Dengan gabungan substansi ilmu, praktek lapangan di dunia internasional dan ditambah peraturan perundangan di Indonesia untuk menambah relevansi konteks, maka tim penyusun mengharapkan isi kompetensi yang dapat dipercaya dan bertaraf internasional namun dalam konteks kerja masih merangkul legislasi nasional.

Berdasarkan rujukan substansi keilmuan dan survei global kompetensi tersebut diatas ditambah peraturan perundangan yang berlaku, maka standar Kompetensi Dokter Kesehatan Kerja ini disusun dengan memperhatikan perkembangan Indonesia ke depan ketika industrialisasi makin dominan. Yang terakhir ini dimaksudkan ketika jumlah industri besar, menengah besar dan multinasional makin banyak. Dalam struktur perkembangan ekonomi masyarakat yang demikian itu, seperti halnya di negara-negara industri maju, maka konsep tim multidisiplin dapat diwujudkan. Yang dimaksud tim multidisiplin menurut survei global tersebut diatas tersusun terutama atas profesi Dokter Kesehatan Kerja (*Occupational Health Physician*), Perawat Kesehatan Kerja (*Occupational Health Nurse*), Higienis Industri (*Industrial Hygienist*), dan Ergonomis (*Ergonomist*). Dengan pandangan yang mengarah ke depan tersebut, maka pemegang sertifikat kompetensi dokter Kesehatan Kerja ini diharapkan kompatibel untuk bekerja dimana-mana baik di Indonesia maupun di manca negara sesuai dengan tingkatannya.

Untuk menyamakan persepsi mengenai substansi keilmuan kesehatan kerja, berikut dikutip definisi kesehatan kerja (*Occupational Health*) yang merupakan hasil rumusan tim gabungan ILO dan WHO (1950 dan 1995) dan menjadi pegangan IDKI (Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia) sejak berdirinya (1986) dan acuan bagi pelatihan anggotanya (2001) sebagai berikut:

"Occupational Health should aim at : the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental, and social well-being of workers in all occupations, the prevention amongst workers of departures from health caused by their working conditions, the protection of workers in their employment from risks resulting from factors adverse to health, the placing and maintenance of the workers in an occupational environment adapted to his physiological capabilities; and to summarize, the adaptation of work to man and each man to his job.

The main focus in occupational health is on three different objectives:

- a. *The maintenance and promotion of workers health and work capacity*

- b. *The improvement of working environment and work to become conducive to safety and health; and*
- c. *The development of work organization and working culture in a direction which supports health and safety at work and in doing so also promotes a positive social climate and smooth operation and may enhance productivity of undertakings. The concept of working culture is intended in this context to mean a reflection of the essential value systems adopted by the undertaking concerned. Such as culture is reflected in practice in the management systems, personnel policy, principles for participation, training policies and quality management of the undertaking”*

Substansi keilmuan yang menjelaskan apa ilmu Kesehatan Kerja, manfaatnya bagi kesehatan, keselamatan dan produktivitas perusahaan dan bagaimana mencapainya dengan fokus kepada upaya promotif-preventif tersebut diatas, hanya dapat diterapkan di tempat kerja apabila ada sistim yang mendukung dan pelayanan yang terstandarisasi. Dalam rangka standarisasi pelayanan atau proses kerja, maka SKKNI untuk dokter kesehatan kerja ini disusun. Dengan terbentuknya SKKNI ini diharapkan dimasa depan akan terbentuk suatu sistim Kesehatan Kerja nasional yang mendukung.

Manfaat pelayanan tim multidisiplin dalam fasilitas pelayanan Kesehatan Kerja akan menjamin terwujudnya pekerja yang sehat dan kuat yang akan berkontribusi besar bagi peningkatan produktivitas nasional, berkurangnya absenteisme dan berkurangnya kehilangan pendapatan untuk pembiayaan penyakit. Lambat atau cepat pembangunan sistim infrastruktur Kesehatan Kerja dan Keselamatan akan terwujud, seiring dengan perubahan persepsi dan kebijakan tripartit tentang Kesehatan Kerja dan Keselamatan Kerja.

Tujuan SKKNI akan diuraikan, demikian juga pengertian dan penggunaannya. Format Standar Kompetensi diisi dengan daftar unit kompetensi lalu uraian tentang setiap unit kompetensi dalam elemen-elemen dan kriteria unjuk kerja. Kriteria unjuk kerja menggambarkan kegiatan yang dapat diobservasi untuk kepentingan uji kompetensi maupun manajemen unjuk kerja.

Semoga hasil kerja tim dapat difahami oleh banyak kalangan termasuk para dokter spesialis yang akan menjadi rujukan bagi kasus-kasus penyakit dan cedera berat atau sulit di antara pekerja. Pengembangan program studi spesialis Kedokteran Okupasi/Kedokteran Kerja sejak 2008 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia harus disambut gembira, karena lulusannya kelak diharapkan akan fokus kepada upaya terapi dan rehabilitasi penyakit akibat kerja, sehingga akan menjadi bagian dari solusi masalah pekerja yang menderita penyakit seperti halnya para dokter spesialis klinik lainnya. Juga seperti halnya para dokter spesialis klinik lainnya, tempat kerja spesialis kedokteran okupasi adalah di klinik kedokteran okupasi (*Occupational Medicine Clinic*) yang bergabung dengan suatu rumah sakit. Ketika SKKNI versi pertama ini selesai disusun, program studi spesialis kedokteran okupasi belum menghasilkan lulusan.

Kekawatiran akan terjadinya tumpang tindih aktivitas antara dokter kesehatan kerja dengan dokter spesialis kedokteran okupasi/kedokteran kerja adalah suatu hal yang tak perlu ada, kalau masing-masing tahu jati dirinya dan mau mengikuti pedoman internasional dalam *Basic Occupational Health Services* (Rantanen J, 2005). J.Rantanen adalah *President International Commission on Occupational Health*.

Institusi Kesehatan Kerja adalah institusi kesehatan masyarakat Di Universitas Indonesia sejak berdirinya Fakultas Kesehatan Masyarakat tahun 1966, mempunyai Bagian Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja, yang mengajarkan substansi keilmuan promotif-preventif atas dasar definisi kesehatan kerja dari WHO & ILO. Ketika bagian tersebut berkembang menjadi dua departemen tahun 1993, salah satunya menjadi Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Departemen K3 FKMUI lalu mengembangkan program studi magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja (1998) yang multidisiplin, dan substansi keilmuan yang

fokus pada promotif- preventif tetap dilaksanakan sejalan dengan misi Fakultas Kesehatan Masyarakat yang promotif-preventif.

Karena itu program studi spesialis kedokteran okupasi/kedokteran kerja di institusi Fakultas kedokteran diharapkan untuk sungguh-sungguh berspesialisasi atau fokus pada tugas pokok terapi dan rehabilitasi terhadap penyakit akibat kerja. Bila harapan ini menjadi kenyataan, maka tumpang tindih yang membuat aktivitas tidak efisien dan tidak profesional tidak seharusnya terjadi. Kesehatan kerja konsisten menjalankan tugas tradisionalnya untuk fokus pada jati dirinya yang promotif-priventif, dengan pola kerja multidisiplin di perusahaan. Tugas kesehatan kerja selain dapat dilihat dari isi kompetensinya juga dapat dilihat dari daftar nama-nama mata-ajaran pada tataran global (lihat lampiran). Sedangkan spesialis kedokteran okupasi akan fokus pada tugas kuratif-rehabilitatif, dengan pola kerja monodisiplin dan menjadi rujukan pada tingkat pelayanan medik sekunder di rumah sakit. Spesialis Kedokteran okupasi/kedokteran kerja memiliki definisi keilmuan sendiri yang berbeda dari kesehatan kerja, dengan kurikulum dan daftar nama-nama mata ajaran yang bersifat klinik. Kejelasan perbedaan tersebut mutlak dimengerti baik oleh kalangan organisasi profesi, akademisi, praktisi maupun birokrat, sebagai salah satu cara strategis menghindari rivalitas sehingga dapat dibangun hubungan yang harmonis dan sinergis dalam konteks sistim infratraktur K3 terintegrasi (Rantanen J, 2005).

Dalam nuansa disharmoni antar profesi dan antar birokrat itulah tim penyusun SKKNI ini bekerja. Kondisi disharmoni masa kini adalah hasil dari warisan masa lalu yang sebagian tak efisien, tak rasional, tak terspesialisasi atau tak fokus. Sehingga apabila kita bersama berhasil keluar dari fase perkembangan pertama yang disharmoni lalu menuju fase kedua yang terkoordinasi baik, masing-masing fokus pada tugas pokok, maka kita akan mencatat rekor sejarah sebagai generasi baru yang bisa bekerja efektif, efisien, rasional dan profesional. Rumusan tugas pokok lebih baik bila berdasarkan kebenaran ilmiah pada tataran global.

Akhirnya penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pemangku kepentingan, terutama para birokrat di Departemen Kesehatan dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah membuktikan komitmennya bekerja dengan hati yang bersungguh-sungguh ikut serta mendukung dan menyusun SKKNI ini. Standar kompetensi dokter kesehatan kerja versi 1 ini masih jauh dari sempurna. Karena itu masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan versi 2 yang akan datang.

B. Tujuan

Tujuan dibentuknya Standar Kompetensi Dokter Kesehatan Kerja adalah didapatnya suatu rujukan kompetensi minimal bagi pengembangan SDM dokter kesehatan kerja.

Jika telah terdapat Standar kompetensi kerja dokter kesehatan kerja, maka hal itu akan memberikan banyak kemudahan bagi berbagai lembaga berikut:

1. Lembaga Pendidikan dan pelatihan .

Dengan adanya standar kompetensi ini dapat memberikan kerangka acuan kepada lembaga pendidikan akademik dan pelatihan kesehatan kerja untuk mengembangkan kurikulum berbasis kompetensinya masing-masing. Sehingga walau mungkin kurikulum berbeda, tetapi lulusan yang dihasilkan diharapkan memiliki kesetaraan dalam penguasaan kompetensi. Kompetensi Pratama adalah kualikasi minimal bagi mereka yang bekerja di Balai Kesehatan Kerja tingkat pelayanan primer. Kompetensi Madya adalah kualifikasi minimal bagi mereka yang bekerja untuk fasilitas Kesehatan Kerja tingkat pelayanan pendukung.

Untuk lembaga pendidikan akademik seperti Fakultas Kesehatan Masyarakat, lulusan program studi S2 magister diharapkan menguasai manajemen yang setara dengan

kompetensi madya dalam SKKNI ini. Kompetensi pratama yang bekerja melaksanakan tugas dibawah bimbingan atau menerapkan suatu sistim yang telah baku setara dengan lulusan program studi S1 sarjana plus. Bagi dokter yang memilih berkarir di bidang Kesehatan Kerja, dan berkeinginan mendapatkan kompetensi pratama diwajibkan mengikuti kursus pelatihan yang diselenggarakan oleh ikatan profesi IDKI, yang sangat berkepentingan untuk menjaga mutu standar pelayanan .

2. Badan/Lembaga Sertifikasi Profesi

Standar Kompetensi dapat menjadi kerangka acuan bagi Badan/ lembaga sertifikasi profesi (LSP) untuk melakukan uji kompetensi bagi profesional yang ingin mendapatkan sertifikat kompetensi pada tingkat tertentu (pratama, madya, utama). IDKI adalah organisasi profesi yang sangat berkepentingan dengan uji kompetensi untuk menjaga mutu profesi kesehatan kerja, yang sesuai dengan ketentuan SKKNI ini.

3. Pengguna jasa Kesehatan Kerja

Standar kompetensi dokter kesehatan kerja dapat dijadikan kerangka acuan bagi pengguna jasa kesehatan kerja seperti perusahaan atau organisasi dan pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia kesehatan kerja, agar tenaga profesional kesehatan kerja dapat memberikan pelayanan kesehatan kerja yang lebih baik.

4. Penyandang dana

Dengan standar kompetensi, pihak penyandang dana dapat mengetahui secara jelas kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik yang didanainya. Sehingga hal ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas publik.

5. Peserta didik.

Standar kompetensi dokter kesehatan kerja dapat digunakan oleh peserta didik yang dokter untuk mengetahui sejak awal kompetensi yang harus dikuasainya di akhir pendidikan/pelatihan. Dengan demikian proses pendidikan/pelatihan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

6. Departemen Pendidikan dan Badan Akreditasi Nasional.

Standar kompetensi dokter kesehatan kerja dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kriteria pada akreditasi program studi kesehatan kerja.

7. Program adaptasi lulusan luar negeri.

Standar kompetensi dokter kesehatan kerja dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kompetensi dokter kesehatan kerja lulusan luar negeri.

C. Pengertian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Dokter Kesehatan Kerja

Kompetensi, menurut Standar Kompetensi Dokter (KKI, 2006), diberikan beberapa pengertian sebagai berikut:

*Seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (SK Mendiknas No. 045/U/2002).

* *Competence is a complex set of behaviors built on the components of knowledge, skills, attitude and competence as personal ability* (Carracio et all, 2002)

**Professional competence is the habitual and judicious use of communication, knowledge, technical skills, clinical reasoning, emotions, values, and reflection in daily practice to improve the health of the individual and community.* (Epstein and Hubert, 2002)

Dari beberapa pengertian diatas, tampak bahwa pengertian kompetensi lebih luas dari tujuan instruksional yang dibagi menjadi tiga ranah pendidikan, yaitu pengetahuan, afektif

dan psikomotor. Tabel 1 memperlihatkan beda pokok antara tujuan instruksional dengan pernyataan kompetensi.

Tabel 1. *Differences between insructional objectives and competency statement* (Wilkerson, 2002)

Instructional objectives	Competencies
States an aspect of knowledge, skills or attitude to be acquired	Integrates related knowledge, skills and attitude objectives
Generally discipline specific	Draws from multiple disciplines relevant to practice
Context free	Related to an actual task in the field – contextualized
Professional values unaddressed	Driven by professional practices and values
Defines knowledge, skills or attitude separately	Defines a level of ability for an observable outcomes

Kompetensi juga diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup gabungan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan unjuk kerja atau performa yang ditetapkan.

Memiliki suatu kompetensi yang kompatibel dengan kebutuhan suatu organisasi untuk suatu tugas tertentu merupakan jaminan untuk diterima bekerja dan diharapkan bisa memperlihatkan unjuk kerja yang sukses di tempat kerja

Di sejumlah negara telah berkembang keinginan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk menstandarisasi kompetensi. Jika telah terbentuk kompetensi standar, hal ini akan memudahkan berbagai pihak terkait dalam membuat kebijakan pengembangan sumber daya manusia.

Dengan dikuasainya kompetensi standar oleh seorang profesional dokter Kesehatan Kerja, maka yang bersangkutan akan mampu:

- mengerjakan tugas atau pekerjaan profesional Kesehatan Kerja bagi dokter
- mengorganisasikan tugas agar tugas tersebut dapat dilaksanakan
- segera tanggap dan tahu apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- melaksanakan tugas dengan kondisi berbeda

Dengan ditetapkannya mutu keluaran dari pendidikan akademik atau pelatihan dokter Kesehatan Kerja minimal berupa kompetensi standar, maka kurikulum pendidikan akademik atau pelatihan dokter Kesehatan Kerja perlu disesuaikan. Model kurikulum yang sesuai adalah kurikulum berbasis kompetensi. Artinya, pengembangan kurikulum berangkat dari kompetensi yang harus dicapai oleh dokter peserta pendidikan atau pelatihan.

Posisi Standar Kompetensi Dokter Kesehatan Kerja terhadap kurikulum Pelatihan dan Pendidikan Dokter Kesehatan Kerja adalah sebagai out-put dan proses. Seharusnya setiap dokter yang bekerja di perusahaan/ organisasi diharapkan minimal telah memiliki kompetensi standar dokter "umum" sebagai output dari pendidikan program studi dokter "umum". Selanjutnya agar dapat memberikan pelayanan profesional promotif-priventif dalam

konteks perusahaan/organisasi, mereka wajib mengikuti pelatihan dokter kesehatan kerja atau pendidikan akademik. Sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan memang menghendaki langkah pelatihan dokter yang bekerja di perusahaan. Karena itu pelatihan maupun pendidikan akademik dokter kesehatan kerja wajib dilaksanakan agar dapat menghasilkan lulusan dengan kualifikasi minimal sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Dokter Kesehatan Kerja.

D. Format Standar Kompetensi

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kesehatan, Sub Sektor Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Bidang Kesehatan Kerja format penulisannya mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional dan telah disempurnakan berdasarkan hasil konvensi nasional pada tanggal 27 Desember 2007, sebagai berikut :

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu :

x	x	x	.	x	x	0	0	.	0	0	0	.	0	0
(1)				(2)		(3)			(4)				(5)	

a. Sektor/Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

b. Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sub sektor (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang.

c. Kelompok Unit Kompetensi :

Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

- 01 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)
- 02 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).
- 03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)
- 04 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)

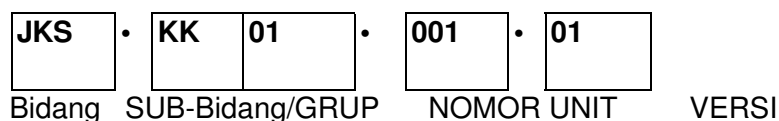
d. Nomor urut unit kompetensi

Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks.

e. Versi unit kompetensi

Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi yang disepakati, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

Kodefikasi unit kompetensi bidang Kesehatan Kerja tersebut digambarkan dalam chart berikut:



2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif dan terukur. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi contohnya: memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja seperti : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti.

3. Diskripsi Unit Kompetensi

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi. Kandungan dari keseluruhan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi harus mencerminkan unsur : "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif. Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

- Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.

- b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
- d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukan sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. Kompetensi Kunci

Yang dimaksud dengan Kompetensi Kunci adalah keterampilan umum atau generik yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran / fungsi pada suatu pekerjaan.

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu, yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci yaitu :

- a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.
- b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.
- d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
- e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
- f. Menyelesaikan masalah
- g. Menggunakan teknologi

E. Gradasi Kompetensi Kunci

TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi.	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai.	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi.
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinir dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja.
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami /aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks.
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Menyelesaikan masalah	Menyelesaikan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan /supervisi	Menyelesaikan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/panduan	Menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis

7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/ supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa
--------------------------	--	---	---

F. Tim Penyusun

Tim penyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Dokter Kesehatan Kerja berdasarkan SK Direktur Bina Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia tentang Pengesahan Tim Penyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Dokter Kesehatan Kerja Nomor HK.03.06/BVI/227/2007 tanggal 21 Februari 2007 adalah sebagai berikut :

Kontributor:

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Suharnyoto Martomulyono, MSc	IDKI	Ketua
2.	DR. Dr. L.Meily Kurniawidjaja, MS, Sp.Ok	FKM UI	Wakil Ketua
3.	Dr. Hanny Harjulianti, MS	IDKI	Sekretaris
4.	Dr. Dina Dariana,MS	Depkes RI	Anggota
5.	Dr.Guntur Argana,M,Kes	Depkes RI	Anggota
6.	Dr. Sudi Astono,MS	Depnakertrans RI	Anggota
7.	Dr. Amaruddin	Depnakertrans RI	Anggota
8.	Dr.Bambang Tarupolo,M.Kes	Depkes RI	Anggota
9.	Dr. Dangsina Moeloek,MS,Sp.KO	IDKI	Anggota
10.	Dr. Erdy Techrisna Satyadi,MARS	IDKI	Anggota
11.	Dr. Halimatusa'diah	Depkes RI	Anggota
12.	Dr. Ismojo Djati, MSc	IDKI	Anggota
13.	Dr. Kadwirini Lestari, MS	IDKI	Anggota
14.	Dr. Poppy Tresnawati E.S, M.Kes	Depkes RI	Anggota
15.	Dr. Mardiani Oemar, MM	IDKI	Anggota
16.	Dr. Titut Budi Astuti Setiawan, MM	IDKI	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. PEMETAAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Sektor : Kesehatan.
 Sub Sektor : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 Bidang : Kesehatan Kerja

Jenjang/Level KKNI	Area Bidang/Sub Bidang Pekerjaan atau Jabatan
	Kualifikasi Berjenjang
	Dokter Kesehatan Kerja
1	2
Sertifikat IX	
Sertifikat VIII	
Sertifikat VII	
Sertifikat VI	Utama
Sertifikat V	Madya
Sertifikat IV	Pratama
Sertifikat III	
Sertifikat II	
Sertifikat I	

B. PEMAKETAN JENJANG KUALIFIKASI PEKERJAAN /JABATAN

Sektor : Kesehatan
 Sub Sektor : Keselamatan dan Kesehatan kerja
 Nama Pekerjaan : **Dokter Kesehatan Kerja Pratama**
 Area Pekerjaan : Dokter Kesehatan Kerja
 Jenjang KKNI : Sertifikasi IV (Empat)
 Kode Pekerjaan :

--	--	--	--	--	--	--	--	--

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.KK01.001.01	Melaksanakan Administrasi Kesehatan Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.KK02.001.01	Melaksanakan program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
2.	JKS.KK02.004.01	Melaksanakan program Promosi Kesehatan Pekerja
3.	JKS.KK02.007.01	Melaksanakan program Higiene Industri
4.	JKS.KK02.010.01	Melaksanakan program Ergonomi
5.	JKS.KK02.015.01	Melaksanakan program Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja
6.	JKS.KK02.016.01	Melaksanakan program Keselamatan Kerja
7.	JKS.KK02.019.01	Melaksanakan program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja
8.	JKS.KK02.022.01	Melaksanakan program Surveilans Kesehatan Pekerja
9.	JKS.KK02.025.01	Melaksanakan program Persiapan Pertolongan Pertama dan Penanggulangan Kedaruratan Medik

KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.KK03.001.01	Melaksanakan program Penelitian Kesehatan Kerja
2.	JKS.KK03.004.01	Melaksanakan program Higiene Makanan

Sektor : Kesehatan
Sub Sektor : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Nama Pekerjaan : **Dokter Kesehatan Kerja Madya**
Area Pekerjaan : Dokter Kesehatan Kerja
Jenjang KKNi : Sertifikasi V (Lima)
Kode Pekerjaan :

--	--	--	--	--	--	--	--	--

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.KK01.002.01	Mengelola Administrasi Kesehatan Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.KK02.002.01	Mengelola program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
2.	JKS.KK02.005.01	Mengelola program Promosi Kesehatan Pekerja
3.	JKS.KK02.008.01	Mengelola program Higiene Industri
4.	JKS.KK02.011.01	Mengelola program Ergonomi
5.	JKS.KK02.013.01	Mengelola program Pengorganisasian Pekerjaan dan

		Budaya Kerja
6.	JKS.KK02.017.01	Mengelola program Keselamatan Kerja
7	JKS.KK02.020.01	Mengelola program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja
8	JKS.KK02.023.01	Mengelola program Surveilans Kesehatan Pekerja
9	JKS.KK02.026.01	Mengelola program Persiapan Pertolongan Pertama dan Penanggulangan Kedaruratan Medik

KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.KK03.002.01	Mengelola program Penelitian Kesehatan Kerja
2.	JKS.KK03.005.01	Mengelola program Higiene Makanan

Sektor : Kesehatan
Sub Sektor : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Nama Pekerjaan : Dokter Kesehatan Kerja Utama
Area Pekerjaan : Dokter Kesehatan Kerja
Jenjang KKNi : Sertifikasi VI (Enam)
Kode Pekerjaan :

--	--	--	--	--	--	--	--	--

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.KK01.003.01	Mengevaluasi Administrasi Kesehatan Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.KK02.003.01	Mengevaluasi program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
2.	JKS.KK02.006.01	Mengevaluasi program Promosi Kesehatan Pekerja
3.	JKS.KK02.009.01	Mengevaluasi program Higiene Industri
4.	JKS.KK02.012.01	Mengevaluasi program Ergonomi
5.	JKS.KK02.014.01	Mengevaluasi program Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja
6.	JKS.KK02.018.01	Mengevaluasi program Keselamatan Kerja
7	JKS.KK02.021.01	Mengevaluasi Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja
8	JKS.KK02.024.01	Mengevaluasi program Surveilans Kesehatan Pekerja
9	JKS.KK02.027.01	Mengevaluasi program Persiapan Pertolongan Pertama dan Penanggulangan Kedaruratan Medik

KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.KK03.003.01	Mengevaluasi program Penelitian Kesehatan Kerja
2.	JKS.KK03.032.01	Mengevaluasi program Higiene Makanan

C. Daftar Unit Kompetensi

1. Kelompok Kompetensi Umum (01)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	JKS.KK01.001.01	Melaksanakan Administrasi Kesehatan Kerja
2.	JKS.KK01.002.01	Mengelola Administrasi Kesehatan Kerja
3.	JKS.KK01.003.01	Mengevaluasi Administrasi Kesehatan Kerja

2. Kelompok Kompetensi Inti (02)

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.KK02.001.01	Melaksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
2.	JKS.KK02.002.01	Mengelola Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
3.	JKS.KK02.003.01	Mengevaluasi Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
4.	JKS.KK02.004.01	Melaksanakan Program Promosi Kesehatan Pekerja
5.	JKS.KK02.005.01	Mengelola Program Promosi Kesehatan Pekerja
6.	JKS.KK02.006.01	Mengevaluasi Program Promosi Kesehatan Pekerja
7.	JKS.KK02.007.01	Melaksanakan Program Higiene Industri
8.	JKS.KK02.008.01	Mengelola Program Higiene Industri
9.	JKS.KK02.009.01	Mengevaluasi Program Higiene Industri
10.	JKS.KK02.010.01	Melaksanakan Program Ergonomi
11.	JKS.KK02.011.01	Mengelola Program Ergonomi
12.	JKS.KK02.012.01	Mengevaluasi Program Ergonomi
13..	JKS.KK02.013.01	Melaksanakan Program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja
14.	JKS.KK02.014.01	Mengelola Program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja
15.	JKS.KK02.015.01	Mengevaluasi Program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja
16.	JKS.KK02.016.01	Melaksanakan Program Keselamatan Kerja

17.	JKS.KK02.017.01	Mengelola Program Keselamatan Kerja
18.	JKS.KK02.018.01	Mengevaluasi Program Keselamatan Kerja
19.	JKS.KK02.019.01	Melaksanakan Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja
20.	JKS.KK02.020.01	Mengelola Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja
21.	JKS.KK02.021.01	Mengevaluasi Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja
22.	JKS.KK02.022.01	Melaksanakan Program Surveilans Kesehatan Pekerja
23.	JKS.KK02.023.01	Mengelola Program Surveilans Kesehatan Pekerja
24.	JKS.KK02.024.01	Mengevaluasi Program Surveilans Kesehatan Pekerja
25.	JKS.KK02.025.01	Melaksanakan Program Persiapan Pertolongan Pertama (<i>first aid</i>) dan Penanggulangan Kedaruratan Medik (<i>Medical Emergency Response Preparedness</i>)
26.	JKS.KK02.026.01	Mengelola Program Persiapan Pertolongan Pertama (<i>first aid</i>) dan Penanggulangan Kedaruratan Medik (<i>Medical Emergency Response Preparedness</i>)
27.	JKS.KK02.027.01	Mengevaluasi Program Persiapan Pertolongan Pertama (<i>first aid</i>) dan Penanggulangan Kedaruratan Medik (<i>Medical Emergency Response Preparedness</i>)

3. Kelompok Kompetensi Khusus (03)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	JKS.KK03.001.01	Melaksanakan Program Penelitian Kesehatan Kerja
2.	JKS.KK03.002.01	Mengelola Program Penelitian Kesehatan Kerja
3.	JKS.KK03.003.01	Mengevaluasi Program Penelitian Kesehatan Kerja
4.	JKS.KK03.004.01	Melaksanakan Program Higiene Makanan
5.	JKS.KK03.005.01	Mengelola Program Higiene Makanan
6.	JKS.KK03.006.01	Mengevaluasi Program Higiene Makanan

1. ADMINISTRASI KESEHATAN KERJA

KODE UNIT : JKS.KK01.001.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Administrasi Kesehatan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan administrasi kesehatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengikuti pedoman yang ada dalam hal mengumpulkan kebijakan, peraturan, standar, pedoman dan prosedur yang digunakan di perusahaan di bidang kesehatan kerja dan keselamatan.	1.1 Kebijakan, peraturan, standar, pedoman dan prosedur di bidang kesehatan kerja dan keselamatan yang berlaku di perusahaan dikumpulkan. 1.2 Kebijakan, peraturan, standar, pedoman dan prosedur bidang kesehatan kerja di tempat kerja yang telah terlaksana dicatat 1.3 Kebijakan, peraturan, standar, pedoman dan prosedur bidang kesehatan kerja di tempat kerja yang belum terlaksana diusulkan bagi penerapannya. 1.4 Peraturan dan kode etik di bidang profesi kedokteran dan kesehatan kerja dipatuhi persyaratannya.
2. Mengikuti pedoman yang ada dalam hal mengumpulkan informasi terkini tentang biaya (cost) yang dibutuhkan oleh kegiatan dan program kesehatan kerja	2.1 Informasi tentang <i>provider/supplier</i> dikumpulkan 2.2 Peraturan perundangan tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan kegiatan dan program kesehatan kerja dikumpulkan 2.3 Informasi tentang harga-harga barang dan jasa masa kini yang terkait dengan kegiatan dan program kesehatan kerja yang telah terkumpul disampaikan kepada manajemen.
3. Mencatat data serta membuat laporan kasus cedera kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja untuk pengajuan kompensasinya	3.1 Buku catatan cedera dan penyakit akibat kerja di sediakan. 3.2 Formulir pelaporan insiden cedera dan penyakit akibat kerja disediakan. 3.3 Laporan insiden kasus cedera dan penyakit akibat kerja di kirim ke fihak terkait dalam batas waktu menurut ketentuan peraturan perundangan. 3.4 Kasus yang memenuhi syarat sebagai penyakit dan cedera akibat kerja diproses dengan formulir pelaporan tertentu bagi pengajuan kompensasinya. 3.5 Angka insidensi (<i>Incidence rate</i>) dihitung untuk kasus cedera dan penyakit akibat kerja baru dengan basis jumlah total jam kerja, dan angka prevalensi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melaksanakan kegiatan pengembangan rutin SDM kesehatan kerja, organisasi P2K3, dan organisasi profesi	4.1 Informasi dan pedoman yang terkait dengan kegiatan pengembangan SDM kesehatan kerja, organisasi P2K3, organisasi profesi dan pendidikan tinggi dikumpulkan. 4.2 Keanggotaan dan kegiatan dalam lembaga P2K3 dan organisasi profesi dicatat. 4.3 Pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan kerja dikomunikasikan dalam forum P2K3. 4.4 Kebutuhan terhadap SDM untuk tim kerja program kesehatan kerja beserta pengembangannya diidentifikasi.
5. Melaksanakan kegiatan yang sudah difahami untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam audit kesehatan kerja	5.1 Peraturan dan pedoman audit SMK3 dan OHSAS 18000 terkini dikumpulkan. 5.2 Informasi atau data untuk keperluan audit kesehatan kerja dikumpulkan. 5.3 Check list dan formulir audit dikumpulkan. 5.4 Membantu pengisian check list dan formulir audit.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk mengikuti pedoman yang ada dalam hal mengumpulkan kebijakan, peraturan, standar, pedoman dan prosedur yang digunakan di perusahaan di bidang kesehatan kerja dan keselamatan; mengikuti pedoman yang ada dalam hal mengumpulkan informasi terkini tentang biaya (*cost*) yang dibutuhkan oleh program-program kesehatan kerja; mencatat data serta membuat laporan kasus cedera kecelakaan dan penyakit akibat kerja untuk pengajuan kompensasinya; melaksanakan kegiatan pengembangan rutin SDM kesehatan kerja, organisasi P2K3, dan organisasi profesi; melaksanakan kegiatan yang sudah difahami untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam audit kesehatan kerja yang digunakan untuk melaksanakan administrasi kesehatan kerja.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan administrasi kesehatan kerja, mencakup :

- 2.1 Alat tulis kantor (ATK).
- 2.2 Komputer.
- 2.3 Alat komunikasi (telpon, *fax* dan *internet*).
- 2.4 Almari penyimpanan dokumen.
- 2.5 Formulir baku pencatatan dan pelaporan kasus cedera dan penyakit akibat kerja.
- 2.6 Pedoman dan formulir pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja.
- 2.7 Pedoman pengembangan SDM kesehatan kerja, peraturan dan program organisasi P2K3, organisasi profesi dan pendidikan tinggi.
- 2.8 Peraturan dan pedoman audit SMK3 dan OHSAS 18000 yang terkini.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melaksanakan administrasi kesehatan kerja, meliputi:

- 3.1 Mengumpulkan kebijakan, peraturan, standar, pedoman dan prosedur yang digunakan di perusahaan.
 - 3.2 Mengumpulkan informasi terkini tentang biaya (*cost*) yang dibutuhkan oleh program- program.
 - 3.3 Mengumpulkan dan mencatat data serta membuat laporan kegiatan kesehatan kerja, kasus cedera kecelakaan dan penyakit akibat kerja untuk pengajuan kompensasi.
 - 3.4 Melaksanakan kegiatan pengembangan rutin SDM kesehatan kerja, organisasi P2K3, dan organisasi profesi.
 - 3.5 Memberikan informasi yang dibutuhkan dalam audit kesehatan kerja
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk melaksanakan administrasi kesehatan kerja adalah:
- 4.1 Peraturan perundang-undangan bidang kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
 - 4.2 Peraturan dan kode etik di bidang profesi kedokteran dan kesehatan kerja.
 - 4.3 Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada di perusahaan yang bersangkutan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1 -
2. Kondisi penilaian
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan administrasi kesehatan kerja.
Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di klinik/pelayanan kesehatan dan atau di tempat kerja dan penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Kesehatan Kerja Dasar.
 - 3.2 Administrasi umum.
 - 3.3 Sistem Manajemen K3 (SMK3)
 - 3.4 Ekonomi umum.
 - 3.5 Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - 3.6 Tugas dan fungsi lembaga P2K3 dan lembaga terkait lainnya.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 4.1 Pengumpulan dan pengelolaan data kesehatan kerja.
 - 4.2 Aplikasi statistik deskriptif dalam pengolahan data kesehatan kerja.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut :
 - 5.1 Mau menerima pedoman.
 - 5.2 Mau memberikan informasi sesuai kode etik.
 - 5.3 Bekerja secara teliti dan bertanggung jawab.
 - 5.4 Bekerja sesuai skala prioritas.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Menyelesaikan masalah	1
7.	Menggunakan Teknologi	2

KODE UNIT : JKS.KK01.002.01

JUDUL UNIT : **Mengelola Administrasi Kesehatan Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola administrasi kesehatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengakses informasi tentang kebijakan, peraturan perusahaan, standar perundangan dan pedoman dan prosedur di bidang kesehatan kerja dan keselamatan yang digunakan di tingkat perusahaan pada perusahaan lain yang sejenis	1.1 Informasi tentang kebijakan, peraturan perusahaan, standar perundangan, pedoman dan prosedur di bidang kesehatan kerja dan keselamatan yang berlaku di berbagai perusahaan lain yang sejenis dikumpulkan. 1.2 Temuan tentang kebijakan, peraturan perusahaan, standar perundangan, pedoman dan prosedur di bidang kesehatan kerja dan keselamatan dikomunikasikan kepada manajemen. 1.3 Usulan perbaikan disampaikan kepada manajemen berdasarkan temuan tentang kebijakan, peraturan perusahaan, standar perundangan, pedoman dan prosedur di bidang kesehatan kerja dan keselamatan dari perusahaan lain yang sejenis.
2. Menganalisis informasi tentang keuntungan (<i>benefit</i>) dan kerugian (<i>cost</i>) yang akan didapat dari pelaksanaan suatu program intervensi kesehatan kerja.	2.1 Informasi dikumpulkan tentang risiko absolut berupa penyakit yang akan terjadi apabila kondisi paparan <i>hazard</i> pada saat ini dibiarkan tanpa intervensi program kesehatan kerja yang diusulkan. 2.2 Informasi dikumpulkan tentang risiko absolut berupa kejadian penyakit yang menurun apabila dilaksanakan intervensi program sesuai usulan. 2.3 Perkiraan biaya (<i>cost</i>) dan keuntungan (<i>benefit</i>) masa kini (sebelum intervensi) dan masa depan (sesudah intervensi) dihitung. 2.4 Rasio benefit terhadap cost dihitung. 2.5 Tinjauan keseluruhan aspek <i>cost benefit analysis</i> dilaporkan kepada manajemen.
3. Merencanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan kasus cedera dan penyakit akibat kerja.	3.1 Buku catatan cedera dan penyakit akibat kerja dirancang yang memuat kolom-kolom berisi informasi penting termasuk nama, jabatan, waktu dan tanggal kejadian, tempat kejadian, keterangan tentang <i>hazard</i>, bagian tubuh yang terkena, tergolong kasus cedera atau penyakit, golongan kriteria kasus layak catat (<i>recordable case</i>) , jumlah hari absen kerja, pindah jabatan, dan terbatas kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Verifikasi kasus sebagai akibat kerja diadwalkan. 3.3 Formulir untuk resume tahunan tentang kasus-kasus cedera dan penyakit akibat kerja dibuat. 3.4 Mekanisme dan proses pelaporan kasus cedera dan penyakit akibat kerja termasuk untuk pengajuan kompensasi yang paling sesuai dengan kondisi tempat kerja dan wilayah geografi ditetapkan.
4. Merencanakan pengembangan kompetensi SDM kesehatan kerja, partisipasi dalam P2K3 dan organisasi profesi	4.1 Informasi tentang penawaran pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan kerja dikumpulkan. 4.2 Informasi tentang kualifikasi kompetensi SDM bidang kesehatan kerja dikumpulkan. 4.3 SDM kesehatan kerja yang belum memenuhi kualifikasi kompetensi diatur berdasarkan prioritas untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengalaman belajar menuju sertifikasi kompetensi. 4.4 P2K3 dan organisasi profesi dibantu pengembangannya untuk bersama-sama memajukan praktek terbaik sesuai kaidah ilmu kesehatan kerja.
5. Mengkoordinasikan kegiatan audit kesehatan kerja dengan menjadi anggota tim audit	5.1 Instrumen audit disiapkan. 5.2 Rencana dan jadwal audit dibuat bersama tim audit. 5.3 Kegiatan audit dilaksanakan bersama tim audit sesuai rencana.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk mengakses informasi tentang kebijakan, peraturan perusahaan, standar perundangan dan pedoman dan prosedur di bidang kesehatan kerja dan keselamatan yang digunakan di tingkat perusahaan pada perusahaan-perusahaan lain yang sejenis; menganalisis informasi tentang keuntungan (*benefit*) dan kerugian (*cost*) yang akan didapat dari pelaksanaan suatu program intervensi kesehatan kerja; merencanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan kasus cedera dan penyakit akibat kerja; merencanakan pengembangan kompetensi SDM kesehatan kerja, partisipasi dalam P2K3 dan organisasi profesi; mengkoordinasikan kegiatan audit kesehatan kerja dengan menjadi anggota tim audit yang digunakan untuk mengelola administrasi kesehatan kerja

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengelola administrasi kesehatan kerja, mencakup:

- 2.1 Dokumen kebijakan, peraturan perusahaan, standar perundangan, pedoman dan prosedur di bidang kesehatan kerja dan keselamatan.
- 2.2 Dokumen tentang rencana perubahan yang penting di tempat kerja .
- 2.3 Dokumen tentang insidensi dan prevalensi penyakit dan cedera akibat kerja.

- 2.4 Pedoman dan formulir pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja.
 - 2.5 Pedoman pengembangan SDM kesehatan kerja, peraturan dan program organisasi P2K3, organisasi profesi dan pendidikan tinggi.
 - 2.6 Peraturan dan pedoman audit SMK3 dan OHSAS 18000 yang terkini.
 - 2.7 Daftar kompetensi SDM Kesehatan kerja di perusahaan.
 - 2.8 Informasi tentang P2K3, organisasi profesi dan pendidikan tinggi di bidang kesehatan kerja.
 - 2.9 Alat tulis kantor (ATK).
 - 2.10 Komputer.
 - 2.11 Alat komunikasi (telpon, *fax* dan *internet*)
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas pekerjaan untuk mengelola administrasi kesehatan kerja, meliputi:
 - 3.1 Mengakses informasi kebijakan dan peraturan dari perusahaan lain yang sejenis.
 - 3.2 Menganalisis informasi cost dan benefit program.
 - 3.3 Merencanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja.
 - 3.4 Merencanakan pengembangan kompetensi.
 - 3.5 Mengkoordinasikan kegiatan audit.
 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk mengelola administrasi kesehatan kerja adalah:
 - 4.1 Peraturan perundang-undangan bidang kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
 - 4.2 Peraturan dan kode etik di bidang profesi kedokteran dan kesehatan kerja.
 - 4.3 Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada di perusahaan yang bersangkutan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK01.001.01 : Melaksanakan Administrasi Kesehatan Kerja.
2. Kondisi penilaian
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan administrasi kesehatan kerja.
Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di klinik/pelayanan kesehatan dan atau di tempat kerja dan penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Perencanaan.
 - 3.2 Manajemen.
 - 3.3 *Cost-benefit analysis*.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 4.1 Pengumpulan dan pengelolaan data kesehatan kerja.
 - 4.2 Aplikasi statistik analitik pengolahan data kesehatan kerja.
 - 4.3 Membuat program kerja sesuai skala prioritas.
 - 4.4 Kemampuan merencanakan kegiatan.
 - 4.5 Kemampuan mengkoordinasikan proses pekerjaan.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut:

5.1 Mau menerima masukan.

5.2 Sikap rasional dan profesional dalam menyusun program kerja sesuai skala prioritas.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Menyelesaikan masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	1

KODE UNIT : JKS.KK01.003.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Administrasi Kesehatan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengevaluasi administrasi kesehatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi kualitas informasi tentang kebijakan dan peraturan di bidang kesehatan kerja.	1.1 Informasi tentang kebijakan, peraturan perundangan, standar, pedoman dan prosedur di bidang kesehatan kerja dari sumber di dalam negeri dan luar negeri disaring yang sesuai untuk kepentingan lokal. 1.2 Kebijakan, peraturan perundangan, standar, pedoman dan prosedur yang sesuai diadopsi untuk kepentingan lokal. 1.3 Kebijakan, peraturan perundangan, standar, pedoman dan prosedur yang tak sesuai dimodifikasi agar dapat sesuai dengan situasi lokal. 1.4 Kebijakan, peraturan perundangan, standar, pedoman dan prosedur yang sesuai dikomunikasikan kepada manajemen.
2. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam hal <i>cost-benefit analysis</i> menunjukkan makna yang berlawanan dari harapan.	2.1 Informasi tentang <i>cost</i> dan <i>benefit</i> diverifikasi kebenarannya. 2.2 Perhitungan diteliti akurasi. 2.3 Kondisi terkait usulan program seperti peraturan perundangan, keadaan ekonomi perusahaan, keadaan sosial, politik dan budaya masyarakat ditinjau. 2.4 Kerjasama dengan tim kerja untuk mereduksi <i>cost</i> agar menjadi lebih efisien, dilakukan. 2.5 Design intervensi dimodifikasi agar menjadi lebih <i>cost effective</i>.
3. Menggabungkan pengelolaan data pendukung yang diperlukan dalam pengajuan kompensasi pekerja.	3.1 Data <i>hazard</i> lingkungan kerja, ergonomi dan lain - lain yang memajani individu pekerja diatur agar terkumpul dalam satu <i>file</i> untuk individu bersangkutan dengan tujuan mempercepat proses pengajuan klaim kompensasi. 3.2 Formulir pelaporan penyakit akibat kerja sedapat mungkin diatur terpisah dari formulir pelaporan cedera akibat kerja agar membantu tujuan memperoleh gambaran insidensi dan prevalensi penyakit akibat kerja menurut jenis industri dan jabatan. 3.3 Kerja sama dengan instansi terkait dalam proses pelaporan dan kompensasi pekerja dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memodifikasi pengembangan kompetensi SDM kesehatan kerja, serta berpartisipasi dalam organisasi P2K3 dan organisasi profesi.	4.1 Informasi dan dokumen yang terkait dengan rencana pengembangan kompetensi SDM kesehatan kerja dan organisasi P2K3 dikumpulkan 4.2 Kebutuhan pengembangan kompetensi SDM dimodifikasi bilamana terdapat kebutuhan program dan kesempatan untuk mempercepat proses pengembangan. 4.3 Organisasi P2K3 ditinjau bagi kemungkinan partisipasi dalam pembangunan kapasitasnya. 4.4 Organisasi profesi ditinjau bagi kemungkinan partisipasi dalam kegiatan memajukan kompetensi dan sertifikasi anggota.
5. Bekerjasama menyelesaikan masalah berdasarkan temuan audit kesehatan kerja dalam kerangka K3.	5.1 Hasil penilaian tim audit kesehatan kerja dikumpulkan. 5.2 Temuan audit kesehatan kerja yang menunjukkan suatu masalah ditindak lanjuti penyelesaiannya melalui pendekatan sistem bekerjasama dengan tim K3 dan pemangku kepentingan lainnya.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi kualitas informasi tentang kebijakan dan peraturan di bidang kesehatan kerja; menyelesaikan masalah yang timbul dalam hal *cost-benefit* analysis menunjukkan makna yang berlawanan dari harapan; menggabungkan pengaturan dan tujuan dalam hal kompensasi pekerja; memodifikasi pengembangan kompetensi SDM kesehatan kerja, serta berpartisipasi dalam organisasi P2K3 dan organisasi profesi; bekerjasama menyelesaikan masalah berdasarkan temuan audit kesehatan kerja dalam kerangka K3; yang digunakan untuk mengevaluasi administrasi kesehatan kerja.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengevaluasi administrasi kesehatan kerja, mencakup:

- 2.1 Dokumen tentang perhitungan cost dan benefit
- 2.2 Dokumen tentang design intervensi
- 2.3 Dokumen tentang data *hazard* lingkungan kerja, ergonomi dan lain -lain yang memajani individu pekerja.
- 2.4 Dokumen terkait dengan rencana pengembangan kompetensi SDM kesehatan kerja dan organisasi P2K3.
- 2.5 Dokumen hasil penilaian tim audit kesehatan kerja
- 2.6 Komputer.
- 2.7 Alat komunikasi.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi administrasi kesehatan kerja, meliputi:

- 3.1 Mengevaluasi kualitas informasi.
- 3.2 Menyelesaikan masalah kompleks.
- 3.3 Menggabungkan pengelolaan data pendukung untuk kompensasi pekerja.
- 3.4 Memodifikasi pengembangan kompetensi SDM kesehatan kerja, serta berpartisipasi dalam organisasi P2K3 dan organisasi profesi.

- 3.5 Bekerjasama menyelesaikan masalah berdasarkan temuan audit kesehatan kerja dalam kerangka K3.
4. Peraturan-peraturan yang harus dilakukan
Peraturan untuk mengevaluasi administrasi kesehatan kerja adalah :
 - 4.1 Peraturan perundang-undangan bidang kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
 - 4.2 Peraturan dan kode etik di bidang profesi kedokteran dan kesehatan kerja.
 - 4.3 Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada di perusahaan yang bersangkutan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 JKS.KK01.001.01 : Melaksanakan Administrasi Kesehatan Kerja.
 - 1.2 JKS.KK01.002.01 : Mengelola Administrasi Kesehatan Kerja.
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan administrasi kesehatan kerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di klinik/pusat kesehatan kerja dan atau di tempat kerja, dan penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 3.1 Evaluasi program.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 4.1 Pendekatan sistem.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut:
 - 5.1 Sikap kritis terhadap kualitas data
 - 5.2 Kerja sama tim.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	3
7.	Menggunakan Teknologi	2

2. PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA

KODE UNIT : JKS.KK02.001.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program pemeriksaan pelamar kerja dan pekerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan informasi kebutuhan pemeriksaan kesehatan bagi pelamar kerja dan pekerja.	1.1 Pedoman teknis dan administrasi pemeriksaan kesehatan dikumpulkan. 1.2 Data <i>hazard</i> kesehatan di unit-unit kerja dan data jumlah pekerja terpajan <i>hazard</i> khusus dikumpulkan bersama tim kerja (higienis industri , ergonomis) sesuai pedoman yang ada. 1.3 Data alat-alat perlengkapan pemeriksaan kesehatan umum, khusus terkait <i>hazard</i> dan penunjang disiapkan. 1.4 Kebutuhan formulir pemeriksaan kesehatan umum, khusus dan penunjang disiapkan. 1.5 Informasi kebutuhan disediakan untuk formulir pemeriksaan kesehatan umum, khusus dan penunjang; ruang pemeriksaan yang memenuhi persyaratan kerahasiaan pribadi; dan jumlah personil pemeriksa kesehatan termasuk kualifikasi kompetensinya.
2. Memberi masukan bagi perencanaan pemeriksaan kesehatan.	2.1 Informasi kebutuhan pemeriksaan kesehatan dilaporkan. 2.2 Data waktu kerja dan shift kerja di unit-unit kerja disampaikan untuk proses pengaturan pemeriksaan kesehatan. 2.3 Kapasitas pemeriksaan per-hari disampaikan.
3. Mengkomunikasikan informasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kepada pekerja sesuai ketentuan.	3.1 Informasi tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dikomunikasikan kepada individu pekerja sesuai ketentuan. 3.2 Jalur media komunikasi ditetapkan sesuai konteks kerja. 3.3 Prosedur pemeriksaan kesehatan disampaikan kepada individu bersama undangan pemeriksaan.
4. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan bersama tim kerja.	4.1 Anamnesa (<i>interview</i>) dilaksanakan sesuai urutan dan prosedur dalam formulir pemeriksaan kesehatan. 4.2 Pemeriksaan fisik dilaksanakan bersama tim kerja (perawat kesehatan kerja).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Jenis pemeriksaan penunjang ditetapkan sesuai pedoman. 4.4 Sampel biologik diambil bersama tim kerja (perawat kesehatan kerja). 4.5 Sampel dikirim ke unit pemeriksa (laboratorium) sesuai prosedur standar.
5. Melaporkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.	5.1 Formulir pemeriksaan kesehatan dilengkapi dengan data penunjang. 5.2 Masalah rutin yang timbul dalam proses pemeriksaan dan pemecahannya dilaporkan. 5.3 Kesimpulan akhir terkait tujuan pemeriksaan diserahkan keputusannya kepada atasan (hal medis teknis kepada dokter, keterangan fit dan unfit kepada pengurus perusahaan).

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk mengumpulkan informasi kebutuhan pemeriksaan kesehatan bagi pelamar kerja dan pekerja; memberi masukan bagi perencanaan pemeriksaan kesehatan; mengkomunikasikan informasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kepada pekerja sesuai ketentuan; melaksanakan pemeriksaan kesehatan bersama tim kerja; melaporkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang digunakan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja mencakup:

- 2.1 Pedoman pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
- 2.2 Formulir pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
- 2.3 Formulir permintaan pemeriksaan kesehatan khusus.
- 2.4 Alat-alat pemeriksaan kesehatan umum.
- 2.5 Alat-alat pemeriksaan kesehatan terkait *hazard* khusus.
- 2.6 Ruang pemeriksaan yang menjamin kerahasiaan pribadi.
- 2.7 Alat tulis kantor (ATK).
- 2.8 Komputer.
- 2.9 Almari penyimpanan dokumen yang menjamin kerahasiaan data kesehatan pribadi.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, meliputi:

- 3.1 Mengumpulkan informasi mengikuti pedoman yang ada.
- 3.2 Memberi masukan bagi perencanaan.
- 3.3 Mengkomunikasikan informasi pelaksanaan sesuai ketentuan.
- 3.4 Melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang sudah rutin bersama tim kerja.
- 3.5 Melaporkan pelaksanaan kerja.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja adalah:

- 4.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK01.001.01 : Melaksanakan Administrasi Kesehatan Kerja
 - 1.2 JKS.KK02.004.01 : Melaksanakan program Promosi Kesehatan Pekerja
 - 1.3 JKS.KK02.007.01 : Melaksanakan program Higiene Industri
 - 1.4 JKS.KK02.010.01 : Melaksanakan program Ergonomi
 - 1.5 JKS.KK02.013.01 : Melaksanakan program Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja
2. Kondisi penilaian
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di klinik dan atau di pelayanan kesehatan di tempat kerja dan penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Hazard kesehatan di tempat kerja dan efek kesehatan yang mungkin timbul .
 - 3.2 Nilai Ambang Batas Lingkungan Kerja.
 - 3.3 Nilai Ambang Batas Biologi.
 - 3.4 Nilai ambang batas/pedoman ergonomi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut : Komunikasi.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut:
 - 5.1 Sikap kerja sama tim.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Menyelesaikan masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	1

KODE UNIT : JKS.KK02.002.01

JUDUL UNIT : **Mengelola Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola Program pemeriksaan pelamar kerja dan pekerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan informasi untuk menilai kebutuhan pemeriksaan kesehatan.	1.1 Data inventarisasi <i>hazard</i> kesehatan khusus di setiap unit kerja dikumpulkan. 1.2 Jenis-jenis pemeriksaan ditetapkan berdasarkan pajanan oleh <i>hazard</i> kesehatan khusus di tempat kerja, <i>hazard</i> perilaku dan <i>hazard</i> somatik individu. 1.3 Jumlah pekerja terpajan setiap <i>hazard</i> kesehatan khusus di tempat kerja ditetapkan. 1.4 Jumlah kebutuhan jenis pemeriksaan kesehatan berbasis <i>hazard</i> kesehatan dan biayanya ditetapkan. 1.5 Jadwal dan tempat pemeriksaan kesehatan berbasis <i>hazard</i> kesehatan ditetapkan.
2. Merencanakan pemeriksaan kesehatan.	2.1 <i>Goal</i> ditetapkan agar didapat kualitas data dan informasi hasil pemeriksaan kesehatan yang akurat. 2.2 Objektif ditetapkan agar tingkat partisipasi pekerja mencapai 100%. 2.3 Strategi ditetapkan berupa pendekatan peraturan perundangan dan kebijakan perusahaan. 2.4 <i>Design</i> evaluasi ditetapkan berupa perbandingan pemeriksaan sampel spesimen yang sama oleh pemeriksa alternatif. 2.5 Sumber daya dikoordinasikan untuk memenuhi kebutuhan proses pemeriksaan dan prioritas kerja.
3. Mengkomunikasikan rencana pemeriksaan kepada pemangku kepentingan.	3.1 Informasi kebutuhan pemeriksaan kesehatan dipresentasikan. 3.2 Rencana pemeriksaan kesehatan dipresentasikan. 3.3 Input dari pemangku kepentingan yang mungkin berbeda pendapat dicari solusinya dengan gaya musyawarah sehingga tercapai pengertian, toleransi, dan kemufakatan. 3.4 Rencana diperbaiki menjadi rencana akhir.
4. Mempersiapkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.	4.1 Pedoman pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang bersifat teknis dan administratif dibuat. 4.2 Formulir pemeriksaan kesehatan tenaga kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dibuat. 4.3 Prosedur pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dibuat. 4.4 Kategori tujuan pemeriksaan kesehatan rutin meliputi pemeriksaan prakarya/pratugas, berkala umum, berkala khusus, kembali kerja, dan sebelum pensiun disampaikan kepada pemangku kepentingan termasuk bagian Sumber Daya Manusia. 4.5 Sumber daya disiapkan sesuai perencanaan.
5. Menyelesaikan masalah yang timbul dari hasil pemeriksaan kesehatan.	5.1 Masalah penyakit yang ditemukan diselesaikan secara mandiri berdasarkan pedoman tentang penyakit pekerja . 5.2 Masalah yang mungkin timbul akibat pernyataan unfit pelamar kerja, dijelaskan kepada pimpinan perusahaan berdasarkan antisipasi risiko tentang penyakit atau kecelakaan yang dapat timbul apabila pelamar diterima bekerja. (Keputusan tentang penerimaan kepegawaian di tangan pimpinan perusahaan). 5.3 Masalah rendah angka partisipasi pekerja dalam pemeriksaan kesehatan dicari penyelesaiannya melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan. 5.4 Masalah kualitas hasil pemeriksaan diselesaikan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengumpulkan informasi untuk menilai kebutuhan pemeriksaan kesehatan; merencanakan pemeriksaan kesehatan; mengkomunikasikan rencana pemeriksaan kepada pemangku kepentingan; mempersiapkan sumber daya bagi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan; menyelesaikan masalah yang timbul dari hasil pemeriksaan kesehatan yang digunakan untuk mengelola pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengelola pemeriksaan kesehatan tenaga kerja mencakup:

- 2.1 Pedoman pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
- 2.2 Formulir pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
- 2.3 Alat tulis kantor (ATK).
- 2.4 Komputer.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk mengelola pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, meliputi:

- 3.1 Mengumpulkan informasi.
- 3.2 Merencanakan.
- 3.3 Mengkomunikasikan rencana.

- 3.4 Mempersiapkan pelaksanaan .
 - 3.5 Menyelesaikan masalah.
4. Peraturan
- Peraturan untuk mengelola pemeriksaan kesehatan tenaga kerja adalah :
- 4.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 JKS.KK01.002.01 : Mengelola Administrasi Kesehatan kerja.
 - 1.2 JKS.KK02.005.01 : Mengelola Program Promosi Kesehatan Pekerja.
 - 1.3 JKS.KK02.008.01 : Mengelola program Higiene Industri.
 - 1.4 JKS.KK02.011.01 : Mengelola program Ergonomi.
 - 1.5 JKS.KK02.013.01 : Mengelola program Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja.
2. Kondisi penilaian
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengelola pemeriksaan kesehatan tenaga kerja .
Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di klinik dan atau di pelayanan kesehatan di tempat kerja dan penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 3.1 Prinsip manajemen.
 - 3.2 Metoda perencanaan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 4.1 Komunikasi.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut :
 - 5.1 Sikap kepemimpinan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	3
7.	Menggunakan Teknologi	1

KODE UNIT : JKS.KK02.003.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi Program pemeriksaan pelamar kerja dan pekerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi kualitas informasi pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.	1.1 Informasi kualifikasi kompetensi tenaga pemeriksa kesehatan dikumpulkan. 1.2 Informasi akreditasi tempat-tempat pemeriksaan kesehatan dikumpulkan. 1.3 Informasi metoda analisis dan jenis alat pemeriksaan dikumpulkan. 1.4 Sebagian sampel spesimen dikirim ke tempat pemeriksaan alternatif untuk perbandingan hasil.
2. Menggabungkan strategi, pengaturan jadwal dan prioritas kerja.	2.1 Strategi untuk memenuhi objektif dinilai ketepatannya. 2.2 Pengaturan jadwal yang bertentangan dengan prioritas waktu kerja diminimumkan sejauh mungkin.
3. Mengevaluasi model komunikasi.	3.1 Model komunikasi dinilai efektivitasnya sesuai konteks. 3.2 Perbaikan model komunikasi disampaikan.
4. Bekerjasama menyelesaikan tugas persiapan administrasi, sumber daya dan pencapaian objektif.	4.1 Pedoman pemeriksaan kesehatan dinilai ketepatannya. 4.2 Kerjasama dengan pemangku kepentingan dilakukan untuk memperbaiki pedoman pemeriksaan aspek teknis maupun petunjuk pelaksanaan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya demi kelancaran operasional.
5. Menyelesaikan masalah kompleks tentang kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan.	5.1 Pergesekan pendapat atau kepentingan yang timbul tentang kesimpulan rekomendasi <i>fit</i> , <i>unfit</i> sementara atau <i>unfit</i> tetap dijelaskan atas dasar logika ilmu kesehatan pencegahan, analisis untung-rugi (<i>cost-benefit analysis</i>) dan peraturan perundangan. 5.2 Tuntutan banding dari pihak yang tidak dapat menerima keputusan, diselesaikan dengan cara yang tak memihak dan pemenuhan peraturan perundangan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk mengevaluasi kualitas informasi pemeriksaan kesehatan tenaga kerja; menggabungkan strategi, pengaturan jadwal dan prioritas kerja; mengevaluasi model komunikasi; bekerjasama menyelesaikan tugas kompleks persiapan administrasi, sumber daya dan pencapaian objektif; menyelesaikan masalah kompleks tentang kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang digunakan untuk mengevaluasi pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
Perlengkapan untuk mengevaluasi pemeriksaan kesehatan tenaga kerja mencakup:
 - 2.1 Dokumen kualifikasi kompetensi dan akreditasi.
 - 2.2 Strategi pencapaian objektif.
 - 2.3 Dokumen perencanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
 - 2.4 Pedoman pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
 - 2.5 Informasi tentang model komunikasi.
 - 2.6 Lembar periksa pencapaian objektif.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, meliputi :
 - 3.1 Mengevaluasi kualitas informasi.
 - 3.2 Menggabungkan strategi, pengaturan jadwal dan prioritas kerja.
 - 3.3 Mengevaluasi model komunikasi.
 - 3.4 Bekerjasama menyelesaikan tugas kompleks.
 - 3.5 Menyelesaikan masalah kompleks.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk mengevaluasi pemeriksaan kesehatan tenaga kerja adalah:
 - 4.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 JKS.KK01.003.01 : Mengevaluasi Administrasi Kesehatan Kerja.
 - 1.2 JKS.KK02.006.01 : Mengevaluasi program Promosi Kesehatan Pekerja.
 - 1.3 JKS.KK02.009.01 : Mengevaluasi program Higiene Industri.
 - 1.4 JKS.KK02.012.01 : Mengevaluasi program Ergonomi.
 - 1.5 JKS.KK02.014.01 : Mengevaluasi program pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja.
 - 1.6 JKS.KK02.021.01 : Mengevaluasi program Penanggulangan Penyakit dan Cedera pada Pekerja.
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengelola pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di klinik dan atau di pelayanan kesehatan di tempat kerja dan penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Evaluasi program.

4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
4.1 Komunikasi.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut
5.1 Sikap kritis tentang akurasi data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Menyelesaikan masalah	3
7.	Menggunakan Teknologi	2

3. PROMOSI KESEHATAN PEKERJA

KODE UNIT : JKS.KK02.004.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan program Promosi Kesehatan Pekerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengendalian risiko Penyakit Jantung Pembuluh darah yang bersumber dari *hazard* perilaku kesehatan pekerja, sebagai langkah strategis menyetatkan seluruh badan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan survei Penilaian Risiko Kesehatan untuk Penyakit Jantung Pembuluh darah sesuai pedoman yang diterima.	1.1 Informasi tentang <i>hazard</i> perilaku kesehatan terutama makan tak seimbang, gerak badan kurang, merokok dan minum alkohol yang dapat menimbulkan <i>hazard</i> somatik seperti hipertensi, kolesterol, obesitas, diabetes (tipe-2) dan Penyakit Jantung Pembuluh darah (PJP) dikumpulkan. 1.2 Formulir baku daftar periksa tentang rekognisi <i>hazard</i> PJP dikumpulkan. 1.3 Formulir diisi dengan data hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil wawancara dengan pekerja peserta tentang <i>hazard</i> PJP sesuai pedoman. 1.4 Hasil survei termasuk angka prevalensi (<i>prevalence rate</i>) <i>hazard</i> dan angka prevalensi PJP dilaporkan.
2. Memberikan masukan bagi perencanaan program promosi kesehatan pekerja.	2.1 Informasi tentang metoda perencanaan program dikumpulkan. 2.2 Draft perencanaan program untuk unit kerja dikumpulkan. 2.3 Catatan prevalensi <i>hazard</i> perilaku kesehatan, <i>hazard</i> somatik dan PJP berdasarkan hasil survei diatas diusulkan masuk dalam perencanaan program sebagai data dasar. 2.4 Catatan kasus Penyakit Jantung Pembuluh darah dan dampaknya yang meliputi perihal meninggal dunia, lama hari kerja yang hilang, pindah jabatan, dan keterbatasan kerja diusulkan masuk dalam perencanaan program. 2.5 Pelatihan bagi individu pekerja yang bersedia menjadi anggota tim promosi kesehatan pekerja diusulkan.
3. Melaksanakan pengelolaan pelatihan promosi kesehatan pekerja bagi bipartit.	3.1 Daftar peserta bipartit dari unit kerja untuk mengikuti pelatihan promosi kesehatan pekerja dikumpulkan dari bagian Sumber Daya Manusia. 3.2 Tempat pelatihan, pelatih, kurikulum, buku pegangan, alat peraga dan waktu dipersiapkan. 3.3 Daftar hadir peserta dikumpulkan untuk mendapatkan angka partisipasi (<i>participation rate</i>) bipartit. 3.4 Sebelum pelatihan mulai, kepada peserta dibagikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kuesioner tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang promosi kesehatan pekerja. 3.5 Pada akhir pelatihan, dalam rangka evaluasi output pelatihan, kepada peserta dibagikan kuesioner lagi termasuk untuk mengetahui kesediaannya berubah (<i>readiness to change</i>).
4. Memantau implementasi ketrampilan perilaku promotif.	4.1 Keterampilan berperilaku promotif dipantau melalui formulir pemantauan diri (<i>self-assessment monitoring</i>). 4.2 Pada tahap awal stadium implementasi yang berlangsung 6- 8 minggu, catatan pemantauan diri dikumpulkan setiap 2 minggu pada kesempatan bertemu konselor kesehatan. 4.3 Komunikasi antar personal yang bersifat memotivasi perilaku promotif dilaksanakan pada setiap pertemuan periodik. 4.4 Pemantauan <i>hazard</i> somatik dilaksanakan pada akhir tahap awal stadium implementasi dan pada jadwal yang ditentukan secara serial pada tahap pemeliharaan stadium implementasi . 4.5 Data dan informasi yang menunjukkan adanya masalah dilaporkan bagi upaya perbaikan.

BATASAN VARIABLE

1. Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk melaksanakan survei Penilaian Risiko Kesehatan Penyakit Jantung Pembuluh darah sesuai pedoman yang diterima; memberikan masukan bagi perencanaan program promosi kesehatan pekerja; melaksanakan pengelolaan pelatihan promosi kesehatan pekerja bagi bipartit; memantau implementasi ketrampilan perilaku promotif yang digunakan untuk melaksanakan program promosi kesehatan pekerja.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
Perlengkapan untuk melaksanakan program promosi kesehatan pekerja, mencakup:
 - 2.1 Formulir baku daftar periksa tentang Rekognisi *hazard* Penyakit Jantung Pembuluh darah.
 - 2.2 Fasilitas pelatihan.
 - 2.3 Buku pegangan promosi kesehatan pekerja.
 - 2.4 Formulir kuesioner pengetahuan, keterampilan dan sikap.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas pekerjaan untuk melaksanakan program promosi kesehatan pekerja, meliputi :
 - 3.1 Melaksanakan survei.
 - 3.2 Memberikan masukan bagi perencanaan program.
 - 3.3 Melaksanakan pengelolaan pelatihan.
 - 3.4 Memantau implementasi program.
4. Peraturan
Peraturan untuk mengendalikan risiko yang bersumber dari *hazard* perilaku kesehatan pekerja adalah:

- 4.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
- 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK01.001.01 : Melaksanakan Administrasi Kesehatan Kerja.
 - 1.2 JKS.KK02.001.01 : Melaksanakan program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pengelolaan risiko yang bersumber *hazards* perilaku kesehatan pekerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan penilaian diri (*self-assesment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Substansi makanan promosi kesehatan.
 - 3.2 Substansi gerak badan promosi kesehatan.
 - 3.3 Substansi menahan diri untuk tidak merokok.
 - 3.4 Substansi menahan diri untuk tidak minum alkohol.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 4.1 Komunikasi.
 - 4.2 Konseling.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 5.1 Sikap terbuka terhadap informasi baru yang bermanfaat.
 - 5.2 Sikap sabar memotivasi partisipasi bipartit.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Menyelesaikan masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	1

KODE UNIT : JKS.KK02.005.01

JUDUL UNIT : Mengelola program Promosi Kesehatan Pekerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mengelola risiko Penyakit Jantung Pembuluh darah yang bersumber dari *hazard* perilaku kesehatan pekerja, sebagai langkah strategis menyehatkan seluruh badan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai kebutuhan program promosi kesehatan pekerja sebagai persiapan perencanaan program .	1.1 Informasi tentang metoda survei penilaian risiko kesehatan (<i>Health Risk Assessment</i>) Penyakit Jantung Pembuluh darah (PJP) dikumpulkan dari dua atau lebih sumber. 1.2 Rancangan formulir survei rekognisi <i>hazard</i> Penyakit Jantung Pembuluh darah diuji coba pada pekerja di unit kerja. 1.3 Rencana survei dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan. 1.4 Formulir survei di sampaikan kepada pelaksana survei di unit kerja. 1.5 Terhadap hasil survei dilakukan analisis penilaian risiko kesehatan untuk mendapatkan tingkat risiko.
2. Merencanakan program Promosi Kesehatan Pekerja bila hasil penilaian risiko kesehatan menunjukkan proporsi dominan pada tingkat menengah dan tinggi	2.1 <i>Goal</i> program ditetapkan agar tingkat risiko Penyakit Jantung Pembuluh darah di antara pekerja serendah mungkin, sedangkan derajat kesehatan dan kapasitas kerja seoptimal mungkin. 2.2 <u>Objektif</u> pencegahan primer ditetapkan agar prevalensi <i>hazard</i> perilaku makan tak seimbang, gerak badan kurang , merokok dan minum alkohol serendah mungkin. 2.3 <u>Objektif</u> pencegahan sekunder ditetapkan agar prevalensi <i>hazard</i> somatik terutama kolesterol, hipertensi, obesitas dan diabetes (tipe 2) serendah mungkin atau menjadi nol. 2.4 <u>Objektif</u> pencegahan tertier ditetapkan agar insidensi pekerja yang menderita PJP serendah mungkin, dan penderita mendapatkan akses kepada pelayanan spesialis untuk terapi, rehabilitasi dan kompensasi bila perlu. 2.5 Strategi program ditetapkan berupa pendekatan advokasi kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan bagi aktivitas pengorganisasian, pembelajaran dan lingkungan budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.6 <u>Design evaluasi program</u> ditetapkan minimal berupa <i>pretest-posttest-only design</i>. 2.7 <u>Sumber daya</u> untuk intervensi <i>hazard</i> ditetapkan sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi/ perusahaan.
3. Mengkomunikasikan rencana program Promosi Kesehatan Pekerja kepada pemangku kepentingan.	3.1 Hasil penilaian risiko kesehatan dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. 3.2 Rencana program Promosi Kesehatan Pekerja dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. 3.3 Input dari pemangku kepentingan yang mungkin berbeda pendapat dimusyawarahkan sehingga tercapai pengertian, toleransi dan kemufakatan untuk menjalankan program bersama. 3.4 Draft rencana diperbaiki menjadi rencana akhir.
4. Mempersiapkan implementasi Program Promosi Kesehatan Pekerja	4.1 Komite pengarah yang diketuai manajemen senior dan Tim pelaksana Promosi Kesehatan Pekerja yang diketuai dokter kesehatan kerja perusahaan atau profesional kesehatan lainnya disiapkan. 4.2 Kebijakan perusahaan, nilai, norma, dukungan organisasi, peer groups, dan suasana yang kondusif disiapkan. 4.3 Kebutuhan pelatihan untuk tim pelaksana dan peserta pekerja termasuk buku pegangan, leaflet, kuesioner, lembar pemantauan diri disiapkan. 4.4 Kemitraan (<i>partnership</i>) dengan masyarakat disiapkan. 4.5 Formulir evaluasi minimal tentang perbandingan <i>hazard</i> antar waktu dan lebih baik bila juga tentang dukungan pemangku kepentingan disiapkan.
5. Memantau implementasi dukungan pemangku kepentingan	5.1 Formulir pemantauan dukungan pemangku kepentingan disediakan. 5.2 Formulir pemantauan dukungan pemangku kepentingan dibagikan kepada sejumlah sampel yang mewakili bipartit pada waktu –waktu tertentu yang bersifat serial. 5.3 Laporan bipartit dengan formulir pemantauan dukungan pemangku kepentingan pada akhir tahap awal stadium implementasi dan secara serial pada tahap pemeliharaan stadium implementasi kemudiannya dikumpulkan. 5.4 Temuan data dan informasi hasil pemantauan yang merupakan masalah didokumentasikan untuk mencari solusi perbaikan bersama bipartit .

BATASAN VARIABLE

1. Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk menilai kebutuhan program promosi kesehatan pekerja sebagai persiapan perencanaan program; merencanakan program Promosi Kesehatan Pekerja bila hasil penilaian risiko kesehatan menunjukkan tingkat menengah dan tinggi; mengkomunikasikan rencana program Promosi Kesehatan Pekerja kepada pemangku kepentingan; mempersiapkan implementasi program Promosi Kesehatan Pekerja; memantau implementasi dukungan pemangku kepentingan; yang digunakan untuk mengelola program promosi kesehatan pekerja.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
Perlengkapan untuk mengelola program promosi kesehatan pekerja mencakup:
 - 2.1 Formulir survei *hazard* perilaku hidup dan populasi yang terkena *hazard* somatik.
 - 2.2 Perangkat penilaian risiko kesehatan.
 - 2.3 Peralatan presentasi.
 - 2.4 Buku pedoman.
 - 2.5 Fasilitas pelatihan.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas pekerjaan untuk mengelola risiko yang bersumber dari *hazards* perilaku hidup pekerja, meliputi :
 - 3.1 Menilai kebutuhan program
 - 3.2 Merencanakan program.
 - 3.3 Mengkomunikasikan perencanaan program.
 - 3.4 Mempersiapkan implementasi program.
 - 3.5 Memantau implementasi program.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk mengelola program promosi kesehatan pekerja adalah:
 - 4.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
 - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 JKS.KK02.004.01 : Melaksanakan program Promosi Kesehatan Pekerja.
 - 1.2 JKS.KK01.002.01 : Mengelola Administrasi Kesehatan Kerja.
 - 1.3 JKS.KK02.003.01 : Mengelola program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengelola risiko yang bersumber dari *hazards* perilaku hidup pekerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan juga penilai diri (*self-assessment*) disertai dokumen unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Manajemen Promosi Kesehatan Pekerja.
 - 3.2 Teknik pelatihan tim pelaksana.

- 3.3 Substansi makanan promosi kesehatan.
 - 3.4 Substansi gerak badan promosi kesehatan.
 - 3.5 Substansi menahan diri tidak merokok.
 - 3.6 Substansi menahan diri tidak minum alkohol .
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
- 4.1 Penilaian risiko Kesehatan Penyakit Jantung Pembuluh darah.
 - 4.2 Perencanaan program.
 - 4.3 Komunikasi.
 - 4.4 Konseling.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
- 5.1 Sikap akomodatif terhadap usulan dan kritik.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	1

KODE UNIT : JKS.KK02.006.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi program Promosi Kesehatan Pekerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk mengevaluasi program pengendalian risiko Penyakit Jantung Pembuluh darah yang bersumber dari *hazard* perilaku kesehatan pekerja, sebagai langkah strategis menyetatkan seluruh badan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi input struktural untuk program Promosi Kesehatan Pekerja.	1.1 Informasi tentang metoda evaluasi program dikumpulkan. 1.2 Informasi tentang <i>hazard</i> perilaku kesehatan spesifik yang di intervensi dikumpulkan. 1.3 Informasi tentang kualifikasi SDM terkait dikumpulkan. 1.4 Informasi tentang perencanaan program dikumpulkan. 1.5 Input struktural untuk intervensi <i>hazard</i> dengan aktivitas pengorganisasian, pembelajaran dan lingkungan budaya dinilai kecukupannya dalam mencapai efektivitas dan efisiensi program.
2. Mengevaluasi proses implementasi program.	2.1 Informasi tentang tingkat partisipasi bipartit dalam pelatihan dikumpulkan. 2.2 Informasi tentang tingkat partisipasi peserta yang menyelesaikan program secara penuh dikumpulkan. 2.3 Informasi kepuasan peserta mengenai isi pelatihan, fasilitas, pelatih, cara pengendalian <i>hazard</i> perilaku dan administrasi dikumpulkan. 2.4 Informasi kepuasan peserta tentang implementasi keterampilan perilaku promotif dan konseling motivasional dikumpulkan. 2.5 Informasi tentang kepuasan terhadap dukungan pemangku kepentingan dikumpulkan.
3. Mengevaluasi output dan outcome dari implementasi program.	3.1 <i>Output</i> program dievaluasi apakah terdapat peningkatan pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kesediaan untuk berubah dari bipartit pada waktu sebelum dan sesudah pelatihan. 3.2 <i>Outcome</i> program dievaluasi dalam jangka menengah apakah terdapat perbaikan dari prevalensi <i>hazard</i> perilaku kesehatan dan <i>hazard</i> somatik. 3.3 <i>Outcome</i> program dievaluasi dalam jangka panjang apakah terdapat perbaikan dari insidensi penyakit jantung pembuluh darah.
4. Mengembangkan program	4.1 <i>Input</i> struktural yang menghambat kebutuhan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
yang lebih baik dan berkelanjutan.	pencapaian efektivitas dan efisiensi program diperbaiki. 4.2 Proses implementasi program yang tidak efektif dan tidak efisien direvisi agar menjadi lebih baik. 4.3 <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> yang belum mencapai objektif program diformulasikan alternatif cara pencapaian yang lebih baik. 4.4 Buku pegangan, leaflet dan material pembelajaran lainnya diperbaiki bila perlu agar minimal sesuai dengan praktek terbaik. 4.5 Perilaku sehat promotif dibudayakan menjadi sikap dan tindakan kolektif dalam menghadapi setiap <i>hazard</i> perilaku.

BATASAN VARIABLE

- Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk mengevaluasi input struktural untuk program Promosi Kesehatan Pekerja; mengevaluasi proses implementasi program; mengevaluasi *output* dan *outcome* dari implementasi program; mengembangkan program yang lebih baik dan berkelanjutan yang digunakan untuk mengevaluasi program Promosi Kesehatan Pekerja.
- Perlengkapan yang dibutuhkan
Perlengkapan untuk mengevaluasi program Promosi Kesehatan Pekerja mencakup:
 - Daftar periksa tentang input struktural dalam perencanaan.
 - Daftar hadir dalam pelatihan.
 - Kuesioner kepuasan peserta.
 - Kuesioner pengetahuan ,ketrampilan dan sikap.
 - Daftar periksa pencapaian objektif program.
- Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi program Promosi Kesehatan Pekerja , meliputi :
 - Mengevaluasi *input* struktural.
 - Mengevaluasi proses implementasi.
 - Mengevaluasi *output & outcome*.
 - Mengembangkan program.
- Peraturan
Peraturan untuk mengevaluasi program Promosi Kesehatan Pekerja adalah:
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

- Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - JKS.KK02.004.01 : Melaksanakan program Promosi Kesehatan Pekerja.

- 1.2 JKS.KK02.005.01 : Mengelola program Promosi Kesehatan Pekerja.
 - 1.3 JKS.KK01.003.01 : Mengevaluasi Administrasi Kesehatan Pekerja.
 - 1.4 JKS.KK02.003.01 : Mengevaluasi program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengevaluasi dan mengembangkan pengelolaan risiko yang bersumber dari *hazard* perilaku kesehatan pekerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
 3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut
 - 3.1 Evaluasi program.
 - 3.2 Pengembangan lingkungan budaya.
 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 4.1 Komunikasi.
 - 4.2 Statistik.
 5. Aspek kritis
 Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 5.1 sikap kritis terhadap kualitas data dan informasi program.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	3
7.	Menggunakan Teknologi	2

4. HIGIENE INDUSTRI

KODE UNIT : JKS.KK02.007.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan program Higiene Industri

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan program Higiene Industri. Program yang dimaksud adalah pencegahan Penyakit Akibat Kerja yang bersumber dari *hazard* lingkungan kerja, sedangkan *hazard* lingkungan kerja adalah faktor fisik, kimia dan biologi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan survei jalan lintas (<i>walk through survey</i>) tentang <i>hazard</i> lingkungan kerja, dan efek kesehatan yang ditimbulkannya sesuai dengan pedoman yang diterima.	1.1 Informasi tentang metoda survei jalan lintas dikumpulkan dari kepustakaan. 1.2 Formulir baku yang memuat rincian prosedur survei jalan lintas untuk unit kerja dikumpulkan. 1.3 Informasi yang terkumpul tentang <i>hazard</i> lingkungan kerja meliputi aspek jenis, tingkat paparan, populasi terpajan, lama terpajan, tugas, fasilitas pengendalian terpasang dan jumlah kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK) atau efek kesehatan merugikan dianalisis frekuensi distribusinya. 1.4 Usulan untuk melakukan pengukuran dan penilaian tentang konsentrasi atau intensitas suatu <i>hazard</i> spesifik lingkungan kerja yang diduga terkait dengan suatu PAK atau efek kesehatan merugikan dibuat.
2. Memberikan masukan bagi perencanaan program Higiene Industri untuk pencegahan PAK oleh paparan <i>hazard</i> lingkungan kerja.	2.1 Informasi tentang metoda perencanaan program dikumpulkan. 2.2 <i>Hazard</i> lingkungan yang berasal dari tempat kerja dan yang berasal dari luar tempat kerja (domestik dan hobi) yang teridentifikasi berdasarkan informasi dari formulir baku diusulkan untuk diikutkan dalam draft perencanaan program Higiene Industri. 2.3 Konsekuensi lanjut PAK atau efek kesehatan merugikan yang dialami oleh individu termasuk jumlah hari kerja yang hilang, pindah jabatan atau kerja terbatas disampaikan sebagai masukan perencanaan program Higiene Industri. 2.4 Draft perencanaan program Higiene Industri dipelajari apakah relevan dengan kondisi unit kerja 2.5 Pelatihan bagi anggota tim kerja yang belum berpengalaman menerapkan pencegahan PAK diusulkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Memantau hasil pencegahan primer PAK bersumber lingkungan kerja.	3.1 Data tentang nilai konsentrasi atau intensitas suatu <i>hazard</i> spesifik sebelum intervensi dikumpulkan dari tim kerja higienis industri. 3.2 Nilai konsentrasi atau intensitas suatu <i>hazard</i> spesifik dibandingkan dengan nilai ambang batas (NAB) yang telah ada dalam peraturan perundangan 3.3 Dalam hal suatu <i>hazard</i> spesifik belum ada ketetapan NAB dalam peraturan perundangan, maka rujukan diambil dari hasil penelitian atau pedoman dari industri serupa lainnya. 3.4 Informasi dikumpulkan tentang metoda yang dipakai untuk pengendalian <i>hazard</i> spesifik apakah dengan satu atau kombinasi lebih dari satu pilihan dalam hirarki pengendalian, mulai dari eliminasi, substitusi, modifikasi, containment, isolasi, prosedur, pelatihan, hingga penggunaan Alat Pelindung Diri sebagai pilihan terakhir. 3.5 Data tentang nilai konsentrasi atau intensitas suatu <i>hazard</i> spesifik sesudah intervensi dikumpulkan dari tim kerja higienis industri.
4. Melaksanakan pencegahan sekunder dan tertier PAK yang bersumber dari <i>hazard</i> lingkungan kerja	4.1 Informasi dikumpulkan tentang Indeks Paparan Biologik (<i>Biological Exposure Indices</i>) sebagai pedoman batas atas tentang <i>uptake</i> oleh individu akan bahan kimia. 4.2 Bila perlu monitoring biologi dilakukan untuk menilai paparan dan risiko kesehatan individu pekerja dengan mengambil sampel biologi pada waktu pengambilan sampel sesuai pedoman. 4.3 Informasi tentang hasil pengukuran nilai konsentrasi suatu determinan dari sampel biologi pekerja dikumpulkan dari laboratorium terakreditasi. 4.4 Bilamana nilai konsentrasi suatu determinan secara tetap melebihi indeks paparan biologi pada beberapa sampel individu atau satu sampel tetapi konsentrasinya tinggi pada kelompok pekerja, investigasi dilaksanakan sebagai dasar untuk mereduksi paparan dan bila perlu memindahkan pekerja. 4.5 Bilamana terjadi PAK akibat paparan <i>hazard</i> lingkungan kerja, penderita dicarikan akses konsultasi spesialis kedokteran pada keahlian yang sesuai untuk mendapatkan terapi dan rehabilitasi sebagai upaya pencegahan tertier untuk mengurangi risiko kecatatan dan kehilangan hari kerja

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk (elemen) melaksanakan survei jalan lintas tentang *hazard* lingkungan kerja dan efek kesehatan yang ditimbulkannya sesuai dengan pedoman yang diterima; memberikan masukan bagi perencanaan program pencegahan Penyakit Akibat Kerja (PAK) oleh pajanan *hazard* lingkungan kerja; menilai hasil pencegahan primer PAK bersumber lingkungan kerja ; melaksanakan pencegahan sekunder dan tertier PAK yang bersumber dari *hazard* lingkungan kerja; yang digunakan untuk melaksanakan program Higiene Industri.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
Untuk melaksanakan program Higiene Industri, mencakup:
 - 2.1 Pedoman pelaksanaan survei tentang *hazard* lingkungan kerja, dan efek kesehatan yang ditimbulkannya.
 - 2.2 Formulir baku tentang survei jalan lintas.
 - 2.3 Data kesehatan pekerja.
 - 2.4 *Goal*, objektif dan design program pencegahan *hazard* lingkungan kerja yang telah ditetapkan.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas untuk melaksanakan program Higiene Industri meliputi:
 - 3.1 Melaksanakan survei.
 - 3.2 Memberikan masukan perencanaan.
 - 3.3 Menilai hasil pencegahan primer.
 - 3.4 Melaksanakan pencegahan sekunder dan tertier.
4. Peraturan
Peraturan untuk melaksanakan program Higiene Industri adalah:
 - 4.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - 4.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan bagian I Pasal 3. ayat 1 (a).
 - 4.4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1997 tentang NAB Faktor Kimia Udara Lingkungan Kerja.
 - 4.5 Kepmenaker Nomor Kep. 51/MEN/1999 tentang NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja.
 - 4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, yang mungkin diperlukan sebelum menguasai kompetensi ini dengan unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK01.001.01 : Melaksanakan Administrasi Kesehatan Kerja.
 - 1.2 JKS.KK02.001.01 : Melaksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
 - 1.3 JKS.KK02.019.01 : Melaksanakan Program Penanggulangan Penyakit dan Cidera Pekerja.
2. Kondisi penilaian
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan program Higiene Industri.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja, serta penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja

3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Kedokteran.
 - 3.2 Kimia.
 - 3.3 Fisika.
 - 3.4 Biologi.
 - 3.5 Toksikologi.
 - 3.6 Epidemiologi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 4.1 Keterampilan bekerja dalam kelompok kerja (*team work*).
 - 4.2 Keterampilan mencatat, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi.
 - 4.3 Keterampilan mengakses informasi yang terkini tentang hubungan sebab akibat dan *dose response relationship* dari paparan *hazard* dan efek kesehatan, melalui multimedia termasuk akses internet.
 - 4.4 Keterampilan komunikasi.
5. Aspek kritis
 Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah:
 - 5.1 Sikap kritis tentang jenis *hazard* lingkungan kerja yang bersifat spesifik untuk setiap jenis industri.
 - 5.2 Sikap memahami kondisi lokal yang membuat konsentrasi *hazard* berbeda.
 - 5.3 Sikap memahami bahwa ras seseorang dapat membuat sensitifitas efek kesehatan berbeda, demikian juga perbedaan umur, jenis kelamin, status gizi, riwayat penyakit, riwayat pekerjaan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	1

KODE UNIT : JKS.KK02.008. 01

JUDUL UNIT : Mengelola program Higiene Industri

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk mengelola program Higiene Industri. Program yang dimaksud adalah pencegahan Penyakit Akibat Kerja yang bersumber dari *hazard* lingkungan kerja, sedangkan *hazard* lingkungan kerja adalah faktor fisik, kimia dan biologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Mengkoordinir penilaian kebutuhan pengelolaan program Higiene Industri untuk pencegahan PAK oleh pajanan <i>hazard</i> lingkungan kerja.	1.1 Informasi tentang sistim kerja meliputi peralatan, alat, operator, fasilitas, bahan mentah, produk, produk samping di unit kerja dikumpulkan dari pimpinan perusahaan dan perusahaan lain sejenis. 1.2 Prosedur operasional survei penilaian risiko kesehatan <i>hazard</i> lingkungan kerja meliputi aspek jenis dan tingkat pajanan, populasi terpajan, lama terpajan, analisis tugas, , dan fasilitas pengendalian terpasang di unit kerja disiapkan. 1.3 Rencana survei dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 1.4 Pelatihan survei dilaksanakan kepada pelaksana survei di unit kerja. 1.5 Terhadap data hasil survei dinilai tingkat risiko kesehatannya untuk menentukan prioritas program pencegahan .
2 Mengkoordinir perencanaan pengelolaan program Higiene Industri untuk pencegahan PAK oleh pajanan <i>hazard</i> lingkungan kerja.	2.1 <u>Goal</u> program ditetapkan agar risiko PAK serendah mungkin, sesuai kemampuan perusahaan. 2.2 <u>Objektif pencegahan primer</u> ditetapkan agar lingkungan kerja menjadi sehat di mana <i>hazard</i> spesifik yang diintervensi tidak memajani pekerja atau memajani pekerja dengan konsentrasi atau intensitas sejauh mungkin di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) atau dapat diabaikan. <u>Objektif pencegahan sekunder</u> ditetapkan agar proporsi pekerja yang mengalami pajanan internal atau menunjukkan adanya <i>uptake</i> bahan kimia spesifik berkurang serendah mungkin atau nol. <u>Objektif pencegahan tertier</u> ditetapkan agar pekerja yang memperlihatkan tanda awal penyimpangan kesehatan atau terdiagnosis PAK berat atau sulit, mendapatkan akses kepada pelayanan spesialis kedokteran yang sesuai keahlian penyakitnya. 2.3 <u>Strategi</u> program ditetapkan berupa pendekatan keteknikan, peraturan perundangan, administrasi dan pendidikan melalui kerja sama dengan tim

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	higienis industri. 2.4 <u>Design evaluasi</u> program ditetapkan minimal berupa <i>pretest-posttest-only design</i>. 2.5 <u>Sumber daya</u> untuk intervensi <i>hazard</i> ditetapkan sesuai kebutuhan pencapaian objektif program dan kemampuan perusahaan.
3 Mengkomunikasikan rencana pengelolaan program Higien Industri untuk pencegahan PAK oleh pajanan <i>hazard</i> lingkungan kerja kepada pemangku kepentingan	3.1 Hasil penilaian risiko kesehatan dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. 3.2 Rencana pencegahan PAK oleh pajanan <i>hazard</i> spesifik lingkungan kerja dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. 3.3 <i>Input</i> dari pemangku kepentingan yang mungkin berbeda pendapat dimusyawarahkan sehingga tercapai pengertian, toleransi, dan kemufakatan untuk menjalankan program bersama. 3.4 Draft rencana diperbaiki menjadi rencana akhir yang disetujui oleh pemangku kepentingan.
4 Memantau implementasi pengelolaan program Higien Industri untuk pencegahan PAK oleh pajanan <i>hazard</i> lingkungan kerja.	4.1 Proporsi pekerja yang mengalami pajanan eksternal, pajanan internal, tanda awal PAK maupun terdiagnosis PAK disusun kecenderungannya secara serial . 4.2 Hasil pemantauan dilaporkan bagi kemungkinan perbaikannya.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk mengkoordinir penilaian kebutuhan pengelolaan program Higien Industri untuk pencegahan PAK oleh pajanan *hazard* lingkungan kerja, mengkoordinir perencanaan pengelolaan program Higien Industri untuk pencegahan PAK oleh pajanan *hazard* lingkungan kerja, mengkomunikasikan rencana pengelolaan program Higien Industri untuk pencegahan PAK oleh pajanan *hazard* lingkungan kerja kepada pemangku kepentingan, memantau implementasi pengelolaan program Higien Industri untuk pencegahan PAK oleh pajanan *hazard* lingkungan kerja yang digunakan untuk mengelola program Higien Industri.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengelola program Higien Industri, mencakup:

- 2.1 Metoda survei *hazard* lingkungan kerja
- 2.2 Data hasil survei lingkungan dan efek kesehatan
- 2.3 Informasi tentang konskuensi kesehatan yang ditimbulkan *hazard* lingkungan
- 2.4 Perangkat penilaian risiko kesehatan akibat pajanan *hazard* lingkungan
- 2.5 Pedoman pencegahan PAK oleh pajanan *hazard* lingkungan kerja
- 2.6 Informasi NAB atau *Threshold Limit Value (TLV)* atau rujukan lain yang terkini

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas untuk mengelola program Higien Industri meliputi:

- 3.1 Mengkoordinir penilaian kebutuhan pengelolaan program.

- 3.2 Mengkoordinir perencanaan pengelolaan program .
- 3.3 Mengkomunikasikan rencana pengelolaan program.
- 3.4 Memantau implementasi pengelolaan program.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk mengelola program Higiene Industri adalah:
 - 4.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - 4.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan bagian I Pasal 3. ayat 1 (a).
 - 4.4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1997 tentang NAB Faktor Kimia Udara Lingkungan Kerja.
 - 4.5 Kepmenaker Nomor Kep. 51/MEN/1999 tentang NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja.
 - 4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, yang mungkin diperlukan sebelum menguasai kompetensi ini dengan unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK02.007.01 : Melaksanakan program Higiene Industri.
 - 1.2 JKS.KK01.002.01 : Mengelola Administrasi Kesehatan Kerja.
 - 1.3 JKS.KK02.002.01 : Mengelola Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
 - 1.4 JKS.KK02.020.01 : Mengelola Program Penanggulangan Penyakit dan Cidera
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengelola program Higiene Industri.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja, serta penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Manajemen
 - 3.2 Perencanaan program
 - 3.3 Metoda penilaian risiko kesehatan lingkungan kerja
 - 3.4 Penyakit Akibat Kerja
 - 3.5 Hirarki pengendalian *hazard*
 - 3.6 Epidemiologi
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 4.1 Keterampilan merancang dan melakukan uji coba formulir survei.
 - 4.2 Keterampilan menganalisis dan menilai derajat risiko kesehatan dari data hasil survei lingkungan dan efek kesehatan.
 - 4.3 Keterampilan menetapkan goal dan objektif sesuai kemampuan.
 - 4.4 Keterampilan merencanakan program pencegahan PAK oleh pajanan *hazard* lingkungan kerja.
 - 4.5 Keterampilan membentuk dan mengelola kelompok kerja (*team work*).
 - 4.6 Keterampilan komunikasi risiko.

- 4.7 Keterampilan mengakses informasi yang terkini tentang hubungan sebab akibat dan *dose response relationship* dari pajanan *hazard* dan efek kesehatan, melalui multimedia termasuk akses internet.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, seperti berikut:
- 5.1 Sikap kerjasama.
- 5.2 Sikap mau mempertimbangkan masukan yang mungkin berbeda pendapat.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	3
7.	Menggunakan Teknologi	1

4.3 MENGEVALUASI PROGRAM HIGIENE INDUSTRI

KODE UNIT : JKS.KK02.009.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi program Higiene Industri

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengelolaan program Higiene Industri. Program yang dimaksud adalah pencegahan Penyakit Akibat Kerja yang bersumber dari *hazard* lingkungan kerja, sedangkan *hazard* lingkungan kerja adalah faktor fisik, kimia dan biologi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi input struktural dalam implementasi program Higiene Industri untuk pencegahan PAK oleh pajanan <i>hazard</i> lingkungan kerja.	1.1 Informasi tentang metoda evaluasi program dikumpulkan dari beberapa sumber. 1.2 Kualitas data dan informasi tentang <i>hazard</i> spesifik lingkungan kerja yang diintervensi dikumpulkan. 1.3 Informasi tentang kualifikasi SDM pengelola program didokumentasikan. 1.4 Informasi tentang perencanaan program dikumpulkan. 1.5 Input struktural untuk intervensi <i>hazard</i> dengan aktivitas sesuai strategi perencanaan dinilai kecukupannya bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi program.
2. Mengevaluasi proses implementasi program Higiene Industri untuk pencegahan PAK oleh pajanan <i>hazard</i> lingkungan kerja.	2.1 Hasil pemantauan implementasi Higiene Industri untuk pencegahan PAK oleh pajanan <i>hazard</i> lingkungan kerja dikumpulkan. 2.2 Implementasinya dinilai apakah berjalan sesuai rencana dan lancar operasinya. 2.3 Hambatan pencapaian <i>goal</i> dan objektif dikumpulkan. 2.4 Hambatan pencapaian <i>goal</i> dan objektif dianalisis. 2.5 Proses implementasi program pencegahan yang baik ditetapkan sebagai praktek terbaik.
3. Mengevaluasi output dan outcome dari implementasi program Higiene Industri untuk pencegahan PAK oleh pajanan <i>hazard</i> lingkungan kerja.	3.1 <i>Output</i> program Higiene Industri untuk pencegahan PAK dievaluasi apakah terdapat peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap bipartit mengenai pencegahan PAK oleh pajanan <i>hazard</i> lingkungan kerja sebelum dan selama program berjalan. 3.2 <i>Outcome</i> program Higiene Industri untuk pencegahan PAK dinilai apakah terdapat perbaikan dari intensitas pajanan eksternal, pajanan internal, penyimpangan awal kesehatan dari data <i>bio-monitoring</i>, tanda awal PAK maupun insidensi PAK sebelum dan selama program berjalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengembangkan program Higiene Industri untuk pencegahan PAK oleh pajanan <i>hazard</i> lingkungan kerja yang lebih baik dan berkelanjutan sehingga derajat risiko diminimalkan sejauh yang mampu dilaksanakan.	4.1 <i>Input</i> struktural yang menghambat implementasi program dikembangkan input programatik yang lebih baik. 4.2 Proses implementasi program yang tidak sesuai dengan perencanaan diperbaiki pada kesempatan kelanjutan program berikutnya . 4.3 <i>Output</i> dan <i>outcome</i> yang belum tercapai menurut objektif program diformulasikan cara pencapaian yang lebih baik.
5. Mensublimasikan pengetahuan dan pengalaman tentang program Higiene Industri untuk pencegahan PAK oleh pajanan <i>hazard</i> lingkungan kerja untuk kepentingan yang lebih luas.	5.1 Presentasi ilmiah disiapkan bagi kalangan profesi kesehatan kerja 5.2 Melalui persetujuan pimpinan perusahaan, kesempatan pelatihan dan magang dibuka bagi kalangan profesi kesehatan kerja untuk mempelajari aspek-aspek praktis di tempat kerja. 5.3 Karya ilmiah terkait dipublikasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi input struktural dalam implementasi program pencegahan PAK oleh pajanan *hazard* yang bersumber dari lingkungan kerja, mengevaluasi proses implementasi program pencegahan PAK oleh pajanan *hazard* lingkungan kerja, mengevaluasi *output* dan *outcome* dari implementasi pencegahan PAK oleh pajanan *hazard* lingkungan kerja, mengembangkan program pencegahan PAK oleh pajanan *hazard* lingkungan kerja yang lebih baik dan berkelanjutan sehingga derajat risiko diminimalkan sejauh yang mampu dilaksanakan, mensublimasikan pengetahuan dan pengalaman tentang pencegahan PAK terkait lingkungan kerja untuk kepentingan yang lebih luas yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengelolaan risiko yang bersumber dari *hazard* lingkungan kerja.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengelolaan risiko yang bersumber dari lingkungan kerja, mencakup:

- 2.1 Lembar periksa perencanaan.
- 2.2 Informasi tentang PAK oleh pajanan *hazard* lingkungan kerja.
- 2.3 Informasi NAB dan TLV atau rujukan lain yang terkini.
- 2.4 Kuesioner tentang survei pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- 2.5 Lembar periksa pencapaian *goal* dan objektif program.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengelolaan risiko yang bersumber dari lingkungan kerja meliputi:

- 3.1 Mengevaluasi input struktural.
- 3.2 Mengevaluasi proses implementasi program.
- 3.3 Mengevaluasi *output* dan *outcome* dari implementasi.
- 3.4 Mengembangkan program.
- 3.5 Mensublimasikan pengetahuan dan pengalaman.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk mengevaluasi program Higiene Industri adalah:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - 4.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan bagian I Pasal 3. ayat 1 (a).
 - 4.4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1997 tentang NAB Faktor Kimia Udara Lingkungan Kerja.
 - 4.5 Kepmenaker Nomor Kep. 51/MEN/1999 tentang NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja.
 - 4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, yang mungkin diperlukan sebelum menguasai kompetensi ini dengan unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK02.007.01 : Melaksanakan program Higiene Industri.
 - 1.2 JKS.KK02.008.01 : Mengelola program Higiene Industri.
 - 1.3 JKS.KK01.003.01 : Mengevaluasi Administrasi Kesehatan Kerja.
 - 1.4 JKS.KK02.003.01 : Mengevaluasi Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
 - 1.5 JKS.KK02.021.01 : Mengevaluasi Program Penanggulangan Penyakit dan Cidera Pekerja.
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengevaluasi program Higiene Industri.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja, serta penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Hazard lingkungan kerja dan efek kesehatan yang ditimbulkannya.
 - 3.2 Hirarki pengendalian *hazard* lingkungan kerja.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 4.1 Keterampilan Dokter Kesehatan Kerja Madia.
 - 4.2 Keterampilan membandingkan dan menilai keberhasilan program.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, seperti berikut:
 - 5.1 Sikap kritis terhadap validitas data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Menyelesaikan masalah	3
7.	Menggunakan Teknologi	2

5. ERGONOMI

KODE UNIT : JKS.KK02.010.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan program ergonomi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan program Ergonomi. Program yang dimaksud adalah pencegahan Penyakit Akibat Kerja yang bersumber dari *hazard* ergonomi, sedangkan *hazard* ergonomi adalah aspek fisik dari pekerjaan yaitu postur tidak baik, beban yang berlebih, frekuensi yang cepat dan/atau durasi yang lama.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1 Melaksanakan survei penilaian kebutuhan program ergonomi untuk pencegahan Penyakit Akibat Kerja yang bersumber dari <i>hazard</i> ergonomi (<i>Musculoskeletal Disease</i> akibat kerja) sesuai pedoman yang diterima.	1.1 Informasi tentang metoda survei untuk mengidentifikasi <i>hazard</i> ergonomi dikumpulkan dari kepustakaan . 1.2 Lembar periksa survei untuk mengamati dan mengumpulkan data tentang hazard ergonomi seperti postur kerja yang tidak baik, beban yang berlebih, frekuensi yang cepat dan atau durasi yang lama, termasuk kondisi <i>workstation</i>, manual material <i>handling</i>, pekerjaan yang berulang (<i>repetitive work</i>), beserta faktor pengganggu (<i>confounding</i>) seperti vibrasi, suhu rendah, pajanan uap logam, dikumpulkan. 1.3 Lembar periksa survei tentang keluhan nyeri muskuloskeletal yang menetap dikumpulkan. 1.4 Lembar periksa survei tentang tanda-tanda penyakit muskuloskeletal yang diduga terkait pajanan <i>hazard</i> ergonomi dikumpulkan (<i>Musculoskeletal Disorders</i> = MSDs atau <i>Cummulative Trauma Disorders</i> = CTDs atau <i>Repetitive Strain Injury</i> = RSI). 1.5 Rekam video atau foto dan data pengukuran ergonomi dikumpulkan bersama tim kerja ergonomis untuk memperkuat informasi yang didapat dari pengisian lembar survei dalam rangka menilai risiko kesehatan sebagai dasar penetapan prioritas kerja.
2 Memberikan masukan bagi perencanaan program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja.	2.1 Informasi tentang metoda perencanaan program dikumpulkan. 2.2 Hazard ergonomi yang berisiko tinggi dan menimbulkan keluhan nyeri muskuloskeletal yang menetap (<i>persistent</i>) hingga penyakit MSDs pada bagian tubuh tertentu berdasarkan informasi dari survei di atas, diusulkan mendapatkan prioritas untuk masuk dalam draft perencanaan intervensi. 2.3 Konsekuensi lanjut MSDs akibat kerja yang

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	dialami oleh individu termasuk jumlah hari kerja yang hilang, pindah jabatan atau kerja terbatas disampaikan sebagai masukan perencanaan program Ergonomi. 2.4 Draft perencanaan program Ergonomi dipelajari apakah relevan dengan kondisi unit kerja. 2.5 Pelatihan bagi anggota tim kerja yang belum berpengalaman menerapkan pencegahan MSDs akibat kerja diusulkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
3 Melaksanakan pengelolaan pelatihan pencegahan MSDss akibat kerja bagi bipartit	3.1 Daftar peserta pelatihan dari bipartit dikumpulkan dari bagian yang mengelola SDM. 3.2 Tempat pelatihan, instruktur, kurikulum, buku pedoman, alat peraga, dan waktu dipersiapkan. 3.3 Daftar hadir peserta dikumpulkan untuk mendapatkan angka partisipasi. 3.4 Sebelum pelatihan mulai kepada peserta dibagikan kuesioner tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap perihal MSDs dan pencegahannya (<i>pre-test</i>). 3.5 Pada akhir pelatihan, dalam rangka evaluasi <i>output</i>, kepada peserta dibagikan kuesioner tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam hal MSDs dan pencegahannya (<i>post-test</i>).
4 Melaksanakan pencegahan MSDs akibat kerja	4.1 Pencegahan primer untuk mencapai keserasian antara pekerjaan dan pekerja dilaksanakan dengan mengintervensi <i>hazard</i> ergonomi yang teridentifikasi berisiko tinggi bersama tim kerja ergonomi 4.2 Pencegahan sekunder bila perlu pemindahan bagi pekerja yang mengeluh mengalami nyeri menetap (<i>persistent</i>) pada bagian tubuh tertentu terkait dengan hazard ergonomi berisiko tinggi dilaksanakan sesuai prosedur 4.3 Pencegahan tertier untuk mencegah terjadinya kecacatan yang menetap bagi pekerja yang telah mengalami MSDs dilaksanakan dengan mencari akses kepada pelayanan terapi dan rehabilitasi dari spesialis kedokteran yang sesuai dengan bidang penyakitnya.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan survei penilaian kebutuhan program ergonomi sesuai pedoman yang diterima; memberikan masukan bagi perencanaan program pencegahan MSDs akibat kerja; melaksanakan pengelolaan pelatihan pencegahan MSDs bagi bipartit; melaksanakan pencegahan MSDs; yang digunakan untuk melaksanakan program ergonomi.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 Perlengkapan untuk melaksanakan program ergonomi mencakup :
 - 2.1 Lembar pemeriksaan survei *hazard* ergonomi.
 - 2.2 Formulir survei keluhan nyeri menetap (persistent pain) dari pekerja.
 - 2.3 Formulir survei klinik tentang MSDs akibat kerja.
 - 2.4 Pedoman pelaksanaan metode survei *hazard* ergonomi.
 - 2.5 Formulir laporan tentang kasus MSDs akibat kerja yang dapat dicatat (*recordable cases*).
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 Tugas untuk mengelola risiko yang bersumber dari *hazard* ergonomi meliputi:
 - 3.1 Melaksanakan survei penilaian kebutuhan program.
 - 3.2 Memberikan masukan bagi perencanaan program.
 - 3.3 Melaksanakan pengelolaan pelatihan pencegahan MSDs akibat kerja bagi bipartit.
 - 3.4 Melaksanakan pencegahan MSDs akibat kerja.
4. Peraturan
 Peraturan untuk melaksanakan program ergonomi adalah :
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - 4.5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam industri dan Perdagangan bagian I Pasal 3. ayat 1 (a).
 - 4.6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan internasional Nomor 120 mengenai Higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor.
 - 4.7 Kepmenaker Nomor Kep. 51/MEN/1999 tentang NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, yang mungkin diperlukan sebelum menguasai kompetensi ini dengan unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK01.001.01 : Melaksanakan Administrasi Kesehatan Kerja
 - 1.2 JKS.KK02.001.01 : Melaksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
 - 1.3 JKS.KK02.019.01 : Melaksanakan Program Penanggulangan Penyakit dan Cidera Pekerja.
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan program Ergonomi.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja, serta penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Kedokteran
 - 3.2 Fisiologi kerja

- 3.3 Engineering
 - 3.4 Fisika
 - 3.5 Dasar Kesehatan Kerja
 - 3.6 Epidemiologi
4. Keterampilan yang dibutuhkan
- Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
- 4.1 Keterampilan bekerja dalam kelompok kerja (team work).
 - 4.2 Keterampilan mencatat, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi.
 - 4.3 Keterampilan mengakses informasi yang terkini tentang hubungan sebab akibat dan hukum aksi masa dari paparan hazard dan efek kesehatan, melalui multimedia termasuk akses internet.
 - 4.4 Keterampilan komunikasi.
5. Aspek kritis
- Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah:
- 5.1 Sikap kritis terhadap keluhan muskuloskeletal yang mungkin berbeda penyebabnya.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Menyelesaikan masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	2

5.2 MENGELOLA PROGRAM ERGONOMI

KODE UNIT : JKS.KK02.011.01

JUDUL UNIT : Mengelola program ergonomi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk mengelola program Ergonomi. Program yang dimaksud adalah pencegahan Penyakit Akibat Kerja yang bersumber dari *hazard* ergonomi, sedangkan *hazard* ergonomi adalah aspek fisik dari pekerjaan yaitu postur tidak baik, beban yang berlebih, frekuensi yang cepat dan/atau durasi yang lama.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkoordinir penilaian kebutuhan pengelolaan program Ergonomi untuk pencegahan Penyakit Akibat Kerja (MSDs akibat kerja) yang bersumber dari <i>hazard</i> ergonomi	1.1 Data dan informasi tentang metode survey tentang <i>hazard</i> ergonomi dan efek kesehatannya dikumpulkan dari perpustakaan, internet dan perusahaan sejenis. 1.2 Prosedur operasional survei penilaian risiko kesehatan <i>hazard</i> ergonomi meliputi analisis tugas dari populasi berisiko, postur tidak baik, beban yang berlebih, frekuensi yang cepat dan/atau durasi yang lama dan keluhan pada area tubuh yang sesuai hingga Penyakit MSDs , tingkat risiko untuk unit kerja disiapkan. 1.3 Rencana survei dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 1.4 Pelatihan survei dilaksanakan bagi pelaksana survei di unit kerja. 1.5 Mengkoordinir survei dan hasilnya dinilai risiko kesehatannya (<i>Health Risk Assessment</i>) untuk penetapan prioritas program pencegahan.
2. Mengkoordinir perencanaan program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja.	2.1 <u>Goal</u> program ditetapkan agar risiko MSDs serendah mungkin dan kenyamanan kerja setinggi mungkin sesuai kemampuan perusahaan. 2.2 <u>Objektif pencegahan primer</u> ditetapkan agar pekerjaan sejauh mungkin menjadi serasi terhadap pekerja. <u>Objektif pencegahan sekunder</u> ditetapkan untuk menghilangkan atau menurunkan prevalensi pekerja yang mengalami nyeri menetap (<i>persistent</i>) pada bagian tubuh tertentu terkait <i>hazard</i> ergonomi. <u>Objektif pencegahan tertier</u> ditetapkan agar prevalensi pekerja yang nyeri menetap atau menderita MSDs berkurang atau menjadi nol ; dan mereka mendapatkan akses kepada pelayanan spesialis kedokteran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.3 <u>Strategi</u> program ditetapkan berupa pendekatan pelatihan bipartit, perbaikan teknis ergonomi, pengendalian administratif dan peraturan perundangan melalui kerjasama dengan tim ergonomik. 2.4 <u>Design</u> evaluasi program ditetapkan minimal berupa <i>pretest-posttest-only design</i>. 2.5 Sumber daya ditetapkan sesuai kebutuhan pencapaian objektif program dan kemampuan perusahaan.
3. Mengkomunikasikan rencana program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja kepada pemangku kepentingan	3.1 Hasil penilaian risiko kesehatan dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. 3.2 Rencana pencegahan MSDs dengan program ergonomi dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. 3.3 <i>Input</i> dari pemangku kepentingan yang mungkin berbeda pendapat dimusyawarahkan sehingga tercapai pengertian, toleransi dan kemufakatan untuk menjalankan program bersama. 3.4 Draft rencana diperbaiki menjadi rencana akhir yang disetujui oleh pemangku kepentingan.
4. Mempersiapkan implementasi program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja	4.1 Tim ergonomi yang multifungsi disiapkan. 4.2 Kebijakan perusahaan dan peraturan internal yang sesuai dengan kondisi lokal disiapkan. 4.3 Sumber daya untuk pelatihan bipartit dan tim kerja disiapkan. 4.4 Pedoman program ergonomi ,kuesioner tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk menilai <i>output</i> ,dan formulir pemantauan diri disiapkan
5. Memantau implementasi program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja	5.1 Laporan <i>self-assessment</i> dari bipartit perihal keluhan nyeri atau tak nyaman yang permanen dikumpulkan. 5.2 Laporan dari klinik tentang kasus <i>MSDs</i> dikumpulkan. 5.3 Laporan dari tim kerja tentang implementasi pencegahan dikumpulkan. 5.4 Analisis prevalensi keluhan dan kasus MSDs akibat kerja serta kecenderungannya (<i>trend</i>) secara serial didokumentasikan. 5.5 Data dan informasi yang menunjukkan masalah dilaporkan bagi kemungkinan perbaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk mengkoordinir penilaian kebutuhan pengelolaan program Ergonomi untuk pencegahan Penyakit Akibat Kerja (MSDs akibat kerja) yang bersumber dari *hazard* ergonomi; Mengkoordinir perencanaan program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja; Mengkomunikasikan rencana program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja kepada pemangku kepentingan; Mempersiapkan implementasi program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja; Memantau implementasi program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja yang digunakan untuk mengelola program ergonomi.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
Perlengkapan untuk mengelola program ergonomi mencakup:
 - 2.1 Formulir dan hasil survei identifikasi *hazard* ergonomi (misalnya dengan metode *Rula*).
 - 2.2 Formulir dan hasil survei keluhan yang menetap (misalnya *Nordic Map*).
 - 2.3 Formulir dan hasil survei MSDs.
 - 2.4 Pedoman pencegahan MSDs.
 - 2.5 Kuesioner pengetahuan, ketrampilan, dan sikap tentang *hazard* ergonomi dan pencegahannya.
 - 2.6 Foto dan *video*.
 - 2.7 Alat ukur antara lain: antropometer, timbangan, *stop watch*.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas pekerjaan untuk mengelola program ergonomi meliputi:
 - 3.1 Mengkoordinir penilaian kebutuhan pengelolaan program.
 - 3.2 Mengkoordinir perencanaan program.
 - 3.3 Mengkomunikasikan rencana program.
 - 3.4 Mempersiapkan implementasi program.
 - 3.5 Memantau implementasi program.
4. Peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk mengelola program ergonomi adalah :
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - 4.5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam industri dan Perdagangan bagian I Pasal 3. ayat 1 (a).
 - 4.6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan internasional Nomor 120 mengenai Higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor.
 - 4.7 Kepmenaker Nomor Kep. 51/MEN/1999 tentang NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, yang mungkin diperlukan sebelum menguasai kompetensi ini dengan unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK02.010.01 : Melaksanakan program Ergonomi.
 - 1.2 JKS.KK01.002.01 : Mengelola Administrasi Kesehatan Kerja.
 - 1.3 JKS.KK02.002.01 : Mengelola Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.

- 1.4 JKS.KK02.008.01 : Mengelola Program Higiene Industri.
 - 1.5 JKS.KK02.020.01 : Mengelola Program Penanggulangan Penyakit dan Cidera Pekerja.
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengelola program ergonomi.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan penilain diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
 3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Kompetensi Dokter Kesehatan Kerja Pratama.
 - 3.2 Metoda survei ergonomi.
 - 3.3 Manajemen.
 - 3.4 Epidemiologi.
 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 4.1 Keterampilan merancang dan melakukan uji coba formulir survei.
 - 4.2 Keterampilan menganalisis dan menilai derajat risiko kesehatan (*Health Risk Assessment*) dari data hasil survei *hazard* ergonomi dan efek kesehatan.
 - 4.3 Keterampilan menetapkan goal dan objektif sesuai kemampuan.
 - 4.4 Keterampilan merencanakan program pencegahan MSDs oleh paparan *hazard* ergonomi
 - 4.5 Keterampilan membentuk dan mengkoordinir kelompok kerja (*team work*).
 - 4.6 Keterampilan komunikasi risiko.
 - 4.7 Keterampilan mengakses informasi yang terkini tentang hubungan sebab akibat dan hukum aksi masa, melalui *multimedia* termasuk akses *internet*.
 5. **Aspek kritis**
 Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, seperti berikut:
 - 5.1 Sikap mengajak partisipasi bipartit dalam pelatihan dan implementasi program pencegahan MSDs.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	2

KODE UNIT : JKS.KK02.012.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi program ergonomi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk mengevaluasi program Ergonomi. Program yang dimaksud adalah pencegahan Penyakit Akibat Kerja (*MSDs*) yang bersumber dari *hazard* ergonomi, sedangkan *hazard* ergonomi adalah aspek fisik dari pekerjaan yaitu postur tidak baik, beban yang berlebih, frekuensi yang cepat dan/atau durasi yang lama.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi <i>input</i> struktural dalam implementasi program ergonomi untuk pencegahan <i>MSDs</i> di tempat kerja oleh pajanan <i>hazard</i> ergonomi.	1.1 Informasi tentang metoda evaluasi program dikumpulkan dari beberapa sumber. 1.2 Informasi tentang <i>hazard</i> ergonomi spesifik yang diintervensi didokumentasikan. 1.3 Informasi tentang kualifikasi SDM pengelola program dikumpulkan. 1.4 Informasi tentang perencanaan program dikumpulkan. 1.5 <i>Input</i> struktural untuk intervensi <i>hazard</i> dengan aktivitas sesuai strategi perencanaan dinilai kecukupannya mencapai efektivitas dan efisiensi program.
2. Mengevaluasi proses implementasi program ergonomi untuk pencegahan <i>MSDs</i> akibat kerja.	2.1 Informasi tentang proporsi partisipasi bipartit dalam pelatihan dikumpulkan. 2.2 Informasi proporsi peserta yang menyelesaikan program pencegahan <i>MSDs</i> secara penuh dikumpulkan. 2.3 Informasi kepuasan peserta mengenai isi pelatihan, fasilitas, instruktur dan administrasi dikumpulkan. 2.4 Aspek-aspek program yang baik untuk dihadiri ditetapkan. 2.5 Program dinilai apakah implementasinya berjalan sesuai rencana dan lancar operasinya.
3. Mengevaluasi <i>output</i> dan <i>outcome</i> dari implementasi pencegahan <i>MSDs</i> akibat kerja.	3.1 <i>Output</i> program pencegahan <i>MSDs</i> dievaluasi apakah terdapat peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap bipartit sebelum dan sesudah pelatihan. 3.2 <i>Outcome</i> program pencegahn <i>MSDs</i> akibat kerja dinilai apakah terdapat perbaikan dari <i>hazard</i> spesifik yang diintervensi, penurunan proporsi keluhan menetap, dan penurunan proporsi <i>MSDs</i> akibat kerja.
4. Mengembangkan program ergonomi untuk pencegahan <i>MSDs</i> akibat kerja yang lebih baik dan	4.1 <i>Input</i> struktural yang tidak mencapai efektivitas dan efisiensi program diperbaiki. 4.2 Proses imlementasi program yang tidak efektif dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
berkelanjutan.	tidak efisien direvisi agar menjadi lebih baik. 4.3 <i>Output</i> dan <i>outcome</i> yang belum mencapai objektif program diformulasikan alternatif cara pencapaian yang lebih baik. 4.4 Pedoman program diperbaiki sesuai dengan praktek terbaik.
5. Mensublimasikan pengetahuan dan pengalaman tentang pencegahan MSDs akibat kerja untuk kepentingan yang lebih luas.	5.1 Presentasi ilmiah disiapkan bagi kalangan profesi kesehatan kerja. 5.2 Melalui persetujuan pimpinan perusahaan, kesempatan pelatihan dan magang dibuka bagi kalangan profesi kesehatan kerja untuk mempelajari aspek-aspek praktis di tempat kerja. 5.3 Karya ilmiah terkait dipublikasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk Mengevaluasi input struktural dalam implementasi program ergonomi untuk pencegahan *MSDs* di tempat kerja oleh pajanan *hazard* ergonomi; Mengevaluasi proses implementasi program ergonomi untuk pencegahan *MSDs* akibat kerja; Mengevaluasi *output* dan *outcome* dari implementasi pencegahan *MSDs* akibat kerja; Mengembangkan program ergonomi untuk pencegahan *MSDs* akibat kerja yang lebih baik dan berkelanjutan ; Mengembangkan program ergonomi untuk pencegahan *MSDs* akibat kerja yang lebih baik dan berkelanjutan; Mensublimasikan pengetahuan dan pengalaman tentang pencegahan *MSDs* akibat kerja untuk kepentingan yang lebih luas yang digunakan untuk mengevaluasi program ergonomi.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengevaluasi program ergonomi mencakup:

- 2.1 Lembar periksa tentang input struktural dalam perencanaan.
- 2.2 Daftar hadir dalam pelatihan.
- 2.3 Kuesioner kepuasan peserta pelatihan.
- 2.4 Kuesioner survei pengetahuan, ketrampilan dan sikap.
- 2.5 Lembar periksa pencapaian objektif program.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi program ergonomi, meliputi :

- 3.1 Mengevaluasi input struktural.
- 3.2 Mengevaluasi proses implementasi.
- 3.3 Mengevaluasi *output* dan *outcome*.
- 3.4 Mengembangkan program.
- 3.5 Mensublimasikan pengetahuan dan pengalaman.

4. Peraturan yang diperlukan

Peraturan untuk mengevaluasi program ergonomi adalah:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 4.3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 4.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

- 4.5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam industri dan Perdagangan bagian I Pasal 3. ayat 1 (a).
- 4.6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan internasional Nomor 120 mengenai Higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor.
- 4.7 Kepmenaker Nomor Kep. 51/MEN/1999 Tentang NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, yang mungkin diperlukan sebelum menguasai kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK02.010.01 : Melaksanakan program Ergonomi.
 - 1.2 JKS.KK02.011.01 : Mengelola program Ergonomi.
 - 1.3 JKS.KK01.003.01 : Mengevaluasi Administrasi Kesehatan Kerja.
 - 1.4 JKS.KK02.003.01 : Mengevaluasi Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
 - 1.5 JKS.KK02.009.01 : Mengevaluasi Program Higiene Industri.
 - 1.6 JKS.KK02.021.01 : Mengevaluasi Program Penanggulangan Penyakit dan Cidera Pekerja.
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengevaluasi dan mengembangkan pengelolaan risiko yang bersumber dari *hazard* pekerjaan (ergonomi).
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Evaluasi program.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 4.1 Keterampilan Dokter Kesehatan Kerja Madia.
 - 4.2 Keterampilan membandingkan dan menilai keberhasilan program.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, seperti berikut:
 - 5.1 Sikap membandingkan.
 - 5.2 Sikap mengkritisi validitas data.
 - 5.3 Sikap memodifikasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Menyelesaikan masalah	3
7.	Menggunakan Teknologi	2

6. PENGORGANISASIAN PEKERJAAN DAN BUDAYA KERJA

KODE UNIT : JKS.KK02.013.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan program pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja dalam rangka pencegahan stres kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan survei <i>hazard (stressor)</i> pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja yang berisiko bagi timbulnya stres kerja berlebihan, sesuai pedoman yang diterima.	1.1 Informasi tentang <i>hazard</i> pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja dan risiko stres kerja dikumpulkan dari sumber kepustakaan. 1.2 Formulir kuesioner survei yang memuat <i>hazard</i> pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja, dan risiko stress kerja dikumpulkan. 1.3 Cara pengisian formulir dijelaskan kepada pekerja di unit kerja. 1.4 Formulir dikumpulkan setelah pekerja mengisinya. 1.5 Hasil survei dilaporkan.
2. Memberikan masukan bagi perencanaan program pencegahan stres kerja.	2.1 Informasi tentang metoda perencanaan program dikumpulkan dari sumber kepustakaan. 2.2 Catatan <i>hazard</i> dalam konteks pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja yang mengakibatkan stres kerja berlebihan diusulkan untuk masuk dalam draft perencanaan unit kerja. 2.3 Catatan kemungkinan konsekuensi lanjut dari stres kerja yang ditemukan di unit kerja termasuk kelelahan, gangguan muskuloskeletal (<i>Musculoskeletal Disorders</i>), gangguan lambung dan penyakit jantung pembuluh darah, cedera kecelakaan, meninggal, lama hari kerja yang hilang, pindah jabatan, kerja terbatas dan disfungsi pekerjaan disampaikan sebagai masukan perencanaan. 2.4 Masukan usul perbaikan yang relevan dengan kondisi di unit kerja meliputi goal, objektif, strategi, design evaluasi dan sumber daya disampaikan. 2.5 Pelatihan bagi anggota tim kerja yang belum berpengalaman dalam mengimplementasikan program diusulkan.
3. Melaksanakan pengelolaan pelatihan pencegahan stres kerja bagi bipartit.	3.1 Daftar peserta pelatihan bagi bipartit dikumpulkan dari bagian Sumber Daya Manusia. 3.2 Tempat pelatihan, instruktur, kurikulum, buku pedoman, alat peraga pelatihan, dan waktu dipersiapkan sesuai pedoman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Daftar hadir peserta dikumpulkan setelah peserta menandatangani kehadirannya untuk mendapatkan data angka partisipasi (<i>participation rate</i>). 3.4 Sebelum pelatihan mulai kepada peserta dibagikan kuesioner tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam hal stres kerja dan pencegahannya. 3.5 Pada akhir pelatihan, dalam rangka evaluasi output, kepada peserta dibagikan kuesioner untuk mengetahui adanya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap.
4. Melaksanakan pencegahan stres kerja sesuai pedoman.	4.1 Pencegahan primer dilaksanakan dengan menggunakan satu atau lebih dari hierarki pencegahan terutama mengeliminasi <i>hazard</i> spesifik yang teridentifikasi melalui kerja sama dengan tim kerja dan pemangku kepentingan. 4.2 Pencegahan sekunder dilaksanakan bagi yang terdeteksi telah mengalami stres kerja berlebihan untuk mereduksi <i>hazard</i> spesifik dan bila perlu prosedur pemindahan, bekerja sama dengan pemangku kepentingan. 4.3 Pencegahan tersier dilaksanakan bagi yang terdeteksi telah mengalami akibat lanjut dengan mencari akses kepada pelayanan spesialis yang sesuai.

BATASAN VARIABLE

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk Melaksanakan survei *hazard* pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja yang berisiko bagi timbulnya stres kerja berlebihan sesuai pedoman yang diterima; memberikan masukan bagi perencanaan program pencegahan stres kerja; melaksanakan pengelolaan pelatihan pencegahan stres kerja bagi bipartit; melaksanakan pencegahan stres kerja sesuai pedoman; yang digunakan untuk melaksanakan program pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan program pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja mencakup:

- 2.1 Formulir (borang) baku tentang survei *hazard* pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja, dan stres kerja yang ditimbulkannya.
- 2.2 Pedoman pencegahan stres kerja.
- 2.3 Formulir survei tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap tentang *hazard* pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja, dan pencegahannya.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melaksanakan program pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja meliputi:

- 3.1 Melaksanakan survei sesuai pedoman.
- 3.2 Memberikan masukan bagi perencanaan program.

- 3.3 Melaksanakan pencegahan stres kerja sesuai pedoman.
- 3.4 Melaksanakan pengelolaan pelatihan.
- 3.5 Melaksanakan pemantauan implementasi program.
- 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk melaksanakan program pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja adalah:
 - 4.1 Kesepakatan Kerja Bersama.
 - 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan bagian I Pasal 3. ayat 1 (a).

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 JKS.KK01.001.01 : Melaksanakan administrasi Kesehatan Kerja.
 - 1.2 JKS.KK02.001.01 : Melaksanakan program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
 - 1.3 JKS.KK02.004.01 : Melaksanakan program Promosi Kesehatan Pekerja.
 - 1.4 JKS.KK02.007.01 : Melaksanakan program Higiene Industri.
 - 1.5 JKS.KK02.010.01 : Melaksanakan program Ergonomi.
 - 1.6 JKS.KK02.019.01 : Melaksanakan program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja.
 - 1.7 JKS.KK02.022.01 : Melaksanakan program Surveilans Kesehatan Pekerja.
- 2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan program pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, monstriasi/praktek, simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut
 - 3.1 Kedokteran.
 - 3.2 Psikologi kesehatan kerja (*Occupational Health Psychology*).
- 4. Ketrampilan yang dibutuhkan
Ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 4.1 Menirukan contoh melaksanakan survei dan konseling sesuai bimbingan.
- 5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 5.1 Sikap mau menerima terhadap pedoman yang diberikan.
 - 5.2 Sikap mau memberitahukan pengalaman yang dijumpai di unit kerja.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Menyelesaikan masalah	1
7.	Menggunakan Teknologi	1

- KODE UNIT** : JKS.KK02.014.01
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya kerja.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mengelola Program Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya kerja dalam rangka pencegahan stres kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penilaian kebutuhan program pencegahan stres kerja	1.1 Informasi tentang metoda survei <i>hazard</i> pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja dan akibat stress kerja berlebihan dikumpulkan dari dua atau lebih sumber kepustakaan. 1.2 Formulir survei dirancang sesuai dengan unit kerja. 1.3 Rencana survei dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan. 1.4 Formulir survei di sampaikan kepada pelaksana survei di unit kerja. 1.5 Terhadap hasil survei dilakukan penilaian risiko kesehatan (<i>Health Risk Assessment</i>) untuk mendapatkan tingkat risiko.
2. Merencanakan program pencegahan stres kerja sesuai prioritas	2.1 <u>Goal</u> program ditetapkan agar risiko stres kerja serendah mungkin dan sebaliknya kepuasan kerja setinggi mungkin. 2.2 <u>Objektif pencegahan primer</u> ditetapkan agar prevalensi pekerja yang terpajan oleh <i>hazard</i> spesifik berkurang atau menjadi nol. <u>Objektif pencegahan sekunder</u> ditetapkan agar prevalensi pekerja yang mengalami stres kerja berlebihan berkurang. <u>Objektif pencegahan tertier</u> ditetapkan agar prevalensi pekerja yang menderita kelelahan, atau disfungsi kerja atau penyakit atau cedera kecelakaan akibat stres kerja berkurang, dan penderita mendapatkan layanan konsultasi kepada spesialis yang relevan, untuk mendapatkan terapi, rehabilitasi dan kompensasi bila perlu. 2.3 <u>Strategi</u> program ditetapkan berupa aktifitas pembelajaran bagi bipartit. 2.4 <u>Design</u> evaluasi program ditetapkan minimal berupa <i>pretest-posttest-only design</i>. 2.5 <u>Sumber daya</u> untuk intervensi <i>hazard</i> ditetapkan sesuai kebutuhan dan kemampuan perusahaan.
3. Mengkomunikasikan rencana program pencegahan stres kerja	3.1 Hasil penilaian risiko kesehatan dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. 3.2 Rencana pencegahan stres kerja dipresentasikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
kepada pemangku kepentingan	kepada pemangku kepentingan. 3.3 Input dari pemangku kepentingan yang mungkin berbeda pendapat dimusyawarahkan sehingga tercapai pengertian, toleransi dan kemufakatan untuk menjalankan program bersama. 3.4 Draft rencana diperbaiki menjadi rencana akhir.
4. Mempersiapkan implementasi program pencegahan stres kerja.	4.1 Panitia pencegahan stres kerja yang multisektor dipersiapkan. 4.2 Kebijakan perusahaan dan peraturan internal tentang pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja yang sesuai dengan kondisi lokal dipersiapkan. 4.3 Sumber daya bagi pembelajaran konselor dan bipartit dipersiapkan meliputi antara lain instruktur, buku pegangan, kuesioner tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk menilai output pelatihan, dan lembar pemantauan diri (<i>self-assessment monitoring</i>).
5. Memantau implementasi pencegahan stres kerja	5.1 Laporan perihal terjadinya stres kerja pasca pelatihan dikumpulkan. 5.2 Laporan perihal <i>hazard</i> spesifik yang menjadi penyebab stres kerja dikumpulkan. 5.3 Laporan perihal implementasi pengendalian <i>hazard</i> dikumpulkan. 5.4 Analisis proporsi stres kerja dan kecenderungannya (<i>trend</i>) secara serial didokumentasikan. 5.5 Data dan informasi diatas yang merupakan masalah dilaporkan bagi penyelesaiannya.

BATASAN VARIABLE

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk Merencanakan penilaian kebutuhan program pencegahan stres kerja; Merencanakan program pencegahan stres kerja sesuai prioritas; mengkomunikasikan rencana pencegahan stress kerja kepada pemangku kepentingan; mempersiapkan implementasi program pencegahan stres kerja; memantau implementasi pencegahan stres kerja yang digunakan untuk mengelola risiko yang bersumber dari *hazard* dalam konteks pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengelola risiko yang bersumber dari *hazard* pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja mencakup:

- 2.1 Formulir (borang) baku tentang survai *hazards* pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja, dan stres kerja yang ditimbulkannya.
- 2.2 Perangkat penilaian risiko kesehatan (*Health Risk Assessment*).
- 2.3 Pedoman pencegahan stres kerja.
- 2.4 Formulir kuesioner survei pengetahuan, ketrampilan dan sikap tentang *hazard* dan pengendaliannya.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas pekerjaan untuk mengelola risiko yang bersumber dari *hazard* pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja , meliputi:
 - 3.1 Merencanakan penilaian kebutuhan program.
 - 3.2 Merencanakan program.
 - 3.3 Mengkomunikasikan rencana pencegahan.
 - 3.4 Mempersiapkan implementasi program.
 - 3.5 Memantau implementasi program.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk mengelola risiko yang bersumber dari pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja adalah:
 - 4.1 Kesepakatan Kerja Bersama.
 - 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan bagian I Pasal 3. ayat 1 (a).

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 JKS.KK02.013.01 : Melaksanakan program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja.
 - 1.2 JKS.KK01.002.01 : Mengelola Administrasi Kesehatan Kerja.
 - 1.3 JKS.KK02.002.01 : Mengelola Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
 - 1.4 JKS.KK02.005.01 : Mengelola Program Promosi Kesehatan Pekerja.
 - 1.5 JKS.KK02.008.01 : Mengelola Program Higiene Industri.
 - 1.6 JKS.KK02.011.01 : Mengelola Program Ergonomi.
 - 1.7 JKS.KK02.020.01 : Mengelola Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja.
 - 1.8 JKS.KK02.023.01 : Mengelola Program Surveilans Kesehatan Pekerja.
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengelola risiko yang bersumber dari *hazard* pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan juga penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut
 - 3.1 Menganalisa kebutuhan program.
 - 3.2 Perencanaan program.
 - 3.3 Komunikasi risiko.
 - 3.4 Prinsip manajemen.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
Mengkoordinasikan kerja tim
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 5.1 Memformulasikan bentuk komunikasi yang efektif membangun partisipasi bipartit dalam program.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	1

- KODE UNIT** : JKS.KK02.015.01
- JUDUL UNIT** : **Mengevaluasi Program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya kerja.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mengevaluasi program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya kerja . Program yang dimaksud adalah untuk pencegahan stres kerja terkait dengan *hazard* pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi <u>input struktural</u> dalam implementasi program pencegahan stres kerja yang bersumber dari <i>hazard</i> pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja.	1.1 Informasi tentang metoda evaluasi program dikumpulkan. 1.2 Informasi tentang hazard spesifik yang di intervensi dikumpulkan. 1.3 Informasi tentang kualifikasi SDM pengelola program dikumpulkan. 1.4 Informasi tentang perencanaan program dikumpulkan. 1.5 Input struktural untuk intervensi hazard dengan aktivitas sesuai strategi perencanaan dinilai kecukupannya bagi pencapaian efektivitas dan efisien program.
2. Mengevaluasi proses implementasi program pencegahan stress kerja	2.1 Informasi tentang proporsi partisipasi bipartit dalam pelatihan dikumpulkan. 2.2 Informasi proporsi peserta yang menyelesaikan program pengendalian stres kerja secara penuh dikumpulkan. 2.3 Informasi kepuasan peserta mengenai isi pelatihan, fasilitas, instruktur, cara pengendalian stres dan administrasi dikumpulkan. 2.4 Aspek-aspek program yang baik untuk dihadiri ditetapkan. 2.5 Implementasi program dinilai apakah berjalan sesuai rencana dan lancar operasinya.
3. Mengevaluasi <i>output</i> dan <i>outcome</i> dari implementasi program pencegahan stres kerja	3.1 <i>Ouput</i> program pencegahan stres kerja dievaluasi apakah terdapat peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap bipartit sebelum dan sesudah pelatihan. 3.2 <i>Outcome</i> program pencegahan stres kerja dievaluasi dalam jangka menengah maupun jangka panjang apakah terdapat perbaikan berdasarkan perbandingan serial proporsi pekerja yang mengalami stres kerja.
4. Mengembangkan program pencegahan stres kerja	4.1 <i>Input</i> struktural yang menghambat kebutuhan pencapaian efektivitas dan efisiensi program

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
yang lebih baik dan berkelanjutan .	diperbaiki. 4.2 Proses implementasi program yang menghambat efektivitas dan efisiensi program direvisi agar menjadi lebih baik. 4.3 <i>Output</i> dan <i>outcome</i> yang belum sesuai dengan objektif program diformulasikan alternatif cara pencapaian yang lebih baik. 4.4 Masalah berdasarkan data dan informasi hasil pemantauan dicarikan cara penyelesaian sesuai dengan praktek terbaik. 4.5 Keseimbangan antara beban kerja, kemampuan individu dan penghargaan yang diterima dibudayakan menjadi nilai dan sikap bersama dalam menghadapi setiap <i>hazard</i> pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja.
5. Mensublimasikan pengetahuan dan pengalaman tentang pencegahan stres kerja terkait <i>hazard</i> pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja	5.1 Presentasi ilmiah disiapkan bagi kalangan profesi kesehatan kerja. 5.2 Melalui persetujuan pimpinan perusahaan, kesempatan pelatihan dan magang dibuka bagi kalangan profesi kesehatan kerja untuk mempelajari aspek-aspek praktis di tempat kerja. 5.3 Karya ilmiah terkait dipublikasikan.

BATASAN VARIABLE

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi input struktural dalam implementasi program pencegahan stres kerja yang bersumber dari *hazard* pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja; mengevaluasi proses implementasi program pencegahan stress kerja; mengevaluasi output dan *outcome* dari implementasi program pencegahan stres kerja; mengembangkan program pencegahan stres kerja yang lebih baik dan berkelanjutan, mensublimasikan pengetahuan dan pengalaman tentang pencegahan stres kerja terkait *hazard* pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja; yang digunakan untuk mengevaluasi program pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengevaluasi program pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja mencakup:

- 2.1 Lembar periksa tentang input struktural dalam perencanaan.
- 2.2 Daftar hadir dalam pelatihan.
- 2.3 Kuesioner kepuasan peserta.
- 2.4 Kuesioner survei pengetahuan ,ketrampilan dan sikap.
- 2.5 Lembar periksa pencapaian objektif program.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi program pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja , meliputi :

- 3.1 Mengevaluasi *input* struktural.
- 3.2 Mengevaluasi proses implementasi.
- 3.3 Mengevaluasi *output & outcome*.

- 3.4 Mengembangkan program.
- 3.5 Mensublimasikan pengetahuan dan pengalaman.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk mengevaluasi program pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja adalah:
 - 4.1 Kesepakatan Kerja Bersama.
 - 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan bagian I Pasal 3. ayat 1 (a).

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 JKS.KK02.013.01 : Melaksanakan program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja
 - 1.2 JKS.KK02.014.01 : Mengelola program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja
 - 1.3 JKS.KK01.003.01 : Mengevaluasi Administrasi Kesehatan Kerja
 - 1.4 JKS.KK02.003.01 : Mengevaluasi program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
 - 1.5 JKS.KK02.006.01 : Mengevaluasi program Promosi Kesehatan Pekerja
 - 1.6 JKS.KK02.009.01 : Mengevaluasi program Higiene Industri
 - 1.7 JKS.KK02.012.01 : Mengevaluasi program Ergonomi
 - 1.8 JKS.KK02.021.01 : Mengevaluasi program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja
 - 1.9 JKS.KK02.024.01 : Mengevaluasi program Surveilans Kesehatan Pekerja
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengevaluasi dan mengembangkan pengelolaan risiko yang bersumber dari *hazard* pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop dan atau di tempat kerja, dan penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut
 - 3.1 Psikologi kesehatan kerja (*Occupational Health Psychology*).
 - 3.2 Prinsip manajemen.
 - 3.3 Komunikasi risiko.
 - 3.4 Evaluasi program.
 - 3.5 Pengembangan budaya.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 5.1 Statistik.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 5.1 Akurasi dokumentasi program dan laporan bipartit sebagai bahan untuk evaluasi input struktural, evaluasi proses implementasi, dan evaluasi output dan outcome.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	3
7.	Menggunakan Teknologi	2

7 KESELAMATAN KERJA

KODE UNIT : JKS. KKO2. 016. 01

JUDUL UNIT : Melaksanakan program Keselamatan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan program Keselamatan Kerja. Program yang dimaksud adalah pencegahan kecelakaan kerja yang bersumber dari *hazard* keselamatan kerja, sedangkan *hazard* keselamatan kerja adalah kondisi tak selamat (*unsafe conditions*) dan perilaku tak selamat (*unsafe acts*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan survei penilaian risiko kecelakaan kerja, sesuai pedoman yang diterima.	1.1 Informasi tentang <i>hazard</i> keselamatan kerja dan risiko kecelakaan kerja untuk industri tempat kerja dikumpulkan dari sumber kepustakaan. 1.2 Formulir survei tentang penilaian risiko keselamatan kerja dikumpulkan. 1.3 Tabel frekuensi cedera dikumpulkan. 1.4 Buku catatan cedera dan penyakit akibat kerja dikumpulkan. 1.5 Survei yang dilaksanakan dengan kerjasama tim dan partisipasi pekerja dilaporkan.
2. Memberikan masukan bagi perencanaan program keselamatan kerja.	2.1 Informasi tentang metoda perencanaan program dikumpulkan dari sumber kepustakaan. 2.2 Catatan tentang <i>hazard</i> keselamatan kerja yang berisiko bagi kecelakaan kerja di unit kerja diusulkan untuk masuk dalam draft perencanaan unit kerja. 2.3 Catatan konsekuensi lanjut dari kecelakaan kerja yang ditemukan di unit kerja termasuk jenis cedera dan tingkat beratnya serta area tubuh, lama hari kerja yang hilang, kerja terbatas, pindah jabatan, meninggal, kerusakan properti, kerusakan lingkungan disampaikan sebagai masukan perencanaan. 2.4 Masukan usul perbaikan yang relevan dengan kondisi di unit kerja meliputi goal, objektif, strategi, design evaluasi dan sumber daya disampaikan. 2.5 Pelatihan bagi anggota tim kerja yang belum berpengalaman dalam mengimplementasikan program keselamatan kerja diusulkan.
3. Melaksanakan pengelolaan pelatihan pencegahan kecelakaan kerja.	3.1 Daftar peserta pelatihan bagi bipartit dikumpulkan dari bagian Sumber Daya Manusia. 3.2 Tempat pelatihan, instruktur, kurikulum, buku pedoman, alat peraga pelatihan, dan waktu

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dipersiapkan sesuai pedoman. 3.3 Daftar hadir peserta dikumpulkan setelah peserta menandatangani kehadirannya untuk mendapatkan data angka partisipasi (<i>participation rate</i>) . 3.4 Sebelum pelatihan mulai kepada peserta dibagikan kuesioner tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam kecelakaan kerja dan pencegahannya. 3.5 Pada akhir pelatihan, dalam rangka evaluasi <i>output</i>, kepada peserta dibagikan kuesioner untuk mengetahui adanya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap.
4. Melaksanakan pencegahan kecelakaan kerja sesuai pedoman.	4.1 Pencegahan primer dilaksanakan dengan menggunakan satu atau lebih dari hierarki pencegahan terutama mengeliminasi <i>hazard</i> spesifik keselamatan kerja yang teridentifikasi melalui kerja sama dengan tim kerja dan pemangku kepentingan. 4.2 Pencegahan sekunder dilaksanakan bagi yang terdeteksi telah berulang kali mengalami cedera ringan atau kecelakaan tanpa cedera, untuk secepat mungkin mereduksi atau mengeliminasi <i>hazard</i> spesifik dan bila perlu dilakukan prosedur pemindahan, bekerja sama dengan pemangku kepentingan. 4.3 Pencegahan tersier dilaksanakan bagi yang terdeteksi telah mengalami cedera berat (dengan kehilangan hari kerja) sehingga mendapatkan akses pelayanan spesialis yang sesuai untuk mencegah kecacatan dan disabilitas.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan survei penilaian risiko kecelakaan kerja sesuai pedoman yang diterima, memberikan masukan bagi perencanaan program keselamatan kerja, melaksanakan pengelolaan pelatihan pencegahan kecelakaan kerja, melaksanakan pencegahan kecelakaan kerja sesuai pedoman yang digunakan untuk melaksanakan program Keselamatan Kerja.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan program Keselamatan Kerja mencakup:

- 2.1 Formulir survei penilaian risiko kecelakaan.
- 2.2 Daftar *check hazard* potensial keselamatan kerja.
- 2.3 Tabel frekuensi cedera.
- 2.4 Informasi hasil investigasi kecelakaan kerja.
- 2.5 Buku Kecelakaan.
- 2.6 Formulir laporan kecelakaan.
- 2.7 Pedoman pencegahan cedera dan kecelakaan kerja.
- 2.8 Tempat pelatihan, instruktur, kurikulum, buku pedoman, alat peraga pelatihan.

- 2.9 Alat deteksi konsentrasi tinggi zat berbahaya seperti H₂S detector, dan sebagainya.
- 2.10 Alat pelindung diri seperti SCBA (*Self Contained Breathing Apparatus*) dan lain-lain.
- 2.11 Penanggulangan kecelakaan kerja seperti alat pemadam api dan sebagainya.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas pekerjaan untuk melaksanakan program Keselamatan Kerja, meliputi:
 - 3.1 Melaksanakan survei penilaian risiko kecelakaan kerja.
 - 3.2 Memberikan masukan bagi perencanaan program.
 - 3.3 Melaksanakan pengelolaan pelatihan.
 - 3.4 Melaksanakan pencegahan kecelakaan kerja.
4. Peraturan
Peraturan untuk melaksanakan program keselamatan kerja adalah:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.
 - 4.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan konvensi ILO No. 81 mengenai pengawasan ketenaga kerjaan dalam industri dan perdagangan bagian 1 pasal 3 ayat 1(a).
 - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per/02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja.
 - 4.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per/03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. **Penjelasan prosedur penilaian:**
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 JKS.KK01.001.01 : Melaksanakan administrasi Kesehatan Kerja.
 - 1.2 JKS.KK02.001.01 : Melaksanakan program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
 - 1.3 JKS.KK02.004.01 : Melaksanakan program Promosi Kesehatan Pekerja.
 - 1.4 JKS.KK02.007.01 : Melaksanakan program Higiene Industri.
 - 1.5 JKS.KK02.010.01 : Melaksanakan program Ergonomi.
 - 1.6 JKS.KK02.013.01 : Melaksanakan pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja.
 - 1.7 JKS.KK02.019.01 : Melaksanakan program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan program Keselamatan Kerja .
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Kondisi keselamatan dari aspek keteknikan fasilitas kerja seperti standar kekuatan fisik bahan konstruksi, gerak mekanik, insulasi listrik, insulasi panas, bahan mudah terbakar, sumber api, tekanan uap, kimia, bahan buangan, radiasi, dan sebagainya.
 - 3.2 Perilaku kerja aspek keselamatan seperti tergesa-gesa, jalan pintas, tak terlatih,

- tak bersertifikat, tak menggunakan Alat Pelindung Diri, dan sebagainya.
- 3.3 Prosedur kerja yang aman.

4. Ketrampilan yang dibutuhkan

Ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 4.1 menirukan contoh tindakan dari atasan tentang pelaksanaan survei, pengumpulan data, pengelolaan pelatihan, dan pelaksanaan pencegahan.
- 4.2 Komunikasi.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 5.1 Sikap mau menerima terhadap pedoman yang diberikan.
- 5.2 Sikap mau memberitahukan pengalaman yang dijumpai di unit kerja.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Menyelesaikan masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	2

- KODE UNIT** : JKS.KK02.017.01.
- JUDUL UNIT** : **Mengelola program Keselamatan Kerja**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk mengelola program Keselamatan Kerja. Program yang dimaksud adalah pencegahan kecelakaan kerja yang bersumber dari *hazard* keselamatan kerja, sedangkan *hazard* keselamatan kerja adalah kondisi tak selamat (*unsafe conditions*) dan perilaku tak selamat (*unsafe acts*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkoordinir penilaian kebutuhan pengelolaan program Keselamatan Kerja.	1.1 Informasi tentang <i>hazard</i> keselamatan dan risiko kecelakaan kerja untuk unit kerja dikumpulkan dari sumber kepustakaan,internet dan perusahaan lain sejenis. 1.2 Informasi tentang sistim produksi terdiri dari operator, alat dan peralatan yang dipakai, fasilitas, dan kondisi lingkungan di unit kerja dikumpulkan. 1.3 Prosedur operasional survei penilaian risiko keselamatan kerja meliputi daftar check <i>hazard</i> potensial, <i>hazard</i> kredibel (alasan kuat bahwa kecelakaan akan terjadi), beratnya risiko(<i>severity</i>), probabilitas kekerapan pajanan, populasi terpajan, analisis keselamatan tugas, fasilitas pengendalian terpasang untuk unit kerja disiapkan. 1.4 Sistim informasi cedera kecelakaan disusun. 1.5 Terhadap data hasil survei dinilai tingkat risiko kecelakaan untuk menentukan prioritas program pencegahan.
2. Mengkoordinir perencanaan pengelolaan program pencegahan kecelakaan kerja.	2.1 <i>Goal</i> program ditetapkan agar risiko kecelakaan kerja serendah mungkin, sesuai kesepakatan perusahaan. 2.2 <u>Objektif pencegahan primer</u> ditetapkan agar <i>hazard</i> kondisi kerja dan perilaku pekerja menjadi tereliminasi atau tereduksi serendah mungkin sesuai dengan standar keselamatan atau dapat diabaikan. <u>Objektif pencegahan sekunder</u> ditetapkan agar angka insidensi cedera (<i>injury incidence rate</i>) atau kepadatan insidensi cedera (<i>Injury Incidence density</i>) dari kasus yang menyebabkan kehilangan hari kerja (<i>lost work day case</i>) menjadi serendah mungkin atau menjadi nol. <u>Objektif pencegahan tertier</u> ditetapkan agar pekerja yang cedera berat mendapatkan pertolongan pertama, dukungan kehidupan cedera lanjut (<i>advanced trauma life support</i>), evakuasi kepada unit gawat darurat rumah sakit terdekat, dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pelayanan spesialis yang sesuai secepat mungkin untuk meminimalkan hari kerja yang hilang dan kecatatan. 2.3 Strategi program ditetapkan berupa pendekatan keteknikan, peraturan perundangan, dan pelatihan keselamatan bekerja sama dengan anggota tim keselamatan kerja dan pemangku kepentingan. 2.4 <i>Design</i> evaluasi program ditetapkan minimal berupa <i>pretest-posttest-only design</i>. 2.5 Sumber daya untuk intervensi <i>hazard</i> ditetapkan sesuai kebutuhan pencapaian objektif program.
3. Mengkomunikasikan perencanaan pengelolaan program pencegahan kecelakaan kerja kepada pemangku kepentingan.	3.1 Hasil penilaian kebutuhan program dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. 3.2 Sistem informasi cedera kecelakaan kerja dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. 3.3 Perencanaan pengelolaan dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. 3.4 Input dari pemangku kepentingan yang mungkin berbeda pendapat dimusyawarahkan sehingga tercapai pengertian, toleransi dan kemufakatan untuk menjalankan program. 3.5 Draft rencana diperbaiki menjadi rencana akhir.
4. Mempersiapkan program pengelolaan pencegahan kecelakaan kerja	4.1 Kebijakan perusahaan disiapkan. 4.2 Peraturan pelaksanaan keselamatan kerja ditetapkan. 4.3 Prosedur kerja aman ditetapkan. 4.4 Sumber daya disediakan. 4.5 Sistem informasi cedera kecelakaan kerja disiapkan.
5. Memantau implementasi program pengelolaan pencegahan kecelakaan kerja	5.1 <i>Hazard</i> spesifik kondisi kerja dan perilaku pekerja yang diintervensi menjadi minimal sesuai dengan standar keselamatan atau dapat diabaikan. 5.2 Angka insidensi kasus cedera yang menyebabkan absen dari kerja menjadi lebih rendah atau menjadi nol. 5.3 Pekerja yang cedera berat mendapatkan pertolongan pertama, dukungan kehidupan cedera lanjut (<i>advanced trauma life support</i>), evakuasi kepada unit gawat darurat rumah sakit terdekat, dan pelayanan spesialis yang sesuai. 5.4 Sistem informasi cedera kecelakaan kerja yang terpasang dilaksanakan. 5.5 Hasil pemantauan dilaporkan bagi kemungkinan perbaikannya.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk mengkoordinir penilaian kebutuhan pengelolaan program Keselamatan Kerja, mengkoordinir perencanaan pengelolaan program pencegahan kecelakaan kerja, mengkomunikasikan perencanaan pengelolaan program pencegahan kecelakaan kerja kepada pemangku kepentingan, mempersiapkan program pengelolaan pencegahan kecelakaan kerja, memantau implementasi program pengelolaan pencegahan kecelakaan kerja.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
Perlengkapan untuk mengelola program Keselamatan Kerja mencakup:
 - 2.1 Tabel frekuensi cedera.
 - 2.2 Informasi hasil investigasi kecelakaan kerja.
 - 2.3 Buku Kecelakaan.
 - 2.4 Formulir laporan kecelakaan.
 - 2.5 Pedoman pencegahan cedera dan kecelakaan kerja.
3. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan
Tugas pekerjaan untuk mengelola program keselamatan kerja meliputi:
 - 3.1 Menilai kebutuhan program.
 - 3.2 Merencanakan program.
 - 3.3 Mengkomunikasikan perencanaan program.
 - 3.4 Mempersiapkan implementasi keselamatan program.
 - 3.5 Memantau implementasi keselamatan program.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk melaksanakan program keselamatan kerja adalah:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - 4.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 81 mengenai pengawasan ketenaga kerjaan dalam industri dan perdagangan bagian 1 pasal 3 ayat 1(a).
 - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per/02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja.
 - 4.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per/03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
 - 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor:Per-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran iuran, Pembayaran santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - 4.7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEPTS.333/Men/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK02.016.01 : Melaksanakan Program Keselamatan Kerja.
 - 1.2 JKS.KK02.008.01 : Mengelola program Higiene Industri.
 - 1.3 JKS.KK02.011.01 : Mengelola Program Ergonomi.
 - 1.4 JKS.KK02.014.01 : Mengelola Program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja.
 - 1.5 JKS.KK01.002.01 : Mengelola Administrasi Kesehatan Kerja.
 - 1.6 JKS.KK02.005.01 : Mengelola program Promosi Kesehatan Pekerja.

2. Kondisi Penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh terhadap tercapainya kompetensi melaksanakan program keselamatan kerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan penilaian diri (self assessment) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang di butuhkan
Ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Antisipasi risiko dari kondisi keselamatan dari aspek keteknikan fasilitas kerja seperti kekuatan fisik bahan konstruksi, gerak, mekanik, insulasi listrik, insulasi panas bahan mudah terbakar, sumber api tekanan uap, kimia, bahan buangan, radiasi dan sebagainya.
 - 3.2 Antisipasi risiko dari perilaku keselamatan seperti tergesa-gesa, jalan pintas, tak terlatih, tak bersertifikat, tak menggunakan alat pelindung diri dan sebagainya
4. Ketrampilan yang dibutuhkan
Ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 4.1 Perencanaan program.
 - 4.2 Komunikasi risiko.
 - 4.3 Persiapan termasuk penanggulangan kedaruratan.
5. Aspek Kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung kompetensi ini sebagai berikut:
 - 5.1 mengundang partisipasi karyawan untuk berperilaku selamat demi keselamatan bersama.
 - 5.2 Mengapresiasi perubahan perilaku yang mendukung keselamatan kerja.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	3
7.	Menggunakan Teknologi	2

KODE UNIT : JKS. KK02.018.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi program Keselamatan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk mengevaluasi program Keselamatan Kerja. Program yang dimaksud adalah pencegahan kecelakaan kerja yang bersumber dari *hazard* keselamatan kerja, sedangkan *hazard* keselamatan kerja adalah kondisi tak selamat (*unsafe conditions*) dan perilaku tak selamat (*unsafe acts*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi input struktural dalam pelaksanaan program keselamatan kerja.	1.1 Informasi tentang metoda evaluasi program dikumpulkan. 1.2 Informasi tentang <i>hazard</i> keselamatan kerja yang diintervensi dikumpulkan. 1.3 Informasi tentang kualifikasi tenaga pelaksana program dikumpulkan. 1.4 informasi tentang perencanaan program dikumpulkan. 1.5 Input struktural untuk intervensi <i>hazard</i> dengan aktivitas sesuai dengan strategi dinilai efektifitas dan efisiensinya bagi pelaksanaan program keselamatan kerja.
2. Mengevaluasi proses pelaksanaan program keselamatan kerja.	2.1 Informasi tentang proses pelaksanaan program yang sudah berjalan dikumpulkan. 2.2 Data hasil pelaksanaan program keselamatan kerja dikumpulkan. 2.3 Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program keselamatan kerja dinilai.
3. Mengevaluasi <i>output</i> dan <i>outcome</i> pelaksanaan program keselamatan kerja.	3.1 <i>Output</i> dalam hal peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap pekerja yang mengikuti pelatihan keselamatan kerja dievaluasi. 3.2 <i>Output</i> dalam hal jumlah SOP yang dibuat/diperbaiki dievaluasi. 3.3 <i>Outcome</i> pelaksanaan program dalam hal perubahan perilaku pekerja dievaluasi. 3.4 <i>Outcome</i> pelaksanaan program dalam hal perubahan kondisi kerja dievaluasi. 3.5 <i>Outcome</i> pelaksanaan program dalam hal perubahan angka insidensi cedera dievaluasi.
4. Mengembangkan program keselamatan kerja.	4.1 <i>Input</i> struktural yang kurang untuk memenuhi pelaksanaan program keselamatan kerja dikembangkan. 4.2 Proses pelaksanaan program keselamatan kerja

	yang kurang lancar dikembangkan. 4.3 <i>Output</i> dan <i>outcome</i> pelaksanaan program keselamatan kerja yang kurang memenuhi objektif program diperbaiki.
--	---

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk mengevaluasi input struktural dalam pelaksanaan program keselamatan kerja, mengevaluasi proses pelaksanaan program keselamatan kerja, mengevaluasi hasil pelaksanaan (*output* dan *outcome*) program keselamatan kerja, mengembangkan program keselamatan kerja yang digunakan untuk mengevaluasi program keselamatan kerja .
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
Perlengkapan untuk mengevaluasi program keselamatankerja mencakup:
 - 2.1 Data kecelakaan tentang insidensi kecelakaan dan hasil investigasi kecelakaan.
 - 2.2 Lembar periksa pencapaian objektif program
 - 2.3 *Input* struktural program
 - 2.4 Kuesioner tentang pengetahuan ketrampilan dan sikap
3. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan
Tugas pekerjaan untukmengevaluasi program keselamatan meliputi:
 - 3.1 Mengevaluasi input struktural
 - 3.2 Mengevaluasi prosesimplementasi
 - 3.3 Mengevaluasi *output & outcome*.
 - 3.4 Mengembangkan program
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untukmengevaluasi program keselamatan kerja adalah:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Tesehatan.
 - 4.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 81 mengenaipengawasan ketenaga kerjaan dalam industri dan perdagangan bagian 1 pasal 3 ayat 1(a).
 - 4.4 Keputusan Menteri Kesehtan RI Nomor 1758/MENKES/XII/2003 tentang pelayanan kesehatan pekerja dasar.
 - 4.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per/02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja.
 - 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per/03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelummenguasai kompetensi ini dengan unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK02.017.01 : Mengelola Program keselamatan kerja.
 - 1.2 JKS.KK02.009.01 : Mengevaluasi Program Higiene Industri.
 - 1.3 JKS.KK02.012.01 : Mengevaluasi Program Ergonomi.
 - 1.4 JKS.KK02.015.01 : Mengevaluasi Program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja.
 - 1.5 JKS.KK02.021.01 : Mengevaluasi Program Penanggulangan Penyakit dan Cidera

Pekerja.

2. Kondisi Penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengevaluasi program keselamatan kerja.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demontrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja,serta penilaian diri (*self assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.

3. Pengetahuan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 3.1 Evaluasi program.

4. Aspek Kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, seperti berikut:

- 4.1 Berbagi pengalaman keselamatan kerja kepada orang lain.
- 4.2 Memilih kondisi kerja dan perilaku kerja yang lebih baik demi keselamatan kerja.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	3
7.	Menggunakan Teknologi	2

8. PENANGGULANGAN PENYAKIT DAN CEDERA PADA PEKERJA

KODE UNIT : JKS.KK02.019.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera pada Pekerja.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan ketrampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan dalam melaksanakan program penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan penegakan diagnosis penyakit dan cedera, sesuai pedoman.	1.1 Informasi tentang prosedur penegakan diagnosis penyakit dan cedera pekerja dikumpulkan dari sumber kepustakaan. 1.2 Catatan medik pekerja dikumpulkan. 1.3 Diagnosis penyakit dan cedera pada pekerja ditegakkan. 1.4 Diagnosis penyakit dicarikan nomor kode penyakit sesuai dengan <i>ICD</i> seri terkini.
2. Melaksanakan penegakan diagnosis penyakit dan cedera akibat kerja	2.1 Informasi <i>hazard</i> kesehatan di tempat kerja sesuai jenis industri dan jabatan, dan <i>hazard</i> kesehatan serupa diluar tempat kerja dikumpulkan . 2.2 Data jenis, intensitas dan lama pajanan <i>hazard</i> kesehatan dinilai apakah cukup menyebabkan penyakit. 2.3 Apabila jumlah pajanan total <i>hazard</i> kesehatan di tempat kerja dinilai cukup, maka diagnosis penyakit diatas ditetapkan sebagai penyakit akibat kerja. 2.4 Nomor kode penyakit menurut <i>ICD</i> seri terkini ditetapkan ulang bila perlu. 2.5 Cedera sebagai akibat dari suatu kecelakaan kerja atau suatu kejadian pajanan oleh suatu substansi berintensitas besar di lingkungan kerja ditegakkan diagnosisnya sebagai cedera akibat kerja.
3. Melaksanakan terapi penyakit dan cedera pekerja.	3.1 Terapi terhadap penyakit dan cedera ringan yang sesuai dengan prosedur standar pelayanan kedokteran tingkat primer dilakukan. 3.2 Terapi terhadap penyakit dan cedera berat atau sulit yang menurut pertimbangan kewenangan perlu mendapatkan akses kepada pelayanan kedokteran spesialis tingkat sekunder dan bila perlu tertier dilaksanakan.
4. Melaksanakan rehabilitasi penyakit dan cedera pada pekerja.	4.1 Informasi tentang fasilitas rehabilitasi yang sesuai dikumpulkan. 4.2 Rehabilitasi medik dilaksanakan sampai optimal. 4.3 Rehabilitasi kerja untuk mengoptimalkan sisa

	kemampuan kerja sebagai kelanjutan dari rehabilitasi medik dilaksanakan. 4.4 Pekerja diupayakan untuk kembali bekerja pada jabatan semula secepat mungkin. 4.5 Dalam hal sisa kemampuan pekerja tidak serasi dengan tuntutan jabatan semula, sejauh mungkin pekerja diupayakan untuk pindah ke pekerjaan lain dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
5. Melaksanakan akses pembiayaan melalui klaim kompensasi pekerja.	5.1 Pedoman tentang prosedur klaim kompensasi pekerja dikumpulkan. 5.2 Informasi tentang cara penilaian cacat dikumpulkan. 5.3 Tingkat kecacatan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5.4 Klaim kompensasi dikoordinasikan dengan manajemen perusahaan. 5.5 Klaim kompensasi diajukan kepada badan penyelenggara asuransi pekerja dengan bekerja sama dengan manajemen perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan penegakan diagnosis penyakit dan cedera yang diderita pekerja sesuai pedoman; melaksanakan penegakan diagnosis penyakit dan cedera akibat kerja; melaksanakan terapi penyakit dan cedera pekerja; melaksanakan rehabilitasi penyakit dan cedera pada pekerja; melaksanakan akses pembiayaan melalui klaim kompensasi pekerja; yang digunakan untuk melaksanakan penanggulangan penyakit dan cedera pekerja.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan penanggulangan penyakit dan cedera pekerja, mencakup :

- 2.1 Alat Pemeriksaan Kesehatan.
- 2.2 Alat Bantu Diagnosis.
- 2.3 ICD yang terkini.
- 2.4 Prosedur klaim kompensasi.
- 2.5 Formulir klaim kompensasi.

3. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan

Tugas pekerjaan untuk melaksanakan penanggulangan penyakit dan cedera pekerja, meliputi :

- 3.1 Melaksanakan Penegakan Diagnosis Penyakit dan cedera.
- 3.2 Melaksanakan penegakan diagnosis penyakit dan cedera akibat kerja.
- 3.3 Melaksanakan terapi penyakit dan cedera.
- 3.4 Melaksanakan rehabilitasi penyakit dan cedera.
- 3.5 Melaksanakan akses pembiayaan melalui klaim kompensasi.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan untuk melaksanakan penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja, adalah:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
- 4.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan.
- 4.3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 JKS.KK02.001.01 : Melaksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
 - 1.2 JKS.KK02.004.01 : Melaksanakan Program Promosi Kesehatan Pekerja.
 - 1.3 JKS.KK02.007.01 : Melaksanakan Program Higiene Industri.
 - 1.4 JKS.KK02.010.01 : Melaksanakan Program Ergonomi.
 - 1.5 JKS.KK02.013.01 : Melaksanakan Program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja.
 - 1.6 JKS.KK02.016.01 : Melaksanakan Program Keselamatan Kerja.
 - 1.7 JKS.KK02.019.01 : Melaksanakan Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja.
 - 1.8 JKS.KK02.022.01 : Melaksanakan Program Surveilans Kesehatan Pekerja.
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 3.1 Pengetahuan Kedokteran.
 - 3.2 Pengetahuan tentang *hazard* kesehatan di industri dan jabatan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 4.1 Anamnesa tentang penyakit umum dan penyakit akibat kerja.
 - 4.2 Pemeriksaan Fisik.
 - 4.3 Pemeriksaan Penunjang.
 - 4.4 Diagnosis penyakit umum dan penyakit akibat kerja.
 - 4.5 Terapi dan rehabilitasi untuk penyakit dan cedera ringan.
 - 4.6 Rujukan untuk terapi dan rehabilitasi bagi penyakit dan cedera berat atau sulit.
 - 4.7 Penilaian tingkat kecacatan.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut:
 - 5.1 Komunikatif

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Menyelesaikan masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	1

KODE UNIT : JKS.KK02.020.01

JUDUL UNIT : Mengelola Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera pada Pekerja.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan ketrampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan dalam mengelola program penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkoordinir penilaian kebutuhan untuk persiapan perencanaan bagi penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja.	1.1 Informasi tentang metoda standar terapi dan rehabilitasi terhadap penyakit dan cedera dikumpulkan. 1.2 Informasi tentang frekuensi kejadian penyakit dan cedera pada pekerja unit kerja bersangkutan dikumpulkan. 1.3 Kebutuhan sumber daya bagi penegakan diagnosis ditetapkan. 1.4 Informasi tentang fasilitas rujukan spesialis dikumpulkan. 1.5 Penilaian kebutuhan didokumentasikan.
2. Mengkoordinir perencanaan penanggulangan penyakit dan cedera.	2.1 <i>Goal</i> penanggulangan penyakit dan cedera akibat kerja ditetapkan agar pekerja yang sakit atau cedera mendapatkan akses kepada pelayanan pertolongan pertama dan perawatan kedokteran bila perlu. 2.2 Objektif program ditetapkan agar pekerja yang sakit atau cedera dapat kembali bekerja secepat mungkin, dengan risiko kecacatan sekecil mungkin. 2.3 Strategi program ditetapkan dengan pendekatan kemitraan khususnya kepada pelayanan kedokteran spesialis. 2.4 Desain evaluasi program ditetapkan minimal berupa <i>pretreatment-posttreatment-only design</i>. 2.5 Sumber daya ditetapkan sesuai kebutuhan.
3. Mengkomunikasikan perencanaan penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja kepada pemangku kepentingan.	3.1 Dokumen hasil penilaian kebutuhan penanggulangan penyakit dan cedera dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. 3.2 Rencana penanggulangan penyakit dan cedera dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. 3.3 Masukkan dari pemangku kepentingan yang mungkin berbeda pendapat dimusyawarahkan/negosiasi sehingga tercapai mufakat/konsensus Draft rencana diperbaiki menjadi rencana akhir.
4. Mengatur persiapan sumber daya dan	4.1 Sumber daya dipersiapkan ketersediaannya sesuai rencana.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
administrasi untuk penanggulangan penyakit dan cedera.	4.2 Perjanjian kemitraan dengan pihak luar terutama dengan rumah sakit, laboratorium, dan apotik perihal hak pekerja mendapatkan pelayanan dan prosedur pembiayaan dibuat dengan persetujuan manajemen . 4.3 Prosedur administrasi penanggulangan penyakit dan cedera termasuk terapi, rehabilitasi dan kompensasi dibuat bersama pemangku kepentingan. 4.4 Prosedur administrasi penanggulangan penyakit dan cedera baku didistribusikan kepada bipartit.
5. Mengkoordinir pemantauan implementasi penanggulangan penyakit dan cedera pekerja .	5.1 Laporan dari bawahan, dan bipartit perihal implementasi penanggulangan penyakit dan cedera pekerja dikumpulkan. 5.2 Laporan yang menunjukkan masalah diselesaikan secara mandiri berdasarkan pedoman. 5.3 Masalah kompleks yang tak terselesaikan dilaporkan kepada atasan bagi kemungkinan perbaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk mengkoordinir penilaian kebutuhan untuk persiapan perencanaan bagi penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja; mengkoordinir perencanaan penanggulangan penyakit dan cedera; mengkomunikasikan perencanaan penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja kepada pemangku kepentingan; mengatur persiapan sumber daya dan administrasi untuk penanggulangan penyakit dan cedera; mengkoordinir pemantauan implementasi penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja yang digunakan untuk mengelola penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja, mencakup:

- 2.1 Metoda standar terapi dan rehabilitasi terhadap penyakit dan cedera.
- 2.2 Prosedur administrasi penanggulangan penyakit dan cedera.
- 2.3 Perjanjian kemitraan dengan pihak luar.
- 2.4 Prosedur klaim kompensasi.
- 2.5 Formulir klaim kompensasi.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk mengelola penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja meliputi:

- 3.1 Mengkoordinir penilaian kebutuhan.
- 3.2 Mengkoordinir perencanaan.
- 3.3 Mengkomunikasikan perencanaan.
- 3.4 Mengatur persiapan sumber daya dan administrasi.
- 3.5 Mengkoordinir pemantauan implementasi.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk mengelola penanggulangan penyakit dan cedera , adalah:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan.
 - 4.3 Undang-Undang Nomor 29 Thn 2004, tentang Praktik Kedokteran.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 JKS.KK02.019.01 : Melaksanakan Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja.
 - 1.2 JKS.KK02.002.01 : Mengelola program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
 - 1.3 JKS.KK02.005.01 : Mengelola program Promosi Kesehatan Pekerja.
 - 1.4 JKS.KK02.008.01 : Mengelola program Higiene Industri.
 - 1.5 JKS.KK02.011.01 : Mengelola program Ergonomi.
 - 1.6 JKS.KK02.014.01 : Mengelola program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja.
 - 1.7 JKS.KK02.017.01 : Mengelola program Keselamatan Kerja.
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengelola penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja, dan juga penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 3.1 Terapi, rehabilitasi dan kompensasi.
 - 3.2 Prinsip manajemen.
 - 3.3 Komunikasi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 4.1 Penilaian kebutuhan.
 - 4.2 Perencanaan.
 - 4.3 Komunikasi.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut :
 - 5.1 Kemitraan (*partnership*) dengan masyarakat.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	1

KODE UNIT : JKS.KK02.021.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera pada Pekerja.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan ketrampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan dalam mengevaluasi program penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi input struktural untuk penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja.	1.1 Informasi tentang metoda evaluasi program dikumpulkan dari sumber kepustakaan dan internet. 1.2 Dokumen perencanaan dikumpulkan. 1.3 Informasi diteliti kualitasnya sebagai dasar penilaian kebutuhan dan perencanaan. 1.4 Input struktural dinilai kecukupan pemenuhannya terhadap kebutuhan aktifitas pencapaian objektif program.
2. Mengevaluasi proses implementasi penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja.	2.1 Informasi kepuasan bipartit tentang penanggulangan penyakit dan cedera dikumpulkan. 2.2 Model komunikasi dipilih yang sesuai untuk menyampaikan perihal penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja. 2.3 Implementasi program dinilai apakah berjalan sesuai rencana dan lancar operasinya. 2.4 Masalah hambatan pencapaian goal dan objektif dikumpulkan. 2.5 Masalah diselesaikan dengan cara bekerja sama dengan pendekatan yang sistematis.
3. Mengevaluasi <i>output</i> dan <i>outcome</i> dari implementasi penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja.	3.1 <i>Output</i> penanggulangan penyakit dan cedera dinilai keberhasilannya dalam hal ketepatan dan kecepatan diagnosis, terapi, rehabilitasi dan kompensasi. 3.2 <i>Outcome</i> penanggulangan penyakit dan cedera dinilai dari keberhasilannya dalam hal proporsi penderita yang kembali bekerja.
4. Mengembangkan penanggulangan penyakit dan cedera yang lebih baik dan berkelanjutan.	4.1 Input struktural yang menghambat implementasi penanggulangan penyakit dan cedera diberikan alternatif solusinya. 4.2 Proses implementasi penanggulangan penyakit dan cedera program yang tidak sesuai dengan perencanaan diperbaiki

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	4.3 <i>Output</i> dan <i>outcome</i> yang belum memenuhi goal dan objektif penanggulangan penyakit dan cedera diformulasikan alternatif cara pencapaian yang lebih baik.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk mengevaluasi input struktural untuk penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja; mengevaluasi proses implementasi penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja; mengevaluasi *output* dan *outcome* dari implementasi penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja; mengevaluasi *output* dan *outcome* penanggulangan penyakit dan cedera yang lebih baik yang digunakan untuk mengevaluasi penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
Perlengkapan untuk mengevaluasi penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja, mencakup:
 - 2.1 Dokumen penilaian kebutuhan.
 - 2.2 Dokumen perencanaan.
 - 2.3 Dokumen pemantauan.
 - 2.4 Survei kepuasan bipartit.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja, meliputi:
 - 3.1 Mengevaluasi input struktural.
 - 3.2 Mengevaluasi proses implementasi.
 - 3.3 Mengevaluasi *output* dan *outcome*.
 - 3.4 Mengembangkan yang lebih baik.
4. **Peraturan**
Peraturan untuk mengevaluasi penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja, adalah :
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan.
 - 4.3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK02.019.01 : Melaksanakan Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera pada Pekerja.
 - 1.2 JKS.KK02.020.01 : Mengelola Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera pada Pekerja.
 - 1.3 JKS.KK02.002.01 : Mengevaluasi program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
 - 1.4 JKS.KK02.006.01 : Mengevaluasi program Promosi Kesehatan Pekerja.
 - 1.5 JKS.KK02.009.01 : Mengevaluasi program Higiene Industri.
 - 1.6 JKS.KK02.012.01 : Mengevaluasi program Ergonomi.

- 1.7 JKS.KK02.015.01 : Mengevaluasi Program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja.
 - 1.8 JKS.KK02.018.01 : Mengevaluasi Program Keselamatan Kerja.
 - 1.9 JKS.KK02.021.01 : Mengevaluasi Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja.
 - 1.10 JKS.KK02.024.01 : Mengevaluasi program Surveilans Kesehatan Pekerja.
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengevaluasi penanggulangan penyakit dan cedera pada pekerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja, dan juga penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
 3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 3.1 Menyaring informasi lebih dari satu sumber.
 - 3.2 Mendesign pengembangan baru yang lebih baik.
 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 4.1 Evaluasi program.
 5. Aspek kritis
 Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut :
 - 5.1 Bekerja sama.
 - 5.2 Pendekatan sistem .

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	3
7.	Menggunakan Teknologi	2

9. SURVEILANS KESEHATAN PEKERJA

KODE UNIT : JKS. KK02.022.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Program Surveilans Kesehatan Pekerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan ketrampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan program surveilans kesehatan pekerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pelaksanaan program surveilans kesehatan pekerja.	1.1 Informasi pelaksanaan surveilans kesehatan pekerja dikumpulkan dari sumber kepustakaan. 1.2 Jenis <i>hazard</i> yang menjadi minat karena fasilitas baru atau akibat modifikasi dikumpulkan bersama tim kerja. 1.3 Informasi tentang aspek toksikologi dari <i>hazard</i> yang menjadi perhatian dikumpulkan 1.4 Jadwal, penggolongan pekerja berisiko tinggi dan tak berisiko atau rendah risiko, jenis pemeriksaan kesehatan pekerja, perlengkapan dan personil dipersiapkan sesuai pedoman.
2. Melaksanakan surveilans kesehatan pekerja.	2.1 Data hasil monitoring tentang pajanan <i>hazard</i> kesehatan yang menjadi minat dikumpulkan bersama tim kerja. 2.2 Data riwayat pajanan, demografi dan data kesehatan pekerja termasuk keluhan, tanda penyakit, hasil pemeriksaan penunjang dan data dasar dalam rangka monitoring biologi, pada waktu pemeriksaan kesehatan prakarya dikumpulkan. 2.3 Data seperti tersebut butir 2.2. diatas yang didapat pada waktu pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan kembali bekerja, pemeriksaan kesehatan purna tugas dikumpulkan. 2.4 Data efek kesehatan yang menurut dugaan sebagai akibat pajanan <i>hazard</i> dikumpulkan secara periodik.
3. Membuat laporan pelaksanaan surveilans kesehatan pekerja	3.1 Formulir laporan dikumpulkan. 3.2 Formulir laporan dikumpulkan. 3.3 Laporan yang memuat catatan data hasil monitoring pajanan <i>hazard</i> dan monitoring efek kesehatan disampaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pelaksanaan surveilans kesehatan pekerja, melaksanakan surveilans kesehatan pekerja, dan membuat laporan surveilans

kesehatan pekerja yang digunakan untuk melaksanakan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pekerja.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan
Perlengkapan untuk Melaksanakan Surveilans kesehatan Pekerja, mencakup:
 - 2.1 Pedoman pelaksanaan surveilans.
 - 2.2 Formulir pemeriksaan kesehatan.
 - 2.3 Formulir pencatatan.
 - 2.4 Formulir pelaporan.
 - 2.5 ICD yang terkini.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas pekerjaan untuk Melaksanakan Surveilans kesehatan Pekerja, meliputi:
 - 3.1 Mempersiapkan pelaksanaan surveilans kesehatan pekerja,
 - 3.2 Melaksanakan surveilans kesehatan pekerja,
 - 3.3 Membuat laporan pelaksanaan surveilans kesehatan pekerja
4. Peraturan-peraturan yang dibutuhkan
Peraturan untuk Melaksanakan Surveilans kesehatan Pekerja, adalah:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan.
 - 4.3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK02.001.01 : Melaksanakan program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
 - 1.2 JKS.KK02.004.01 : Melaksanakan program Promosi Kesehatan Pekerja
 - 1.3 JKS.KK02.007.01 : Melaksanakan program Higiene Industri
 - 1.4 JKS.KK02.010.01 : Melaksanakan program Ergonomi
 - 1.5 JKS.KK02.013.01 : Melaksanakan program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja
 - 1.6 JKS.KK02.016.01 : Melaksanakan program Keselamatan Kerja
 - 1.7 JKS.KK02.019.01 : Melaksanakan program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja
 - 1.8 JKS.KK02.025.01 : Melaksanakan program Persiapan Pertolongan Pertama dan Penanggulangan Kedaruratan Medik
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi Pengelolaan Penyakit Pada Pekerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 3.1 Dasar Kesehatan Kerja
 - 3.2 Penyakit dan Cedera Akibat Kerja
 - 3.3 Toksikologi
 - 3.4 Epidemiologi

4. Keterampilan yang dibutuhkan
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 4.1 Pencatatan data
 - 4.2 Komunikasi
5. Aspek kritis
 Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut :
 - 5.1 Komitmen Manajemen.
 - 5.2 Partisipasi Pekerja.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Menyelesaikan masalah	1
7.	Menggunakan Teknologi	1

KODE UNIT : JKS.KK02.023.01

JUDUL UNIT : Mengelola Program Surveilans Kesehatan Pekerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan ketrampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola program surveilans kesehatan pekerja.

Element Kompetensi	Kriteria Ujuk Kerja
1. Menilai kebutuhan program surveilans Kesehatan Pekerja sebagai persiapan perencanaan	1.1 Informasi tentang <i>hazard</i> kesehatan dan risiko penyakit akibat kerja yang dapat dicegah dikumpulkan. 1.2 Inventarisasi <i>hazard</i> dikumpulkan bekerja sama dengan tim kerja 1.3 Data <i>hazard</i> tempat kerja yang menjadi minat karena merupakan bahan baru yang belum diketahui efek kesehatannya, atau akibat modifikasi proses yang besar sehingga konsentrasi atau intensitas <i>hazard</i> melebihi nilai ambang batas dikumpulkan bersama tim kerja. 1.4 Penilaian Risiko Kesehatan (<i>Health Risk Assessment</i>) dilakukan untuk menetapkan skala prioritas surveilans 1.5 Jenis pemeriksaan termasuk monitoring biologi dan pedoman pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pekerja yang bersifat khusus (<i>hazard based</i>) ditetapkan.
2. Merencanakan program surveilans kesehatan pekerja.	2.1 <i>Goal</i> program ditetapkan agar diperoleh data dan informasi sedini mungkin tentang perubahan dalam kecenderungan (<i>trend</i>) atau distribusi untuk kepentingan investigasi atau tindakan pengendalian 2.2 Objektif program surveilans ditetapkan untuk mendapatkan informasi tentang <i>hazard</i> dan efek kesehatan, analisis dan interpretasinya dan menyampaikan hasilnya kepada pemangku kepentingan bagi perbaikan kondisi kerja dan kesehatan pekerja . 2.3 Strategi program ditetapkan berupa pendekatan kebijakan/peraturan. 2.4 <i>Design</i> evaluasi program ditetapkan minimal berupa ada atau tiadanya pencatatan dan pelaporan data dan informasi surveilans. 2.5 Sumberdaya ditetapkan sesuai kebutuhan dan kemampuan perusahaan.
3. Mengkomunikasikan rencana program surveilans kesehatan pekerja kepada pemangku kepentingan	3.1 Hasil penilaian kebutuhan dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. 3.2 Rencana surveilans program kesehatan pekerja

Element Kompetensi	Kriteria Ujuk Kerja
untuk mendapatkan persetujuan.	disampaikan kepada pemangku kepentingan. 3.3 Input dari pemangku kepentingan yang mungkin berbeda pendapat dimusyawarahkan sehingga tercapai pengertian, toleransi dan kemufakatan untuk menjalankan program bersama. 3.4 Draft rencana diperbaiki menjadi rencana akhir.
4. Mempersiapkan implementasi program surveilans kesehatan pekerja.	4.1 Panitia program surveilan dipersiapkan. 4.2 Kebijakan perusahaan dan peraturan internal yang sesuai dengan kondisi lokal dipersiapkan. 4.3 Buku pedoman surveilans dipersiapkan 4.4 Pelatihan untuk tim surveilans kesehatan pekerja dipersiapkan.
5. Memantau implementasi program surveilans	5.1 Laporan dari tim kerja mengenai hasil surveilan kesehatan pekerja dikumpulkan. 5.2 Analisis tentang kecenderungan (<i>trend</i>) paparan <i>hazard</i> dan efek kesehatan, hubungan asosiasi atau sebab akibat didokumentasikan 5.3 Hasil analisis dilaporkan bagi kemungkinan usulan perbaikan kondisi kerja dan kesehatan pekerja.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk menilai kebutuhan program surveilans kesehatan pekerja sebagai persiapan perencanaan, merencanakan program surveilans kesehatan pekerja, mengkomunikasikan rencana program surveilans kesehatan pekerja kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan, mempersiapkan implementasi program surveilans kesehatan pekerja, memantau implementasi program surveilans yang digunakan untuk mengelola surveilans kesehatan pekerja
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
Perlengkapan untuk mengelola surveilans kesehatan pekerja, mencakup:
 - 2.1 Pedoman surveilans kesehatan pekerja.
 - 2.2 Formulir pencatatan dan pelaporan.
 - 2.3 Formulir Pemeriksaan Kesehatan.
 - 2.4 ICD yang terkini.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas pekerjaan untuk mengelola surveilans kesehatan pekerja, meliputi :
 - 3.1 Menilai kebutuhan program surveilans kesehatan pekerja sebagai persiapan perencanaan.
 - 3.2 Merencanakan program surveilans kesehatan pekerja.
 - 3.3 Mengkomunikasikan rencana program surveilans kesehatan pekerja kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan.
 - 3.4 Mempersiapkan implementasi program surveilans kesehatan pekerja.
 - 3.5 Memantau implementasi program surveilans
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk mengelola surveilans kesehatan pekerja, adalah:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
- 4.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan
- 4.3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 JKS.KK02.002.01 : Mengelola program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
 - 1.2 JKS.KK02.005.01 : Mengelola program Promosi Kesehatan Pekerja
 - 1.3 JKS.KK02.008.01 : Mengelola program Higiene Industri
 - 1.4 JKS.KK02.011.01 : Mengelola program Ergonomi
 - 1.5 JKS.KK02.014.01 : Mengelola program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja
 - 1.6 JKS.KK02.017.01 : Mengelola program Keselamatan Kerja
 - 1.7 JKS.KK02.020.01 : Mengelola program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja
 - 1.8 JKS.KK02.026.01 : Mengelola program Persiapan Pertolongan Pertama dan Penanggulangan Kedaruratan Medik
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengelola surveilans kesehatan pekerja
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan juga penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja .
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 3.1 Prinsip Manajemen.
 - 3.2 Toksikologi.
 - 3.3 Epidemiologi.
 - 3.4 Statistik.
 - 3.5 Penyakit Akibat Kerja.
 - 3.6 Biomonitoring.
 - 3.7 Penyakit akibat kerja yang dapat dicegah (*Sentinel Occupational Health Events*).
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 4.1 Menilai risiko kesehatan.
 - 4.2 Menganalisis trend.
 - 4.3 Menilai asosiasi antara *hazard* kesehatan dan efek kesehatan.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut:
 - 5.1 Mendapatkan komitmen manajemen.
 - 5.2 Mendapatkan partisipasi pekerja.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	1

KODE UNIT : JKS.KK02.024.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Program Surveilans Kesehatan Pekerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan ketrampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi program surveilans kesehatan pekerja

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengevaluasi input struktural dalam implementasi surveilans kesehatan pekerja	1.1 Informasi tentang metode evaluasi dikumpulkan. 1.2 Informasi tentang <i>hazard</i> spesifik dan efek kesehatan merugikan yang masuk dalam surveilans kesehatan pekerja dikumpulkan. 1.3 Informasi tentang kualifikasi SDM pengelola surveilans dikumpulkan. 1.4 Informasi tentang perencanaan surveilan kesehatan pekerja dikumpulkan. 1.5 Input struktural dinilai kecukupannya mencapai efisiensi dan efektifitas implementasi surveilan kesehatan pekerja
2. Mengevaluasi proses implementasi surveilans kesehatan pekerja.	2.1 Informasi tentang proporsi partisipasi pekerja dan atau manajemen dalam surveilans dikumpulkan. 2.2 Implementasi dinilai apakah berjalan sesuai dengan rencana. 2.3 Aspek surveilans kesehatan pekerja yang memenuhi standar kualitas termasuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pekerja dinilai.
3. Mengevaluasi <i>output</i> dan <i>outcome</i> dari surveilans.	3.1 <i>Output</i> surveilans kesehatan pekerja yang dilaporkan dinilai apakah terdapat peningkatan atau penurunan proporsi pekerja yang mengalami efek kesehatan merugikan. 3.2 Tindak lanjut usulan perbaikan kondisi kerja dan kesehatan pekerja dinilai pelaksanaannya. 3.3 <i>Outcome</i> kondisi <i>hazard</i> spesifik dan efek kesehatan merugikan dinilai apakah terdapat perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4. Mengembangkan surveilans kesehatan pekerja yang lebih baik	4.1 Input struktural yang tak mendukung pencapaian efektivitas dan efisiensi diperbaiki 4.2 Proses implementasi yang tidak efektif dan tak efisien direvisi agar menjadi lebih baik 4.3 Output dan outcome yang belum mencapai objektif surveilans diformulasikan alternatif cara pencapaian yang lebih baik

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk mengevaluasi input struktural dalam implementasi surveilans kesehatan pekerja, mengevaluasi proses implementasi surveilans kesehatan pekerja, mengevaluasi out put dan outcome dari surveilans, mengembangkan surveilans kesehatan pekerja yang lebih baik yang digunakan untuk mengevaluasi surveilans kesehatan pekerja.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
Perlengkapan untuk mengevaluasi surveilans kesehatan pekerja mencakup:
 - 2.1 Lembar periksa tentang input struktural dalam perencanaan.
 - 2.2 Kualitas standar dari alat pemeriksaan kesehatan, akreditasi.
 - 2.3 laboratorium pemeriksaan, sertifikat kompetensi dari personel pemeriksa .
 - 2.4 Lembar periksa tentang objektif surveilans.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas pekerjaan mengevaluasi surveilans kesehatan pekerja, meliputi:
 - 3.1 Mengevaluasi input struktural.
 - 3.2 Mengevaluasi proses implementasi.
 - 3.3 Mengevaluasi output dan outcome.
 - 3.4 Mengembangkan surveilans.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk mengevaluasi surveilans kesehatan pekerja adalah:
 - 4.1 -

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 JKS.KK02.022.01 : Malaksanakan Program Surveilans Kesehatan Pekerja
 - 1.2 JKS.KK02.023.01 : Mengelola Program Surveilans Kesehatan Pekerja
 - 1.3 JKS.KK02.003.01 : Mengevaluasi Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
 - 1.4 JKS.KK02.006.01 : Mengevaluasi Program Promosi Kesehatan Pekerja
 - 1.5 JKS.KK02.009.01 : Mengevaluasi Program Higiene Industri
 - 1.6 JKS.KK02.012.01 : Mengevaluasi Program Ergonomi
 - 1.7 JKS.KK02.015.01 : Mengevaluasi Program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja
 - 1.8 JKS.KK02.018.01 : Mengevaluasi Program Keselamatan Kerja
 - 1.9 JKS.KK02.021.01 : Mengevaluasi Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja
 - 1.10 JKS.KK02.027.01 : Mengevaluasi Program Persiapan Pertolongan Pertama dan Penanggulangan Kedaruratan Medik
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengevaluasi surveilans kesehatan pekerja
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan juga penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 3.1 Evaluasi program.
 - 3.2 Prinsip Manajemen.
 - 3.3 Toksikologi.
 - 3.4 Epidemiologi.
 - 3.5 Statistik.
 - 3.6 Penyakit Akibat Kerja.
 - 3.7 *Biomonitoring*.
 - 3.8 Peristiwa Kesehatan Kerja yang dapat dicegah (*Sentinel Occupational Health Events*).
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 4.1 Analisis cost benefit
 - 4.2 Analisis *cost effectiveness*
 5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut :
 - 5.1 Mendapatkan partisipasi semua pemangku kepentingan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	3
7.	Menggunakan Teknologi	2

10. PERSIAPAN PERTOLONGAN PERTAMA DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN MEDIK

KODE UNIT : JKS.KK02.025.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan program persiapan pertolongan pertama (*first aid*) dan penanggulangan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparedness*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan program persiapan pertolongan pertama dan penang gulangan kedaruratan medik

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Melaksanakan survei tentang penilaian kebutuhan persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik sesuai pedoman	1.1. Informasi tentang kejadian kecelakaan,cedera dan penyakit gawat pada industri sejenis dikumpulkan dari sumber kepustakaan 1.2. Informasi tentang <i>hazard</i> di tempat kerja, <i>hazard</i> somatik dan <i>hazard</i> diluar tempat kerja sekitar yang berisiko kecelakaan dan penyakit gawat serta kapabilitas jejaring pelayanan kedokteran internal dan rujukan yang terdekat dicatat 1.3. Formulir survei dikumpulkan 1.4. Formulir survei diisi untuk masing-masing unit kerja 1.5. Hasil survei dianalisis
2. Memberikan masukan bagi perencanaan program persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik	2.1 Hasil survei dilaporkan untuk menjadi masukan bagi perencanaan program persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik
3. Melaksanakan pengelolaan pelatihan persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik	3.1. Peserta pelatihan ditetapkan jumlahnya secara proporsional berdasarkan risiko kecelakaan dan penyakit gawat di setiap unit kerja sesuai pedoman 3.2. Tempat pelatihan, instruktur, kurikulum, buku pegangan, alat peraga pelatihan dan waktu dipersiapkan 3.3. Daftar hadir peserta dikumpulkan 3.4. Sebelum pelatihan mulai, kepada peserta dibagikan kuesioner tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam hal pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik 3.5. Setelah pelatihan selesai, dalam rangka evaluasi <i>output</i> pelatihan, kepada peserta diberikan kuesioner tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam hal pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
4. Melaksanakan mobilisasi sumber daya untuk kesiapan bertindak dalam rangka pertolongan pertama dan kedaruratan medik di lokasi tempat kerja	4.1 Peralatan dan petunjuk penggunaan ditempatkan di lokasi yang mudah terjangkau dalam waktu cepat . 4.2 Struktur organisasi, personalia dan tugasnya masing-masing serta alat komunikasi ditetapkan sesuai pedoman. 4.3 Letak pusat pertolongan, SDM kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan peralatannya ditetapkan 4.4 Letak tempat berkumpul yang aman ditetapkan 4.5 Tujuan rujukan terdekat yang memenuhi sarat, alat transportasi, route perjalanan evakuasi ditetapkan
5. Membuat laporan kasus hingga selesai	5.1 Kasus dibedakan dalam kasus pertolongan pertama dan kasus medik 5.2 Kasus medik dibedakan dalam kasus rawat internal untuk yang ringan dan kasus rujukan untuk yang berat atau sulit 5.3 Kasus rujukan di follow-up hal terapi, rehabilitasi dan kompensasinya bila memenuhi persyaratan 5.4 Kasus dengan kehilangan hari kerja, pindah kerja, keterbatasan kerja , dan kematian digolongkan sebagai kasus wajib dicatat. 5.5 Kejadian kecelakaan dan penyakit di-investigasi dari segi kesehatan bersama tim kerja

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan survei tentang penilaian kebutuhan persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik sesuai pedoman; memberikan masukan bagi perencanaan program persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik; melaksanakan pengelolaan pelatihan persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik; melaksanakan mobilisasi sumber daya untuk kesiapan bertindak dalam rangka pertolongan pertama dan kedaruratan medik di lokasi tempat kerja; membuat laporan kasus hingga selesai yang digunakan untuk melaksanakan persiapan pertolongan pertama dan kedaruratan medik

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik mencakup:

- 2.1 Formulir survei.
- 2.2 Formulir tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- 2.3 Tempat pelatihan, instruktur, kurikulum, buku pedoman, alat peraga pelatihan.
- 2.4 Struktur organisasi dan daftar tugas personal.
- 2.5 Peralatan pertolongan pertama, peralatan pendukung kehidupan kasus trauma dan kasus jantung, peralatan komunikasi dan peralatan transportasi.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas untuk melaksanakan persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik ,meliputi:
 - 3.1 Melaksanakan survei.
 - 3.2 Memberikan masukan bagi perencanaan program.
 - 3.3 Melaksanakan pengelolaan pelatihan.
 - 3.4 Melaksanakan mobilisasi sumber daya.
 - 3.5 Melaksanakan pelaporan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk melaksanakan persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik , meliputi:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 ayat 1 g
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 - 4.3 Permenaker Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja pasal 2 g

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum kompetensi ini ialah :
 - 1.1 JKS.KK02.001.01 : Melaksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
 - 1.2 JKS.KK02.004.01 : Melaksanakan Program Promosi Kesehatan Pekerja
 - 1.3 JKS.KK02.007.01 : Melaksanakan Program Higiene Industri
 - 1.4 JKS.KK02.010.01 : Melaksanakan Program Ergonomi
 - 1.5 JKS.KK02.013.01 : Melaksanakan Program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja
 - 1.6 JKS.KK02.016.01 : Melaksanakan Program Keselamatan Kerja
 - 1.7 JKS.KK02.019.01 : Melaksanakan Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja
 - 1.8 JKS.KK02.022.01 : Melaksanakan Program Surveilans Kesehatan Pekerja
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi dalam melaksanakan persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan secara lisan, tertulis, demonstrasi, praktek, simulasi, di *workshop* dan/atau di tempat kerja, dan penilaian diri (*self- assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 *Hazard* keselamatan kerja.
 - 3.2 Trauma.
 - 3.3 Luka bakar.
 - 3.4 Serangan jantung dan stroke.
 - 3.5 Keracunan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan adalah:
 - 4.1 Keterampilan membentuk dan mengelola team kerja.
 - 4.2 Keterampilan melakukan pertolongan pertama dan kedaruratan medik untuk trauma dan serangan jantung.

- 4.3 Keterampilan melakukan komunikasi dengan tim kerja dan jaringan rujukan.
- 4.4 Keterampilan mengelola pelatihan.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini ialah :

- 5.1 kepemimpinan dan membangun kerja sama.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Menyelesaikan masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	2

KODE UNIT : JKS.KK02.026.01

JUDUL UNIT : Mengelola program persiapan pertolongan pertama (*first aid*) dan penanggulangan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparedness*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mengelola program persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
5. Mengkoordinir kegiatan penilaian kebutuhan untuk persiapan perencanaan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik	1.1 Informasi tentang metoda survei dikumpulkan 1.2 Formulir survei tentang hazard keselamatan kerja bagi risiko cedera, serta hazard somatik bagi penyakit gawat dan fasilitas kendali terpasang dirancang sesuai dengan kondisi unit kerja dan kondisi wilayah sekitar 1.3 Rencana survei dikomunikasikan pada pemangku kepentingan 1.4 Formulir survei disampaikan kepada pelaksana survei di unit kerja 1.5 Hasil survei dianalisis untuk menghasilkan penilaian risiko (<i>risk assessment</i>) cedera dan penyakit gawat
2. Mengkoordinir perencanaan untuk pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik	2.1. <i>Goal</i> program ditetapkan untuk menurunkan risiko kematian dan cacat tetap serendah mungkin. 2.2. Objektif ditetapkan agar pekerja yang mengalami kecelakaan dengan cidera atau penyakit gawat mendapatkan pertolongan pertama dalam waktu 4 menit setelah kejadian; dan bila perlu evakuasi ke rumah sakit dengan fasilitas gawat darurat dalam waktu 30 menit. 2.3. Strategi program ditetapkan berupa pelatihan dan drill 2.4. Desain evaluasi program ditetapkan berupa investigasi pasca kejadian. 2.5. Sumber daya ditetapkan sesuai hasil penilaian risiko cedera dan penyakit gawat.
3. Mengkomunikasikan perencanaan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik kepada pemangku kepentingan	3.1 Hasil penilaian risiko di atas dipresentasikan kepada pemangku kepentingan 3.2 Rencana program dipresentasikan kepada pemangku kepentingan 3.3 Input dari pemangku kepentingan yang mungkin berbeda pendapat dimusyawarahkan sehingga tercapai pengertian, toleransi dan kemufakatan untuk menjalankan program bersama. 3.4 Draft rencana diperbaiki menjadi rencana akhir.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
4. Mempersiapkan pelatihan dan drill pertolongan pertama dan kedaruratan medik	4.1 Sumber daya pelatihan termasuk instruktur, peralatan, daftar hadir peserta pelatihan , dan buku pegangan yang memuat kegiatan sebelum kejadian, ketika kejadian dan pasca kejadian dipersiapkan. 4.2 Kuesioner tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menilai output pelatihan dipersiapkan. 4.3 Dalam hal pelatihan tidak dapat dilaksanakan oleh kapasitas internal, peserta pelatihan dikirim ke institusi pelatihan di luar. 4.4 Koordinasi dipersiapkan dengan pihak di dalam maupun di luar organisasi.
5. Melaporkan pelaksanaan dan pemantauan implementasi <i>drill</i> .	5.1 Implementasi <i>drill</i> pertolongan pertama dan kegawatan medik dilaksanakan berkala bersama tim. 5.2 Implementasi drill dipantau bersama tim. 5.3 Masalah yang timbul dilaporkan untuk mendapatkan penyelesaiannya.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk mengkoordinir kegiatan penilaian kebutuhan untuk persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik; mengkoordinir perencanaan untuk pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik; mengkomunikasikan perencanaan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik kepada pemangku kepentingan; mempersiapkan pelatihan dan drill pertama dan kedaruratan medik; melaporkan pelaksanaan dan pemantauan implementasi drill , yang digunakan untuk mengelola persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengelola persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik mencakup:

- 2.1 Formulir survei.
- 2.2 Peralatan.
- 2.3 Buku pedoman.
- 2.4 Kuesioner.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas untuk mengelola persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik meliputi:

- 3.1 Merencanakan penilaian kebutuhan.
- 3.2 Merencanakan program.
- 3.3 Mengkomunikasikan rencana program kepada pemangku kepentingan.
- 3.4 Mempersiapkan pelatihan dan *drill*.
- 3.5 Melaksanakan pemantauan implementasi *drill*.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan untuk mengelola persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik meliputi:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 ayat 1 g.
- 4.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.3 Permenaker Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja pasal 2.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.1 JKS.KK02.019.01: Melaksanakan Program Persiapan Pertolongan Pertama dan Penanggulangan kedaruratan Medik
 - 1.2 JKS.KK02.021.01: Mengelola program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
 - 1.3 JKS.KK02.022.01: Mengelola program Promosi Kesehatan Pekerja
 - 1.4 JKS.KK02.023.01: Mengelola program Higiene Industri
 - 1.5 JKS.KK02.024.01: Mengelola program Ergonomi
 - 1.6 JKS.KK02.025.01: Mengelola program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja
 - 1.7 JKS.KK02.026.01: Mengelola program Keselamatan Kerja
 - 1.8 JKS.KK02.027.01: Mengelola program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi untuk mengelola persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan secara lisan, tertulis, demonstrasi, praktek, simulasi, di workshop dan/atau di tempat kerja, dan penilaian diri (*Self Assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Pengetahuan tentang trauma.
 - 3.2 Pengetahuan tentang luka bakar.
 - 3.3 Pengetahuan tentang serangan jantung dan stroke.
 - 3.4 Pengetahuan tentang keracunan.
 - 3.5 Pengetahuan tentang prinsip manajemen.
 - 3.6 Pengetahuan tentang komunikasi risiko.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan meliputi:
 - 4.1 Keterampilan membentuk dan mengelola team kerja.
 - 4.2 Keterampilan melakukan pertolongan pertama dan kedaruratan medik bagi cedera dan serangan penyakit jantung.
 - 4.3 Keterampilan melakukan komunikasi dengan jaringan rujukan.
 - 4.4 Keterampilan kepemimpinan
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini ialah:
 - 5.1 Pengetahuan tentang pembuatan modul/ buku pedoman.
 - 5.2 Kemampuan mengajak partisipasi semua pihak di dalam maupun di luar organisasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	2

KODE UNIT : JKS.KK02.027.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi program persiapan pertolongan pertama (*first aid*) dan penanggulangan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparedness*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mengevaluasi program persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengevaluasi input struktural untuk implementasi program persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik	1.1 Informasi tentang metoda evaluasi program dikumpulkan. 1.2 Informasi tentang peta lokasi, <i>hazard</i> dan risiko kecelakaan dan penyakit gawat di tempat kerja serta jejaring pelayanan medik (rumah sakit, ambulans, SDM) yang terdekat, penyanggah penyakit berat (asma, ayan, Diabetes Melitus, jantung, post stroke, post jantung), cacat dan/atau ibu hamil dikumpulkan. 1.3 Informasi tentang kualifikasi SDM pengelola program dikumpulkan. 1.4 Informasi tentang perencanaan program dikumpulkan. 1.5 Input struktural dinilai kecukupannya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi program.
2. Mengevaluasi proses implementasi pengelolaan program persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik	2.1 Informasi tentang prosentasi penolong terhadap seluruh pekerja dievaluasi kecukupannya 2.2 Informasi tentang peralatan medik dievaluasi kemutakhirannya. 2.3 Informasi tentang sistem komunikasi dievaluasi ketepatannya. 2.4 Pelaksanaan pelatihan penanggulangan kedaruratan medik dievaluasi kecukupannya 2.5 Pelaksanaan evakuasi dievaluasi kecepatannya.
3. Mengevaluasi <i>output</i> dari implementasi persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik.	3.1 <i>Output</i> pelatihan tentang pengetahuan fihak manajemen dan pekerja mengenai persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik dievaluasi kecukupannya sebelum dan sesudah pelatihan. 3.2 <i>Output</i> pelatihan tentang keterampilan organisasi untuk segera menolong orang yang menderita cedera gawat atau penyakit gawat tercapai dalam 4 menit pertama pada pelatihan simulasi dievaluasi sebelum dan sesudah pelatihan. 3.3 <i>Output</i> pelatihan tentang keterampilan organisasi untuk segera mengevakuasi orang yang tidak bisa

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	ditolong di lokasi tercapai dalam waktu kurang dari 30 menit untuk sampai di unit gawat darurat rumah sakit terdekat dalam pelatihan simulasi dievaluasi sebelum dan sesudah pelatihan.
4. Mengembangkan pengelolaan program persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik yang lebih baik dan berkelanjutan sehingga derajat risiko direduksi sejauh yang mampu dilaksanakan.	4.1 Input struktural yang dinilai tak mampu mencapai efektivitas dan efisiensi program diperbaiki. 4.2 Proses implementasi program pelatihan tentang pengetahuan fihak manajemen dan pekerja mengenai persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik, keterampilan organisasi untuk segera menolong orang yang menderita cedera/ penyakit gawat tercapai dalam 4 menit pertama pada pelatihan simulasi, keterampilan organisasi untuk segera mengevakuasi orang yang tidak bisa ditolong di lokasi tercapai dalam waktu kurang dari 30 menit untuk sampai di unit gawat darurat rumah sakit terdekat dalam pelatihan simulasi yang tidak sesuai dengan perencanaan diperbaiki. 4.3 <i>Outcome</i> program pada penanggulangan kejadian gawat darurat sesungguhnya yang belum sesuai dengan praktek terbaik diformulasikan alternatif cara pencapaian yang lebih baik.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi input struktural untuk implementasi program persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik ; mengevaluasi proses implementasi pengelolaan program persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik; mengevaluasi output dari implementasi persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik; mengembangkan pengelolaan program persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik yang lebih baik dan berkelanjutan sehingga derajat risiko direduksi sejauh yang mampu dilaksanakan, yang digunakan untuk mengevaluasi program persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengevaluasi program persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik mencakup:

- 2.1 Lembar pemeriksaan input struktural
- 2.2 Daftar hadir dalam pelatihan
- 2.3 Formulir kuesioner survei
- 2.4 Kuesioner pengetahuan, keterampilan dan sikap

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi program persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik meliputi:

- 3.1 Mengevaluasi input struktural.

- 3.2 Mengevaluasi proses implementasi.
- 3.3 Mengevaluasi *output* dan *outcome*.
- 3.4 Mengembangkan program.
- 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk mengevaluasi program persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik meliputi:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 ayat 1 g
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 - 4.3 Permenaker Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja pasal 2 g Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK02.002.01 : Mengelola program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
 - 1.2 JKS.KK02.005.01 : Mengelola program Promosi Kesehatan Pekerja
 - 1.3 JKS.KK02.008.01 : Mengelola program Higiene Industri
 - 1.4 JKS.KK02.011.01 : Mengelola program Ergonomi
 - 1.5 JKS.KK02.013.01 : Mengelola program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja
 - 1.6 JKS.KK02.017.01 : Mengelola program Keselamatan Kerja
 - 1.7 JKS.KK02.020.01 : Mengelola program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja
 - 1.8 JKS.KK02.023.01 : Mengelola program Surveilans Kesehatan Pekerja
 - 1.9 JKS.KK02.025.01 : Melaksanakan Program Persiapan Pertolongan Pertama dan Penanggulangan kedaruratan Medik
 - 1.10 JKS.KK02.026.01 : Mengelola Program Persiapan Pertolongan Pertama dan Penanggulangan kedaruratan Medik
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi dalam mengevaluasi program persiapan pertolongan pertama dan penanggulangan kedaruratan medik
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan secara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja, dan penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 3.1 Evaluasi program
 - 3.2 Menyelesaikan masalah
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 4.1 Keterampilan mengevaluasi program.
 - 4.2 Keterampilan mengembangkan program.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini ialah:
 - 5.1 Sikap mengkritisi akurasi data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	3
7.	Menggunakan Teknologi	2

PENELITIAN KESEHATAN KERJA

KODE UNIT : JKS.KK03.001.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan program penelitian kesehatan kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan program penelitian kesehatan kerja.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Melaksanakan survei pendahuluan kebutuhan penelitian kesehatan kerja , sesuai pedoman yang diterima.	1.1 Informasi tentang <i>hazard</i> dan risiko kesehatan yang menjadi minat penelitian dikumpulkan. 1.2 Formulir survei tentang jenis <i>hazard</i> , paparan dan distribusinya pada kelompok atau individu yang menjadi minat penelitian dikumpulkan. 1.3 Formulir survei tentang jenis penyakit atau karakteristik kesehatan , kejadiannya dan distribusinya pada kelompok atau individu yang menjadi minat penelitian dikumpulkan 1.4 Data yang tersedia dalam dokumen di unit kerja dimasukkan ke dalam formulir survei. 1.5 Hasil survei didokumentasikan.
2. Memberikan masukan bagi perencanaan program penelitian kesehatan kerja.	2.1. Informasi tentang draft perencanaan program penelitian dikumpulkan. 2.2. Hasil survei pendahuluan kebutuhan penelitian kesehatan kerja di unit kerjanya disampaikan. 2.3. Usulan perbaikan yang relevan dengan kondisi di unit kerja meliputi goal, objektif, strategi, design dan sumber daya untuk program penelitian disampaikan.
3. Mengumpulkan data penelitian.	3.1 Pelatihan bagi anggota tim yang belum berpengalaman dalam pengumpulan data penelitian untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dilaksanakan 3.2 Data penelitian dikumpulkan sesuai pedoman yang didapat dalam pelatihan pengumpulan data 3.3 Data penelitian yang terkumpul disampaikan.

BATASAN VARIABLE

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan survei pendahuluan kebutuhan penelitian kesehatan kerja sesuai pedoman yang diterima, memberikan masukan bagi perencanaan program penelitian kesehatan kerja, mengumpulkan data penelitian yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan program penelitian kesehatan kerja

2. Perlengkapan yang dibutuhkan
 Perlengkapan untuk melaksanakan pengelolaan penelitian kesehatan kerja mencakup:
 - 2.1 Formulir survei tentang jenis *hazard*, pajanan dan distribusinya pada kelompok atau individu.
 - 2.2 Formulir survei tentang jenis penyakit atau karakteristik kesehatan, kejadiannya dan distribusinya pada kelompok atau individu.
 - 2.3 Pedoman pengumpulan data.
 - 2.4 Perangkat pengukuran data sesuai kebutuhan penelitian.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pengelolaan penelitian kesehatan kerja, meliputi:
 - 3.1 Melaksanakan survei pendahuluan.
 - 3.2 Memberikan masukan bagi perencanaan.
 - 3.3 Mengumpulkan data penelitian.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 Peraturan untuk melaksanakan pengelolaan penelitian kesehatan kerja adalah:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pasal 11(laporan dan pemeriksaan kecelakaan/penyakit akibat kerja).

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian
 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK02.001.01 : Melaksanakan program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
 - 1.2 JKS.KK02.004.01 : Melaksanakan program Promosi Kesehatan Pekerja
 - 1.3 JKS.KK02.007.01 : Melaksanakan program Higiene Industri
 - 1.4 JKS.KK02.010.01 : Melaksanakan program Ergonomi
 - 1.5 JKS.KK02.013.01 : Melaksanakan program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja
 - 1.6 JKS.KK02.016.01 : Melaksanakan program Keselamatan Kerja
 - 1.7 JKS.KK02.019.01 : Melaksanakan program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja
 - 1.8 JKS.KK02.022.01 : Melaksanakan program Surveilans Kesehatan Pekerja
 - 1.9 JKS.KK02.025.01 : Melaksanakan program Persiapan Pertolongan Pertama dan Penanggulangan Kedaruratan Medik
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pengelolaan penelitian kesehatan kerja
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 3.1 Kesehatan kerja dasar
 - 3.2 Metoda penelitian
 - 3.3 Epidemiologi
 - 3.4 Statistik dasar
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

4.1 Komunikasi

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

5.1 Partisipasi bipartit dalam pengumpulan data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Menyelesaikan masalah	1
7.	Menggunakan Teknologi	2

KODE UNIT : JKS.KK03.002.01

JUDUL UNIT : Mengelola Program Penelitian Kesehatan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk mengelola program penelitian kesehatan kerja

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Merencanakan survei pendahuluan yang bersifat deskriptif untuk menilai kebutuhan penelitian yang bersifat analitik	1.1 Informasi literatur tentang masalah Kesehatan Kerja yang menjadi minat dikumpulkan 1.2 Medoda penelitian untuk memformulasikan hipotesis penelitian dikumpulkan 1.3 Data pendahuluan tentang kejadian penyakit atau karakteristik kesehatan dan distribusinya pada kelompok atau individu pekerja dikumpulkan 1.4 Data pendahuluan tentang hazard, paparan dan distribusinya pada kelompok atau individu pekerja dikumpulkan 1.5 Laporan hasil survei pendahuluan dan kesulitan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan penelitian disusun.
2. Merencanakan program penelitian kesehatan kerja yang bersifat analitik (bila kesulitan yang mungkin timbul ada solusinya)	2.1 <u>Goal</u> program penelitian ditetapkan untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar tindakan pemecahan masalah kesehatan kerja di masa depan. 2.2 <u>Objektif</u> program penelitian ditetapkan untuk menguji hipotesis hubungan antar variabel dan menemukan kekuatan hubungannya 2.3 <u>Strategi</u> program ditetapkan berupa rencana pelatihan bagi anggota tim penelitian mengenai populasi penelitian, variabel, pengumpulan data, pencatatan dan pemrosesan data 2.4 <u>Design</u> penelitian ditetapkan apakah berupa <i>cross sectional</i>, <i>case-control</i> atau <i>cohort</i> 2.5 <u>Sumber daya</u> ditetapkan sesuai kebutuhan penelitian.
3. Mengkomunikasikan rencana penelitian kepada pemangku kepentingan	3.1 <u>Rencana</u> penelitian dipresentasikan kepada pemangku kepentingan termasuk manfaat dan biayanya 3.2 Input dari pemangku kepentingan yang mungkin berbeda pendapat dimusyawarahkan sehingga tercapai pengertian, toleransi dan kemufakatan untuk menjalankan program di tempat kerja. 3.3 Draft rencana diperbaiki menjadi rencana akhir

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
4. Melaksanakan pelatihan bagi anggota tim pengumpul data.	4.1 Sumber daya penelitian termasuk instruktur dan buku pedoman pengumpulan data dipersiapkan 4.2 Pelatihan bagi anggota tim pengumpul data dilaksanakan
5. Melaporkan hasil penelitian.	5.1 Data penelitian dikumpulkan. 5.2 Data penelitian diproses menggunakan metoda statistik yang sesuai. 5.3 Hasil analisis statistik diinterpretasikan. 5.4 Hasil penelitian dilaporkan kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengetahuan dan praktek pencegahan dan promosi kesehatan pekerja. 5.5 Rekomendasi hasil penelitian di implementasikan dalam praktek pelayanan kesehatan kerja.

BATASAN VARIABLE

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan survei pendahuluan yang bersifat deskriptif untuk menilai kebutuhan penelitian Kesehatan Kerja yang bersifat analitik; merencanakan program penelitian kesehatan kerja yang bersifat analitik; mengkomunikasikan rencana penelitian kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan; melaksanakan pelatihan bagi anggota tim pengumpul data; melaporkan hasil penelitian yang digunakan untuk mengelola program penelitian kesehatan kerja

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengelola penelitian Kesehatan Kerja mencakup:

- 2.1 Formulir tentang kejadian penyakit atau karakteristik kesehatan dan distribusinya pada kelompok atau individu pekerja.
- 2.2 Formulir tentang hazard, paparan dan distribusinya pada kelompok atau individu pekerja.
- 2.3 Peralatan pengukur data.
- 2.4 Pedoman pengumpulan data.
- 2.5 Komputer dan perangkat lunak untuk memproses dan menganalisis data statistik.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk mengelola penelitian kesehatan kerja, meliputi:

- 3.1 Merencanakan survei pendahuluan.
- 3.2 Merencanakan program penelitian.
- 3.3 Mengkomunikasikan rencana penelitian.
- 3.4 Melaksanakan pelatihan.
- 3.5 Melaporkan hasil.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan untuk mengelola program penelitian kesehatan kerja adalah:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pasal 11(laporan dan pemeriksaan kecelakaan/penyakit akibat kerja)

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK03.001.01 : Melaksanakan Program Penelitian Kesehatan Kerja.
 - 1.2 JKS.KK02.002.01 : Mengelola Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
 - 1.3 JKS.KK02.005.01 : Mengelola Program Promosi Kesehatan Pekerja.
 - 1.4 JKS.KK02.008.01 : Mengelola Program Higiene Industri.
 - 1.5 JKS.KK02.011.01 : Mengelola Program Ergonomi.
 - 1.6 JKS.KK02.013.01 : Mengelola Program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja.
 - 1.7 JKS.KK02.017.01 : Mengelola Program Keselamatan Kerja.
 - 1.8 JKS.KK02.020.01 : Mengelola Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja.
 - 1.9 JKS.KK02.023.01 : Mengelola Program Surveilans Kesehatan Pekerja.
 - 1.10 JKS.KK02.026.01 : Mengelola Program Persiapan Pertolongan Pertama dan Penanggulangan Kedaruratan Medik.
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengelola penelitian kesehatan kerja
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan juga penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut
 - 3.1 Medoda penelitian yang memformulasikan hipotesis penelitian.
 - 3.2 Higiene industri, ergonomi, promosi kesehatan pekerja, pengorganisasian pekerja dan budaya kerja.
 - 3.3 Hazard khusus dan efek kesehatan yang ditimbulkannya.
 - 3.4 Epidemiologi.
 - 3.5 Statistik.
4. Ketrampilan yang dibutuhkan
Ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 4.1 Pemrosesan data statistik
 - 4.2 Menginterpretasikan hasil analisis statistik
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 5.1 Ketrampilan dan partisipasi anggota tim pengumpul data.
 - 5.2 Partisipasi bipartit.
 - 5.3 Reliabilitas dan validitas peralatan pengukur data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	2

KODE UNIT : JKS.KK03.003.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi program penelitian kesehatan kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk mengevaluasi program penelitian kesehatan kerja.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengevaluasi kepentingan program penelitian.	1.1 Informasi tentang beratnya penyakit yang diteliti dan banyaknya kejadian pada masyarakat umum dan masyarakat pekerja dikumpulkan 1.2 Informasi tentang banyaknya kejadian penyakit tersebut di dalam populasi unit kerja dan kemungkinan kejadian di masa depan dikumpulkan 1.3 Informasi tentang pajanan oleh hazard yang menjadi minat penelitian dikumpulkan 1.4 Pentingnya pelaksanaan program penelitian bagi peningkatan pengetahuan dan praktek pencegahan penyakit dan promosi kesehatan pekerja dinilai.
2. Mengevaluasi kualitas program penelitian.	2.1. Efektivitas pencapaian hasil (<i>outcome</i>) penelitian dan tiadanya efek merugikan dinilai apakah memuaskan ,yakni minimal sesuai pedoman yang berlaku 2.2. Unjuk kerja para petugas tim penelitian dievaluasi apakah memuaskan,yakni minimal sesuai pedoman yang berlaku 2.3. Ketaatan dan besarnya partisipasi populasi pekerja pada berbagai kategori pekerja dievaluasi apakah memuaskan ,yakni minimal sesuai pedoman yang berlaku 2.4. Fasilitas dan tata cara (<i>setting</i>) penelitian dievaluasi apakah memuaskan,yakni minimal sesuai pedoman yang berlaku 2.5. Nilai yang berbeda dari pajanan <i>hazard</i> dan kondisi kesehatan populasi penelitian dievaluasi apakah memuaskan ,yakni minimal sesuai pedoman yang berlaku.
3. Mengevaluasi efisiensi program penelitian.	3.1 Nilai sumber daya untuk pembiayaan (<i>cost</i>) dan efisiensinya terhadap nilai hasil penelitian (<i>benefit</i>) dianalisis.
4. Mengembangkan pengelolaan program penelitian.	4.1 Input struktural yang kurang efektif untuk mencapai objektif program penelitian agar direvisi menjadi lebih baik 4.2 Jenis dan banyaknya aktivitas unjuk kerja para petugas penelitian yang kurang memuaskan agar direvisi menjadi lebih baik.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	4.3 Ketaatan dan partisipasi populasi penelitian pada berbagai kategori pekerja yang kurang sesuai cara perbaikannya diformulasikan. 4.4 Fasilitas dan tata cara penelitian yang kurang sesuai untuk populasi penelitian dan petugas penelitian diperbaiki 4.5 Kekurangan efisiensi program penelitian dan cara pencapaian hasil (<i>outcome</i>) yang lebih banyak atau lebih menguntungkan diformulasikan.

BATASAN VARIABLE

1. Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk mengevaluasi kepentingan program penelitian; mengevaluasi kualitas program penelitian; mengevaluasi efisiensi program penelitian; mengembangkan pengelolaan program penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengelolaan program penelitian kesehatan kerja
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
Perlengkapan untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengelolaan program penelitian kesehatan kerja mencakup:
 - 2.1 Lembar periksa tentang input struktural dalam perencanaan.
 - 2.2 Kuesioner kepuasan tentang fasilitas dan setting penelitian untuk populasi penelitian dan tim penelitian.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengelolaan program penelitian kesehatan kerja, meliputi:
 - 3.1 Mengevaluasi kepentingan program.
 - 3.2 Mengevaluasi kualitas program.
 - 3.3 Mengevaluasi efisiensi program.
 - 3.4 Mengembangkan pengelolaan program.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengelolaan program penelitian kesehatan kerja adalah:
 - 4.1 -

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 JKS.KK03.001.01 : Melaksanakan Program Penelitian Kesehatan Kerja.
 - 1.2 JKS.KK03.002.01 : Mengelola Program Penelitian Kesehatan Kerja.
 - 1.3 JKS.KK02.003.01 : Mengevaluasi Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
 - 1.4 JKS.KK02.006.01 : Mengevaluasi Program Promosi Kesehatan Pekerja
 - 1.5 JKS.KK02.009.01 : Mengevaluasi Program Higiene Industri
 - 1.6 JKS.KK02.012.01 : Mengevaluasi Program Ergonomi

- 1.7 JKS.KK02.015.01 : Mengevaluasi Program Pengembangan Pengorganisasian Pekerjaan dan Budaya Kerja
 - 1.8 JKS.KK02.018.01 : Mengevaluasi Program Keselamatan Kerja
 - 1.9 JKS.KK02.021.01 : Mengevaluasi Program Penanggulangan Penyakit dan Cedera Pekerja
 - 1.10 JKS.KK02.024.01 : Mengevaluasi Program Surveilans Kesehatan Pekerja
 - 1.11 JKS.KK02.027.01 : Mengevaluasi Program Persiapan Pertolongan Pertama dan Penanggulangan Kedaruratan Medik
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengevaluasi dan mengembangkan pengelolaan program penelitian kesehatan kerja
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja, dan penilaian diri (*self-assessment*) disertai dokumen bukti unjuk kerja
 3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Metoda penelitian.
 - 3.2 Evaluasi program.
 4. Keterampilan yang dibutuhkan
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 4.1 *Cost-benefit analysis*
 5. Aspek kritis
 Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 5.1 Menilai *benefit* penelitian

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	3
7.	Menggunakan Teknologi	2

11. HIGIENE MAKANAN

KODE UNIT : JKS.KK03.004.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan program higiene makanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan program higiene makanan bagi pekerja.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Melaksanakan inspeksi higiene sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan.	1.1 Informasi tentang metode inspeksi higiene sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan yang meliputi gedung, sumber air untuk minum dan masak dan mencuci, sumber bahan makanan, tempat masak, penyimpanan makanan, transportasi makanan, kantin, penyajian makanan, pengelolaan limbah padat dan cair, alat pencegah lalat, kecoa, tikus, dan penjamah makanan, dikumpulkan. 1.2 Formulir baku dan peralatan untuk inspeksi higiene sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan dikumpulkan. 1.3 Inspeksi higiene sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan dilaksanakan. 1.4 Hasil inspeksi didokumentasikan. 1.5 Hasil inspeksi dilaporkan.
2. Memberikan masukan bagi perencanaan program penyelenggaraan makanan yang higienis.	2.1 Informasi tentang metode perencanaan dikumpulkan. 2.2 Data dan informasi yang mengindikasikan keadaan tidak higienis diusulkan agar masuk ke dalam perencanaan. 2.3 Usulan perbaikan yang relevan dengan temuan disampaikan. 2.4 Pelatihan bagi anggota tim penyelenggara makanan yang belum berpengalaman dalam mengimplementasikan program penyelenggaraan higiene makanan diusulkan.
3. Melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan makanan yang higienis.	3.1 Daftar peserta pelatihan dikumpulkan. 3.2 Tempat pelatihan, instruktur, kurikulum, buku pegangan, alat peraga pelatihan dan waktu dipersiapkan. 3.3 Daftar hadir peserta dikumpulkan setelah peserta menandatangani kehadirannya untuk mengetahui tingkat partisipasinya. 3.4 Sebelum pelatihan dimulai kepada peserta dibagikan kuesioner tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam hal

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	penyelenggaraan makanan yang higienis. 3.5 Pada akhir pelatihan, dalam rangka evaluasi output pelatihan kepada peserta dibagikan kuesioner tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam hal penyelenggaraan makanan yang higienis.
4. Memantau implementasi penyelenggaraan makanan yang higienis.	5.1 Paska pelatihan laporan tentang implementasi penyelenggaraan makanan dan adanya kondisi yang menunjukkan tidak higienis dikumpulkan. 5.2 Data dan informasi yang menunjukkan adanya masalah penyelenggaraan makanan yang higienis, dikumpulkan. 5.3 Data, informasi, laporan yang terkumpul dikonfirmasi. 5.4 Data kasus perihal diagnosis, kematian, kehilangan hari kerja, pindah kerja dan kerja terbatas dilaporkan. 5.5 Dalam hal kejadian luar biasa perihal jumlah kasus, sampel bahan yang mungkin mengandung faktor penyebab termasuk bahan makanan dan atau muntahan dan atau tinja dengan pengiriman ke laboratorium , jumlah rawat inap dan yang meninggal dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan inspeksi higiene sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan, memberikan masukan bagi perencanaan program penyelenggaraan makanan yang higienis, melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan makanan yang higienis, dan memantau implementasi penyelenggaraan makanan yang higienis yang digunakan untuk melaksanakan program higiene makanan bagi pekerja.

2. Perlengkapan

Perlengkapan untuk melaksanakan program higiene makanan bagi pekerja, mencakup:

- 2.1 Pedoman melaksanakan survei tentang *hazard* yang bersumber dari sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan yang tidak higienis meliputi gedung, sumber air untuk minum dan masak dan mencuci, sumber bahan makanan, tempat masak, penyimpanan makanan, transportasi makanan, kantin, penyajian makanan, pengelolaan limbah padat dan cair, alat pencegah lalat, kecoa, tikus dan penjamah makanan; dan efek kesehatan berupa *foodborne illnesses* terutama penyakit gastroenteritis yang ditimbulkannya.
- 2.2 Lembar pemeriksaan tentang *hazard* dari makanan yang tidak higienis.
- 2.3 Formulir kuesioner survei pengetahuan, ketrampilan dan sikap tentang rekognisi *hazard* dan pengendalian risiko dari makanan tidak higienis .

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas untuk melaksanakan program higiene makanan meliputi:

- 3.1 Melaksanakan survei.

- 3.2 Memberikan masukan.
- 3.3 Melaksanakan pengelolaan pelatihan.
- 3.4 Memantau implementasi program.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk melaksanakan program higiene makanan adalah:
 - 4.1 Kepmenkes Nomor 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga.
 - 4.2 Kepmenkes Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.
 - 4.3 Permenkes Nomor 416/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
 - 4.4 Kepmenkes Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
 - 4.5 Badan POM 2002 Panduan Pengolahan Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga
 - 4.6 Instruksi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor INST-03/Men/BW/1999 tentang Pengawasan Terhadap Pengelolaan Makanan di Tempat Kerja.
 - 4.7 SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-01/Men/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan.
 - 4.8 SE Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja Nomor: SE-86/BW/1989 tentang Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, yang mungkin diperlukan sebelum menguasai kompetensi ini dengan unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK01.001.01 : Melaksanakan Administrasi Kesehatan Kerja.
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pengelolaan makanan yang higienis bagi pekerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja, serta penilaian diri (self-assessment) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Hazard makanan tidak higienis dan efek kesehatan terutama penyakit gastroenteritis yang ditimbulkannya.
 - 3.2 Hirarki pengendalian *hazard* yang bersumber dari makanan yang tidak higienis.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 4.1 Keterampilan bekerja dalam kelompok kerja (*team work*).
 - 4.2 Keterampilan mencatat, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi.
 - 4.3 Keterampilan komunikasi.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, seperti berikut:
 - 5.1 Kepatuhan tim penyelenggara makanan dalam hal standar/praktek terbaik penyelenggaraan makanan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Menyelesaikan masalah	1
7.	Menggunakan Teknologi	1

KODE UNIT : JKS.KK03.005.01

JUDUL UNIT : Mengelola Program Higiene Makanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk mengelola program higiene makanan bagi pekerja.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Merencanakan penilaian kebutuhan program penyelenggaraan higiene makanan.	1.1 Informasi tentang metode higiene makanan dan kejadian kasus/kejadian luar biasa (KLB) yang pernah terjadi di tempat kerja dikumpulkan. 1.2 Formulir survei higiene makanan dirancang sesuai kondisi lokal. 1.3 Rencana survei dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan 1.4 Formulir survei dan peralatannya disampaikan kepada pelaksana survei di tempat kerja. 1.5 Terhadap hasil survei dilakukan penilaian risiko kesehatan.
2. Merencanakan program penyelenggaraan higiene makanan dalam rangka mencegah food born illnesses terutama penyakit gastroenteritis.	2.1 <i>Goal</i> program ditetapkan agar risiko <i>food born illnesses</i> terutama penyakit gastroenteritis serendah mungkin. 2.2 Objektif program ditetapkan agar kondisi penyelenggaraan higiene makanan sebersih mungkin. 2.3 Strategi program ditetapkan berupa pendekatan pelatihan dan peraturan bagi tim penyelenggara makanan. 2.4 Desain evaluasi program ditetapkan minimal berupa <i>pretest-posttest-only design</i>. 2.5 Sumber daya ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan perusahaan.
3. Mengkomunikasikan rencana program penyelenggaraan higiene makanan kepada pemangku kepentingan.	3.1 Hasil penilaian risiko kesehatan dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. 3.2 Rencana program penyelenggaraan higiene makanan dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. 3.3 Input dari pemangku kepentingan yang mungkin berbeda pendapat dimusyawarahkan sehingga mencapai pengertian, toleransi dan kemufakatan. 3.4 Draft rencana diperbaiki menjadi rencana akhir.
4. Mempersiapkan implementasi program penyelenggaraan higiene makanan.	4.1 Panitia penilai higiene makanan dipersiapkanKebijakan perusahaan, peraturan internal yang sesuai dengan kondisi lokal dipersiapkanPelatihan bagi tim penyelenggaraan higiene makanan disiapkan.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	4.2 Kuesioner tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan penyelenggaraan higiene makanan disiapkan. 4.3 Sumber daya pelatihan disiapkan.
5. Memantau implementasi program penyelenggaraan higiene makanan.	5.1 Laporan tentang kejadian yang menunjukkan keadaan tidak higienis dikumpulkan. 5.2 Laporan tentang adanya <i>food born illness</i> terutama penyakit gastroenteritis dikumpulkan. 5.3 Analisis kecenderungan tentang kejadian yang tidak higienis dan penyakit gastroenteritis secara serial didokumentasikan. 5.4 Data dan informasi yang menunjukkan masalah dilaporkan bagi kemungkinan perbaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan penilaian kebutuhan program penyelenggaraan higiene makanan, merencanakan program penyelenggaraan higiene makanan dalam rangka mencegah *food born illnesses* terutama penyakit gastroenteritis, mengkomunikasikan rencana program penyelenggaraan makanan yang higienis kepada pemangku kepentingan, mempersiapkan implementasi program penyelenggaraan makanan yang higienis, memantau implementasi program penyelenggaraan makanan yang higienis yang digunakan untuk mengelola program higiene makanan bagi pekerja.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Untuk mengelola program higiene makanan bagi pekerja mencakup :

- 2.1 Metoda survei *hazard* yang bersumber dari penyelenggaraan makanan yang tidak higienis.
- 2.2 Data hasil survei penyelenggaraan makanan yang tidak higienis.
- 2.3 Informasi tentang konsekuensi kesehatan terutama penyakit gastroenteritis yang ditimbulkan makanan yang tidak higienis.
- 2.4 Perangkat penilaian risiko kesehatan akibat makanan yang tidak higienis.
- 2.5 Pedoman pencegahan penyakit gastroenteritis oleh penyelenggaraan makanan yang tidak higienis.
- 2.6 Informasi hasil pemeriksaan baku mutu air dan air bersih.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas untuk mengelola program higiene makanan meliputi:

- 3.1 Merencanakan penilaian kebutuhan program.
- 3.2 Merencanakan program penyelenggaraan.
- 3.3 Mengkomunikasikan rencana kepada pemangku kepentingan.
- 3.4 Mempersiapkan implementasi program penyelenggaraan.
- 3.5 Memantau implementasi program.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan untuk mengelola program higiene makanan adalah:

- 4.1 Kepmenkes Nomor 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga.

- 4.2 Kepmenkes Nomor 1405/MENKES/ SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.
- 4.3 Permenkes Nomor 416/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
- 4.4 Kepmenkes Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
- 4.5 Badan POM 2002 Panduan Pengolahan Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga.
- 4.6 Instruksi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor INST-03/Men/BW/1999 tentang Pengawasan Terhadap Pengelolaan Makanan di Tempat Kerja.
- 4.7 SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-01/Men/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan.
- 4.8 SE Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja Nomor:SE-86/BW/1989 tentang Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, yang mungkin diperlukan sebelum menguasai kompetensi ini dengan unit kompetensi yang terkait:
1.1 JKS.KK03.012.01 : Melaksanakan Program Sanitasi Makanan.
2. Kondisi penilaian
2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pengelolaan makanan yang higienis bagi pekerja.
2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja, serta penilaian diri (self-assessment) disertai dokumen bukti unjuk kerja).
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
3.1 Metoda survei penyelenggaraan higiene makanan dan konsekuensi efek kesehatan terutama penyakit gastroenteritis yang ditimbulkan.
3.2 Informasi tentang hazard yang bersumber dari penyelenggaraan higiene makanan dan konsekuensi efek kesehatan terutama penyakit gastroenteritis yang ditimbulkan.
3.3 Hirarki pengendalian *hazard* yang bersumber dari makanan yang tidak higienis.
3.4 Epidemiologi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
4.1 Keterampilan merancang dan melakukan uji coba formulir survei.
4.2 Keterampilan menganalisis dan menilai derajat risiko kesehatan dari data hasil survei penyelenggaraan higiene makanan.
4.3 Keterampilan menetapkan goal dan objektif sesuai kemampuan.
4.4 Keterampilan merencanakan program pencegahan penyakit gastroenteritis oleh paparan *hazard* penyelenggaraan makanan yang tidak higienis.
4.5 Keterampilan membentuk dan mengelola kelompok kerja (*team work*).
4.6 Keterampilan komunikasi risiko.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, seperti berikut:

- 5.1 Pengetahuan tentang *hazard* yang bersumber dari penyelenggaraan makanan yang tidak higienis dan efek kesehatan terutama penyakit gastroenteritis yang dapat ditimbulkan.
- 5.2 Keterampilan komunikasi.
- 5.3 Keterampilan analisis statistik dan epidemiologik.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Menyelesaikan masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	2

KODE UNIT : JKS.KK03.006.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Program Higiene Makanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk mengevaluasi program higiene makanan bagi pekerja

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengevaluasi input struktural dalam implementasi program penyelenggaraan higiene makanan	1.1 Informasi tentang metoda evaluasi program dikumpulkan. 1.2 Informasi tentang higiene penyelenggaraan makanan yang telah diintervensi dikumpulkan. 1.3 Informasi tentang kualifikasi SDM pengelola program higiene makanan dikumpulkan. 1.4 Informasi tentang perencanaan program dikumpulkan 1.5 Input struktural untuk interfensi higiene penyelenggaraan makanan dinilai kecukupannya mencapai efektivitas dan efisiensi program.
2. Mengevaluasi proses implementasi program higiene makanan.	2.1 Informasi tentang angka partisipasi tim penyelenggara makanan dalam pelatihan dikumpulkan. 2.2 Hasil pemantauan implementasi program higiene makanan dikumpulkan. 2.3 Implementasinya dinilai apakah berjalan sesuai rencana dan lancar operasinya 2.4 Hambatan pencapaian goal dan objektif dianalisis 2.5 Proses implementasi program higiene makanan yang baik ditetapkan sebagai pedoman praktek terbaik.
3. Mengevaluasi output dan outcome dari implementasi program higiene makanan.	3.1 <i>Output</i> program higiene makanan dievaluasi apakah terdapat peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap penyelenggara makanan sesudah pelatihan. 3.2 <i>Outcome</i> program dievaluasi apakah terdapat perbaikan kualitas penyelenggaraan higiene makanan dan penurunan kasus/kejadian luar biasa (KLB) <i>food born illnesses</i> terutama penyakit gastroenteritis.
4. Mengembangkan program higiene makanan	4.1 <i>Input</i> struktural yang tidak mencapai kebutuhan efektifitas dan efisiensi program diperbaiki. 4.2 Proses implementasi program yang tidak efektif dan efisien direvisi agar menjadi lebih baik. 4.3 Output dan outcome yang belum mencapai objektif program diformulasikan alternatif cara pencapaian yang lebih baik.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	4.4 Pedoman program diperbaiki sesuai dengan standar/praktek terbaik bila diperlukan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk mengevaluasi input struktural dalam implementasi program higiene makanan, mengevaluasi proses implementasi program higiene makanan, mengevaluasi *output* dan *outcome* dari implementasi program higiene makanan, mengembangkan program higiene makanan yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengelolaan program higiene makanan bagi pekerja.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan
Perlengkapan untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengelolaan program higiene makanan bagi pekerja, mencakup:
 - 2.1 Daftar hadir dalam pelatihan.
 - 2.2 Lembar periksa perencanaan.
 - 2.3 Informasi tentang *food born illnesses* terutama penyakit gastroenteritis.
 - 2.4 Informasi baku mutu air minum dan air bersih atau rujukan lain yang terkini.
 - 2.5 Kuesioner tentang survei pengetahuan, keterampilan dan sikap.
 - 2.6 Lembar periksa pencapaian objektif program.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengelolaan risiko yang bersumber dari makanan yang tidak higienis meliputi:
 - 3.1 Mengevaluasi *input* struktural.
 - 3.2 Mengevaluasi proses implementasi program.
 - 3.3 Mengevaluasi *output* dan *outcome* dari implementasi.
 - 3.4 Mengembangkan program.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk mengelola risiko yang bersumber dari makanan yang tidak higienis adalah:
 - 4.1 Kepmenkes Nomor 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga.
 - 4.2 Kepmenkes Nomor 1405/MENKES/ SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.
 - 4.3 Permenkes Nomor 416/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
 - 4.4 Kepmenkes Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
 - 4.5 Badan POM 2002 Panduan Pengolahan Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga
 - 4.6 Instruksi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor INST-03/Men/BW/1999 tentang Pengawasan Terhadap Pengelolaan Makanan di Tempat Kerja.
 - 4.7 SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-01/Men/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan.
 - 4.8 SE Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja Nomor SE-86/BW/1989 tentang Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, yang mungkin diperlukan sebelum kompetensi ini dengan unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 JKS.KK03.004.01 : Melaksanakan Program Higiene Makanan.
 - 1.2 JKS.KK03.005.01 : Mengelola Program Higiene Makanan.
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pengelolaan makanan yang higienis bagi pekerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja, serta penilaian diri (self-assessment) disertai dokumen bukti unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1 Evaluasi program.
 - 3.2 Higiene makanan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 4.1 Keterampilan membandingkan dan menilai keberhasilan program.
 - 4.2 Keterampilan komunikasi.
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, seperti berikut:
 - 5.1 Akurasi dokumentasi program dan laporan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Menyelesaikan masalah	3
7.	Menggunakan Teknologi	2

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial Bidang Dokter Kesehatan Kerja menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Bidang Dokter Kesehatan Kerja, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.